



Seri ke-106

Abdullah bin Abdurrahman bin Shalih bin Hamad bin
Muhammad bin Hamad bin Ibrahim al-Bassam at-Tamimi

PENJELASAN HUKUM-HUKUM KITAB BULUGH AL-MARAM

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

Jilid 12-13 dari 16: BAB MAKANAN DAN SUMPAH

Wakaf Untuk
Kaum
Muslimin

Terjemah oleh:
Muhamad Abid Hadlari, S.Ag.,Lc.

SERI KE-106

PENJELASAN HUKUM-HUKUM DARI KITAB BULUGH AL-MARAM

تَوْضِيحُ الْأَحْكَامِ مِنْ بُلُوغِ الْمَرَامِ

KITAB MAKANAN DAN SUMPAH

Penulis:

Abu Abdurrahman Abdullah bin Abdurrahman bin Shalih bin Hamad bin Muhammad bin Hamad bin Ibrahim al-Bassam at-Tamimi (w. 1423 H)

Terjemah:

Muhamad Abid Hadlari, S.Ag.,Lc.

Terjemahan lainnya:

Whatsapp Channel – [KLIK DI SINI](#)

Google Drive - [KLIK DI SINI](#)

Telegram Channel – [KLIK DI SINI](#)

Alhamdulillah, selesai terjemah 17 Muharram 1447 – 12 Juli 2025

Ngadirejo, Ngunut, Jumantono, Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia.

Bebas sebar, cetak, gandakan. Wakaf untuk kaum muslimin. Bukan untuk tujuan komersil.

DAFTAR ISI

KITAB MAKANAN	6
Pendahuluan	6
Hadits-1149.....	8
Hadits-1150.....	11
Hadits-1151.....	14
Hadits-1152.....	15
Hadits-1153.....	17
Hadits-1154.....	20
Hadits-1155.....	22
Hadits-1156.....	24
Hadits-1157.....	25
Hadits-1158.....	26
Hadits-1159.....	28
Hadits-1160.....	29
BAB BERBURU	31
Hadits-1161.....	32
Hadits-1162.....	36
Hadits-1163.....	37
Hadits-1164.....	37
BAB PENYEMBELIHAN	40
Hadits-1165.....	41
Hadits-1166.....	43
Hadits-1167.....	44
Hadits-1168.....	45
Hadits-1169.....	46

Hadits-1170.....	49
Hadits-1171.....	50
Hadits-1172.....	53
Hadits-1173.....	54
BAB KURBAN	57
Hadits-1174.....	58
Hadits 1175.....	64
Hadits 1176.....	65
Hadits 1177.....	68
Hadits 1178.....	70
Hadits 1179.....	71
Hadits 1180.....	73
Hadits 1181.....	74
BAB AQIQAH	76
Hadits 1182.....	76
Hadits 1183.....	77
Hadits 1184.....	79
KITAB SUMPAH	82
Pendahuluan.....	82
Hadits 1185.....	83
Hadits 1186.....	85
Hadits 1187.....	87
Hadits-1188.....	89
Hadits-1189.....	91
Hadits-1190.....	91
Hadits-1192.....	94
Hadits 1193.....	105

BAB NAZAR.....	107
Hadits 1194.....	108
Hadits 1195.....	111
Hadits 1196.....	114
Hadits 1197.....	117
Hadits 1198.....	119
Hadits-1199.....	124
Hadits-1200.....	126
Hadits-1201.....	130

KITAB MAKANAN

Pendahuluan

Bentuk tunggalnya adalah: makanan, dan ini adalah bentuk jamak yang sedikit; namun ketika didefinisikan dengan alif dan lam (AL), ia menunjukkan makna umum, yaitu apa yang dimakan dan apa yang diminum.

Allah berfirman: "Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai. Barangsiapa minum daripadanya, maka ia bukan dari golonganku. Dan barangsiapa tidak merasakan (meminumnya), maka sesungguhnya ia dari golonganku" (QS. Al-Baqarah: 249). Al-Qurthubi berkata: "Ini menunjukkan bahwa air adalah makanan."

Disebutkan dalam Taisir al-Allam: "Asal hukum makanan, minuman, dan pakaian adalah halal; maka tidak haram di antaranya kecuali apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya; karena hal-hal tersebut termasuk dalam keumuman adat-adat yang dibangun atas dasar halal, dan yang haram di antaranya terbatas dan terhitung, yang menunjukkan bahwa yang tidak disebutkan tetap pada asal hukumnya, yaitu dimaafkan.

Dasar dari pernyataan ini adalah sifat Nabi dan sifat syariatnya: "Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk" (QS. Al-A'raf: 157). Ini mencakup semua hal: dari makanan dan minuman, maka segala yang bukan buruk adalah baik dan halal. Maka masuk di dalamnya berbagai jenis biji-bijian dan buah-buahan, dan ini adalah golongan yang paling luas kehalalannya. Masuk pula di dalamnya semua hewan laut, masuk pula delapan hewan ternak, kuda, masuk pula burung-burung, ayam, merak, dan yang sejenisnya dari hewan dan burung, kecuali yang buruk.

Dan keburukan diketahui dengan beberapa hal:

1. Syariat menetapkan keburukannya; seperti keledai jinak.
2. Atau menetapkan batasannya; seperti setiap yang bertaring dari binatang buas, dan setiap yang bercakar dari burung.
3. Atau keburukannya sudah dikenal; seperti tikus, ular, dan serangga.
4. Atau syariat memerintahkan untuk membunuhnya, atau melarang membunuhnya.
5. Atau dikenal memakan bangkai; seperti burung nasar, burung hering, dan sejenisnya.
6. Atau terlahir dari perkawinan antara yang halal dan haram, maka diunggulkan pengharaman, seperti bagal.
7. Atau keburukannya bersifat sementara; seperti jallalah yang diberi makan dengan najis, dan cairan-cairan yang terkena najis.
8. Atau diharamkan karena bahaya fisiknya; seperti berbagai jenis racun.
9. Atau diharamkan karena bahaya akalnya; seperti khamar dan narkoba.
10. Atau disembelih dengan penyembelihan yang tidak syar'i; baik karena alatnya, penyembelihnya, maupun tujuan penyembelihannya.

Dan apa yang tidak ditemukan padanya sebab keburukan maka halal.

Hadits-1149

١١٤٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١). وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بَلْفَظٍ: "نَهَى"، وَزَادَ: "وَكُلُّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ" (٢).

Dari Abu Hurairah radiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Setiap yang bertaring dari binatang buas maka memakannya haram." Diriwayatkan oleh Muslim. Dan ia mengeluarkannya dari hadits Ibnu Abbas dengan lafaz: "melarang", dan menambahkan: "Dan setiap yang bercakar dari burung."

Kosakata Hadits:

- An-Naab: dari gigi, yaitu yang mengikuti gigi seri.
- As-Sibaa': dengan kasrah sin lalu takhfif, jamak dari sabu', yaitu hewan pemangsa, seperti singa, harimau, serigala, dan sejenisnya yang memiliki naluri kebuasan, menyerang manusia dan hewan, dan betinanya sabu'ah.
- Mikhlab: dengan kasrah mim dan sukun kha', yaitu kuku setiap binatang buas dari yang berjalan dan terbang, jamaknya makhalib dan makhalib.

Yang Diambil dari Hadits:

1. Asal hukum makanan adalah halal; berdasarkan firman Allah: "Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu" (QS. Al-Baqarah: 29). Dan firman-Nya: "Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atas kamu" (QS. Al-An'am: 119). Dan firman-Nya: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi" (QS. Al-Baqarah: 168). Dan hal yang paling luas dalam kebaikan dan kehalalan adalah biji-bijian dan buah-buahan.

2. Adapun daging: Allah berfirman: "Katakanlah: 'Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan untuk dimakan oleh orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah'" (QS. Al-An'am: 145). Ayat mulia ini umum dalam menghalalkan memakan daging hewan, kecuali apa yang datang syariat mengharamkannya. Maka apa yang datang dari yang diharamkan dalam surat Al-Maidah, dan dalam hadits-hadits yang datang tentang pengharaman, seperti hadits ini maka ia mengangkat pemahaman ayat ini.
3. Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata: "Dan jika Allah tidak mengharamkan dari makanan kecuali apa yang disebutkan, dan pengharaman tidak bersumber kecuali dari syariat Allah, maka itu menunjukkan bahwa orang-orang musyrik yang mengharamkan apa yang direzekikan Allah kepada mereka adalah pendusta terhadap Allah, mengatakan sesuatu tentang-Nya yang tidak Dia ucapkan."
4. Hadits ini menetapkan pengharaman setiap yang bertaring dari binatang buas, dan setiap yang bercakar dari burung. Maka setiap yang bertaring dari binatang buas adalah haram, dan setiap yang bercakar dari burung adalah haram, seperti singa, harimau, serigala, yaitu hewan pemangsa yang menggabungkan dua sifat: taring dan sifat kebuasan yang alami padanya serta pemangsaan. Jika salah satu sifat tidak ada maka tidak haram. Hadits ini menjelaskan dan menafsirkan apa yang global dalam ayat, dan inilah yang dipilih jumhur ulama, termasuk tiga imam: Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Ahmad.
5. Adapun yang bercakar dari burung, An-Nawawi berkata: "Pengharamannya adalah madzhab jumhur: Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Ahmad, dan lainnya, karena telah tersebar sunnah yang melarangnya, dan larangan menuntut pengharaman."

Ibnu Qayyim berkata: "Telah mutawatir atsar-atsar dari Nabi tentang larangan setiap yang bertaring dari binatang buas, dan setiap yang

bercakar dari burung, dan sah dengan kesahihan yang tidak dapat dicela."

6. Syaikhul Islam berkata: "Sesungguhnya yang menyerang serupa dengan yang melampaui batas, maka menjadi dalam dirinya kezaliman dan permusuhan sesuai dengan apa yang ia lampau."

Profesor Thabarah berkata: "Nabi mengharamkan setiap yang bercakar dari burung dan setiap yang bertaring dari binatang buas; karena padanya terdapat kekerasan otot dan buruknya bau, maka daging hewan-hewan ini tidak layak untuk perut manusia; karena ia mengeluarkan usaha otot dalam memangsanya yang lain, maka menguatkan ototnya, mengeras, dan sulit dicerna."

Perbedaan Pendapat Ulama: Para ulama berbeda pendapat tentang mata pencaharian mana yang paling utama? Sebagian mengutamakan pertanian, sebagian mengutamakan perdagangan, dan sebagian mengutamakan kerja dengan tangan.

Yang terbaik untuk dikatakan: bahwa yang paling utama bagi setiap orang adalah yang sesuai dengan keadaannya, dan harus dalam semuanya ada kejujuran dan tidak menipu.

Faidah:

Pertama: Hewan laut semuanya halal menurut pendapat yang sah, tidak dikecualikan darinya sesuatu pun, dan tidak haram dari hewan darat kecuali yang buruk, dan keburukannya diketahui dengan beberapa hal:

1. Syariat menetapkan keburukannya; seperti keledai jinak.
2. Atau batasannya; seperti yang bertaring dari binatang buas.
3. Atau dikenal keburukannya; seperti ular.
4. Atau syariat memerintahkan membunuhnya; seperti tikus.
5. Atau melarang membunuhnya; seperti burung hud-hud dan burung shurd.
6. Atau dikenal memakan bangkai; seperti burung nasar.

7. Atau terlahir dari yang halal dan haram; seperti bagal.
8. Atau keburukannya sementara karena terbentuknya najis dalam tubuhnya; seperti jallalah.
9. Atau diharamkan karena bahaya fisiknya; seperti berbagai jenis racun, atau bahaya akalnya; seperti khamar dan narkoba.
10. Atau disembelih dengan penyembelihan syar'i, dan telah disebutkan dalam pendahuluan bab.

Semua sebab ini menjadikannya buruk.

Kedua: Al-Khattabi berkata: "Segala yang kamu ragukan maka wara' adalah menjauhinya; karena hadits: 'Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu.'" Dan Syaikhul Islam berkata: "Perbedaan antara wara' dan zuhud: bahwa zuhud adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di akhirat, dan wara' adalah meninggalkan apa yang dikhawatirkan bahayanya di akhirat."

Hadits-1150

١١٥٠ - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: "وَرَخَّصَ" (١).

Dari Jabir radiyallahu 'anhu berkata: "Rasulullah melarang pada hari Khaibar daging keledai jinak, dan mengizinkan daging kuda." Muttafaq 'alaih.

Dan dalam lafaz Bukhari: "Dan memberikan keringanan."

Kosakata Hadits:

- Al-Humurul Ahliyyah: Disebutkan dalam Mu'jam Wasith: keledai adalah hewan jinak, dari keluarga kuda, digunakan untuk mengangkut dan berkendara.

Disebutkan dalam Hayat al-Hayawan: Dan keledai dideskripsikan dengan petunjuk untuk menempuh jalan-jalan yang pernah dilaluinya, walau hanya sekali, sebagaimana dideskripsikan dengan tajamnya pendengaran. Dan orang-orang memiliki pendapat yang berbeda dalam memuji dan mencacinya, sesuai dengan tujuan.

- Al-Khail: kumpulan kuda, tidak ada bentuk tunggalnya dari lafaznya, jamaknya akhyal dan khuyul, dan dinamakan khail karena sikap sombongnya dalam berjalan. Dikatakan: yang pertama menungganginya adalah Ismail alaihissalam, dan itu di Makkah, dan dari situlah dinamakan al-'irab; karena An-Nasa'i meriwayatkan bahwa Nabi bersabda: "Tungganggilah kuda; karena ia adalah warisan bapak kalian Ismail."

Dan Nabi pernah berlomba dengannya, dan menjadikan batas dan tujuan untuk perlombaannya, dan Sulaiman alaihissalam berlomba dengannya, dan memperhatikan pemandangan perlombaannya, maka ia memiliki kedudukan besar di awal zaman dan akhirnya, karena itu Allah berfirman: "Dan dari kuda-kuda yang ditambatkan untuk berperang yang kamu gunakan untuk menggentarkan musuh Allah dan musuhmu" (QS. Al-Anfal: 60); Ad-Dumayri berkata: "Kuda adalah yang paling mulia dari hewan tunggangan."

Yang Diambil dari Hadits:

1. Hadits menunjukkan pengharaman daging keledai jinak, walau telah menjadi liar.

Ibnu Abdul Barr berkata: "Tidak ada perbedaan dalam pengharamannya", adapun penjelas Bulugh berkata: "Pengharaman memakan dagingnya adalah madzhab mayoritas ulama, dari sahabat, tabi'in, dan sesudah mereka, kecuali Ibnu Abbas yang berkata: 'Tidak haram'."

Maka ijma' yang dinukil Ibnu Abdul Barr setelah berakhirnya perbedaan di masa Ibnu Abbas.

2. Telah tetap pengharaman daging keledai jinak dengan hadits-hadits sahih yang banyak, dan datang dalam ta'liil pengharamannya dalam

riwayat: "Sesungguhnya ia najis", dan dalam lafaz: "Sesungguhnya ia rijs."

3. Sebagaimana haram dagingnya maka susunya juga haram najis, tidak boleh diminum, walau untuk obat.
4. Mafhum hadits adalah halal daging keledai liar, dan ia adalah buruan, maka siapa yang membunuhnya di haram atau ihram maka ia wajib membayar tebusan. Disebutkan dalam Syarh al-Iqna': Dan wajib untuk keledai liar seekor sapi, telah diputuskan Umar, dan dikatakan Urwah dan Mujahid.

Dan ini yang disebut keledai zebra, dan ia dari hewan-hewan Afrika.

5. Hadits menunjukkan halal daging kuda; dan inilah yang dikatakan Asy-Syafi'i, Ahmad, dua sahabat Abu Hanifah, Ishaq, dan mayoritas ulama dari salaf dan khalaf; karena hadits ini, dan yang semakna dengannya dari hadits-hadits sahih.

Adapun Abu Hanifah dan Malik: keduanya berpendapat makruh memakan dagingnya, dan berdalil dengan yang diriwayatkan Khalid bin Walid berkata: "Nabi melarang daging kuda, bagal, dan keledai, dan setiap yang bertaring dari binatang buas" [diriwayatkan Ahmad (6376)] namun hadits ini dilemahkan Ahmad, Ad-Daruquthni, Al-Khattabi, Ibnu Abdul Barr, dan Abdul Haq. Al-Baihaqi berkata: sanadnya mudhtharib, menyalahi riwayat orang-orang tsiqah.

Dan dari dalil yang memakruhkan daging kuda adalah firman Allah: "Dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal dan keledai, agar kamu menunggangnya dan (menjadikannya) perhiasan" (QS. An-Nahl: 8), maka disebutkan tunggangan dan perhiasan, dan tidak disebutkan memakan.

Dan yang membolehkan memakannya menjawab: bahwa menyebut tunggangan dan perhiasan tidak menunjukkan bahwa manfaatnya terbatas pada keduanya, dan keduanya disebutkan khusus karena keduanya adalah tujuan terbesar dari kuda, wallahu a'lam.

Hadits-1151

١١٥١ - وَعَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الْجَرَادَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

Dari Ibnu Abi Aufa radhiyallahu 'anhu berkata: "Kami berperang bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam tujuh peperangan sambil memakan belalang." Disepakati (oleh Bukhari dan Muslim).

Kosakata Hadis:

- Belalang: dengan fathah jim dan ra, tunggalnya adalah satu belalang, digunakan untuk jantan dan betina. dikatakan bahwa kata ini berasal dari kata "jardu" karena belalang tidak hinggap pada sesuatu kecuali menghabiskannya.

Dalam beberapa ensiklopedia ilmiah disebutkan: "Belalang termasuk keluarga serangga, berukuran besar, berwarna merah sebelum dewasa dan kuning setelahnya, biasanya menyerang dari Afrika Timur dan bermigrasi melintasi jarak yang sangat jauh untuk menyerang daerah baru. Ketika sampai di tanah pertanian, mereka memakan tanaman."

Dalam "Hayat al-Hayawan" disebutkan: "Belalang, tunggalnya adalah satu belalang, digunakan untuk jantan dan betina. Belalang memiliki jenis yang berbeda-beda, ada yang besar, ada yang merah, ada yang kuning, dan ada yang putih."

Dalam "al-Wasith" disebutkan: "Belalang adalah keluarga serangga bersayap lurus."

Pelajaran dari Hadis:

1. Hadis ini menunjukkan halalnya memakan belalang, dan kaum muslimin telah sepakat tentang kebolehan memakannya. Ibnu Majah meriwayatkan (3220) dari hadis Anas yang berkata: "Istri-istri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam saling ber kirim belalang dalam piring-piring."

2. Keempat imam (Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad) berpendapat boleh memakannya, baik yang mati dengan sendirinya, atau yang diburu oleh orang Majusi atau Muslim, dipotong sebagian darinya atau tidak.
3. Ibnu Katsir berkata: "Adapun belalang, ia terkenal dan dapat dimakan. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah ditanya tentang belalang, beliau menjawab: 'Aku tidak memakannya dan tidak mengharamkannya'" [diriwayatkan Abu Dawud (3813)]. Beliau meninggalkannya karena tidak suka, sebagaimana beliau tidak suka memakan dhab (biawak), namun membolehkannya.

Umar menyukainya dan mencintainya, dia berkata: "Andai saja kita punya satu atau dua keranjang darinya untuk kita makan."

Hadits-1152

١١٥٢ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قِصَّةِ الْأَرْبَقِ قَالَ: "فَدَبَّحَهَا، فَبَعَثَ بِرُكْحَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبِلَهُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

Dari Anas radhiyallahu 'anhu dalam kisah kelinci berkata: "Lalu dia menyembelihnya dan mengirimkan pahanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, maka beliau menerimanya." Disepakati (oleh Bukhari dan Muslim).

Kosakata Hadis:

- Kisah kelinci: Anas berkata: Kami mengusir seekor kelinci ketika kami berada di Marr azh-Zhahran, orang-orang berlari dan capek, lalu aku menangkapnya dan membawanya kepada Abu Thalhah, kemudian dia mengirimkan pahanya... hadis.
- Kelinci: dengan fathah hamzah dan sukun ra, hewan mamalia, ada yang liar dan ada yang jinak, banyak berkembang biak, cepat lari, tangannya lebih pendek dari kakinya. Dikatakan kelinci untuk jantan dan betina, jamaknya adalah kelinci-kelinci.

Dalam "Hayat al-Hayawan" disebutkan: "Kelinci, jamaknya adalah kelinci-kelinci, yaitu hewan yang menyerupai anak kambing, pendek tangan, panjang kaki, menginjak tanah dengan bagian belakang kakinya, dan ini adalah nama jenis yang digunakan untuk jantan dan betina."

Dalam "al-Wasith" disebutkan: "Kelinci adalah hewan mamalia yang dagingnya dapat dimakan, ada yang liar dan jinak, banyak berkembang biak, cepat lari, tangannya lebih pendek dari kakinya, digunakan untuk jantan dan betina, dan yang paling fasih adalah mengkhususkannya untuk betina, sedangkan jantan disebut khuzaz."

- Pahanya: dengan fathah waw dan kasrah ra, boleh juga kasrah waw dan sukun ra, yaitu bagian di atas paha.

Pelajaran dari Hadis:

1. Para ulama sepakat tentang halalnya memakan kelinci. Dalam Shahih Bukhari (2572) disebutkan: "Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menerima paha dan pahanya serta memakannya."
2. Hadis ini menunjukkan halalnya memakannya, dan telah terjadi ijma' tentang halalnya memakannya.
3. Abdullah bin Umar, Ikrimah, dan Ibnu Abi Laila memakruhkan memakannya karena riwayat Abu Dawud (3792) dan Baihaqi (9/321) dari hadis Abdullah bin Umar: "Bahwa kelinci dibawa kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam namun beliau tidak memakannya dan tidak melarangnya."

Dan telah disebutkan sebelumnya bahwa dalam Bukhari: "Bahwa beliau memakannya." Jika benar bahwa beliau tidak memakannya, maka ini tidak menunjukkan keharamannya, tetapi hanya menunjukkan ketidaksukaan pribadi, bukan syar'i.

Hadits-1153

١١٥٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةِ، وَالنَّحْلَةِ، وَالْهُدُودِ، وَالصُّرَدِ" رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (١).

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang membunuh empat jenis hewan: semut, lebah, burung hud-hud, dan burung shured." Diriwayatkan Ahmad, Abu Dawud, dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban.

Derajat Hadis: Hadis ini shahih.

Penyusun berkata: Diriwayatkan Ahmad, Abu Dawud, dan dishahihkan Ibnu Hibban.

Baihaqi dan Ibnu Daqiq al-Eid berkata: "Perawinya adalah perawi Shahih, dan ini adalah yang paling kuat dalam bab ini." Dishahihkan oleh al-Hafizh dalam at-Talkhish.

Dan memiliki penguat dari hadis Sahl bin Sa'd pada Baihaqi.

Kosakata Hadis:

- Hewan: jamak dari hewan, dikecilkan menjadi "hewan kecil."

Dalam al-Mishbah disebutkan: Setiap hewan di bumi adalah hewan, ada yang berbeda pendapat dan mengeluarkan burung dari hewan, tetapi ditolak dengan dalil yang jelas, yaitu firman Allah: "Dan Allah menciptakan semua hewan dari air" (an-Nur: 45).

Adapun mengkhususkan kuda dan bagal dengan sebutan hewan ketika disebutkan secara mutlak, itu adalah kebiasaan yang muncul kemudian.

- Semut: tunggal dari semut, jamaknya adalah semut-semut, dinamai semut karena banyak bergerak, yaitu banyak gerakannya. Ini adalah serangga kecil tubuhnya dari ordo bersayap selaput, dan bagian berpenyengat, membuat sarangnya di bawah tanah, hidup

berkelompok dengan sesama jenisnya, selalu bekerja, saling membantu, sangat pandai dalam mencari rezeki, dan dari sifatnya adalah menimbun makanannya dari musim panas untuk musim dingin, dan dalam penimbunan ini memiliki hal-hal yang menakjubkan.

- Lebah: adalah serangga dari keluarga lebah, dan kepadanya dinisbatkan keluarga lebah-lebah, dipelihara untuk mendapatkan madu dan lilinnya.
- Burung hud-hud: jenis burung dari yang bertengger dengan paruh tipis, memiliki jambul di kepalanya.
- Burung shured: dengan dhammah shad dan fathah ra, burung yang lebih besar dari burung gereja, besar kepala dan paruhnya, memangsa serangga kecil, dan kadang memangsa burung gereja.

Pelajaran dari Hadis:

1. Hadis ini menunjukkan haramnya membunuh semut. Dalam Bukhari (3319) dan Muslim (2241) dari hadis Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Seorang nabi dari para nabi turun di bawah pohon, lalu digigit semut, maka dia memerintahkan untuk membakar koloni semut dengan api. Allah mewahyukan kepadanya: 'Mengapa tidak seekor semut saja?'" Abu Abdullah at-Tirmidzi berkata: Allah tidak menegurnya karena membakarnya, tetapi menegurnya karena menghukum yang tidak bersalah bersama yang bersalah.
2. Lebah: serangga dari ordo bersayap selaput dalam keluarga lebah, dipelihara untuk mendapatkan madu dan lilinnya. Allah berfirman: "Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: 'Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia'" (an-Nahl: 68).

Az-Zajjaj berkata: "Dinamai lebah karena Allah memberikan kepada manusia madu yang keluar darinya, karena pemberian itu adalah hadiah."

Ad-Damiri berkata: "Lebah adalah hewan yang cerdas, memiliki kecerdasan, keberanian, pandangan ke depan, pengetahuan tentang

musim-musim tahun, waktu-waktu hujan, pengaturan makanan, ketaatan kepada pemimpinnya, dan kerendahan hati kepada rajanya."

Dan ia memiliki keadaan-keadaan, susunan, dan keteraturan yang panjang untuk dihitung, maka Maha Suci Allah yang memberikan kepada setiap sesuatu penciptaannya, kemudian memberinya petunjuk.

3. Burung hud-hud: dengan dhammah dua ha dan sukun dal, jamaknya adalah hud-hud dan hud-hud, yaitu burung yang terkenal, memiliki garis-garis dan warna-warna banyak, paruh tipis, memiliki jambul di kepalanya, dan termasuk keluarga burung bertengger.

Ia berbau busuk secara alami karena membuat sarangnya dengan kotoran, dan ini umum pada semua jenisnya.

4. Yang paling benar adalah haramnya memakannya karena berbau busuk dan memakan cacing serta kotoran, dan karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang membunuhnya.
5. Burung shured: dalam Syarh al-Iqna' disebutkan: yaitu burung belang putih perut, hijau punggung, besar kepala dan paruhnya, dan termasuk jenis gagak, memangsa burung gereja dan burung kecil, dan bersuara seperti elang.

Ad-Damiri berkata: "Ia adalah burung yang galak, keras patuknya, makanannya dari daging, tempat tinggalnya di pohon-pohon, puncak-puncak benteng, dan puncak-puncak istana."

6. Yang paling benar adalah haramnya memakannya karena hadis ini.
7. Hadis ini dalil atas haramnya membunuh keempat jenis ini, sebagaimana menunjukkan haramnya memakannya, karena seandainya halal memakannya, tentu tidak dilarang membunuhnya.
8. Di antara pedoman untuk mengetahui yang haram dimakan dari hewan dan burung: bahwa syari'at memerintahkan membunuhnya seperti lima binatang fasiq, atau melarang membunuhnya seperti empat yang disebutkan dalam hadis ini.

9. Setiap yang dilarang dibunuh dari hewan, burung, dan serangga, adalah yang tidak membahayakan. Jika terjadi serangan dan bahaya darinya, maka boleh dibunuh, meskipun dengan cara yang membinasakannya semua, seperti menggunakan pestisida.

Hadits-1154

١١٥٤ - وَعَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ: "قُلْتُ لَجَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: الضَّبُعُ صَيْدٌ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ الْبُخَارِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ (١).

Dari Ibnu Abi Ammar berkata: "Aku bertanya kepada Jabir radhiyallahu 'anhu: 'Apakah hyena itu buruan?' Dia menjawab: 'Ya.' Aku bertanya: 'Apakah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang mengatakannya?' Dia menjawab: 'Ya.'" Diriwayatkan Ahmad dan empat imam, dan dishahihkan oleh Bukhari dan Ibnu Hibban.

Derajat Hadis: Hadis ini shahih.

Dikeluarkan oleh Abu Dawud, ad-Darimi, ath-Thahawi, Ibnu Hibban, ad-Daraquthni, al-Hakim, dan lainnya dari beberapa jalur, dari Jarir bin Hazim, dari Abdullah bin Ubaid, dari Abdurrahman bin Abi Ammar, dari Jabir, berkata: "Aku bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang hyena, beliau bersabda: 'Ia adalah buruan.'"

Dan dishahihkan oleh Bukhari, at-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan al-Baihaqi.

Al-Hakim berkata: Shahih menurut syarat dua syaikh (Bukhari dan Muslim).

Kosakata Hadis:

- Hyena: dengan tasydid dhad dan sukun ba atau dhammahnya, jenis dari keluarga hyena, ordo karnivora, besar kepala, kuat rahang.

Ad-Damiri berkata: "Jantan disebut hyena jantan, jamaknya adalah hyena-hyena, dan ia memakan sisa-sisa mangsa."

Hyena: jenis hewan dari keluarga dan ordo pemakan daging, kata hyena adalah muannats (perempuan), dan bisa digunakan untuk jantan, tidak dikatakan hyena betina, jamaknya: hyena-hyena, dan jantan disebut hyena jantan, betina: hyena betina, jamaknya: hyena-hyena.

Pelajaran dari Hadis:

1. Hadis ini menunjukkan halalnya memakan dagingnya, dan bahwa ia adalah buruan, dan buruan itu halal. Para ulama berbeda pendapat tentang halalnya:

Imam Syafi'i dan Ahmad berpendapat: halalnya, berdalil dengan hadis ini, dan dengan riwayat al-Hakim (1/623) yang menshahihkan sanadnya dari hadis Jabir berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Hyena adalah buruan, dan dendanya adalah domba tua."

At-Tirmidzi berkata: "Aku bertanya kepada Bukhari tentangnya, dia berkata: 'Ini hadis yang shahih.'"

Adapun Abu Hanifah: berkata haram.

Adapun Malik: berkata makruh.

Dalil Abu Hanifah atas keharamannya adalah hadis: "Setiap yang bertaring dari binatang buas, maka memakannya haram," dan hyena bertaring.

Al-Auza'i berkata: "Para ulama di Syam menggolongkannya sebagai binatang buas dan memakruhkan memakannya."

Dalam al-Mughni disebutkan: "Dan ini adalah qiyas, kecuali bahwa mengikuti sunnah lebih utama."

Dan yang benar adalah halal memakannya, karena Syafi'i berkata: "Orang-orang terus memakannya dan menjualnya antara Shafa dan Marwah tanpa ada yang mengingkari."

2. Syaikhul Islam berkata: "Halal menurut jumhur ulama, di antaranya Malik, Syafi'i, Ahmad, dan lainnya, karena sabda beliau shallallahu

'alaihi wa sallam: 'Sesungguhnya ia adalah buruan,' dan beliau memerintahkan memakannya, dan karena orang Arab menyukainya dan memujinya."

3. Ad-Damiri dalam Hayat al-Hayawan berkata: "Hyena tidak memangsa dengan menyerang, maka ia hidup tanpa menggunakan taringnya."

Ibnu Qayyim berkata: "Yang diharamkan adalah yang bertaring dari binatang buas yang menyerang secara alami, seperti singa. Adapun hyena hanya memiliki salah satu sifat, yaitu bertaring, dan bukan termasuk binatang buas yang menyerang. Binatang buas diharamkan karena memiliki kekuatan kebuasan yang membuat yang memakannya menjadi menyerupainya, dan hyena tidak termasuk binatang buas baik secara bahasa maupun adat."

Aku katakan: Dengan ini, hadis "Setiap yang bertaring dari binatang buas" tidak bisa dijadikan dalil untuk mengharamkannya.

Hadits-1155

١١٥٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقُنْفُذِ؟ فَقَالَ: " {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ {الْآيَةِ، فَقَالَ شَيْخٌ عَنْهُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: ذَكَرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّهَا خَبِيثَةٌ مِنَ الْخَبَائِثِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَذَا فَهُوَ كَمَا قَالَ " أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ (١).

Dari Ibnu Umar radiyallahu anhuma bahwa dia ditanya tentang landak? Maka dia berkata: "Katakanlah: Aku tidak menemukan dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan atas orang yang memakannya..." ayat tersebut. Kemudian seorang syaikh yang berada di sisinya berkata: Aku mendengar Abu Hurairah berkata: Landak disebutkan di hadapan Nabi shallallahu alaihi wa sallam, maka beliau bersabda: "Sesungguhnya ia najis dari yang najis-najis." Maka Ibnu Umar berkata: "Jika Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam mengatakan ini, maka seperti itulah yang beliau katakan." Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan sanadnya lemah.

Derajat hadits: Hadits ini lemah. Telah diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan Baihaqi melalui jalur Isa bin Numailah dari ayahnya. Baihaqi berkata: Ini adalah hadits yang tidak datang kecuali dengan sanad ini, dan ia lemah. Khattabi berkata: "Sanadnya tidak kuat." Ibnu Hajar berkata: "Sanadnya lemah." Albani berkata: "Kelemahannya adalah Isa bin Numailah dan ayahnya, keduanya majhul (tidak dikenal)."

Kosakata hadits:

- Landak: dengan damah pada qaf, sukun pada nun, akhirnya dzal mu'jaham, yaitu hewan mamalia, kecil, tertutup duri, dan jika menghadapi bahaya ia menggulung dirinya, sehingga tidak tampak darinya kecuali duri-duri tajamnya ke segala arah, dan dengan demikian ia mempertahankan dirinya. Ia memakan buah-buahan, akar tumbuhan, dan serangga. Dalam Al-Wasith dijelaskan: hewan kecil dari mamalia, memiliki duri tajam, menggulung diri sehingga menjadi seperti bola, dan dengan demikian ia melindungi dirinya dari bahaya penyerangan, jamaknya qanafidz, dan disebut: al-'as'as karena seringnya berkeliaran di malam hari. Ia gemar memakan ular.

Pelajaran dari hadits:

1. Hadits ini menunjukkan pengharaman memakan landak, dan bahwa ia najis dari yang najis-najis. Sepertinya Ibnu Umar radiyallahu anhu belum sampai kepadanya hadits ini, maka ia berfatwa berdasarkan ijtihadnya dari keumuman ayat mulia dengan menghalalkannya. Ketika sampai kepadanya nash, ia mendahulukan nash daripada ijtihad.
 2. Para ulama berbeda pendapat tentang pengharaman landak. Imam Abu Hanifah dan Ahmad berpendapat demikian berdasarkan hadits ini, dan karena ia termasuk yang najis, sedangkan Allah Ta'ala mengharamkan yang najis-najis. Malik dan Syafi'i berpendapat halal, sejalan dengan pendapat bahwa asal pada hewan adalah mubah, dan dalam hal ini terdapat khilaf ushuli. Adapun hadits tersebut, menurut mereka tidak terbukti.
-

Hadits-1156

١١٥٦ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَلَالَةِ، وَالْبَانِهَا" أَخْرَجَهُ
الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَحَسَنَهُ التِّرْمِذِيُّ (١).

Dari Ibnu Umar radiyallahu anhu dia berkata: "Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melarang dari jallalah dan susunya." Diriwayatkan oleh yang empat kecuali Nasa'i, dan Tirmidzi menghasankannya.

Derajat hadits: Hadits ini hasan. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Baihaqi melalui jalur Muhammad bin Ishaq dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid. Para perawinya tsiqah, kecuali terdapat perbedaan padanya dari Ibnu Abi Najih, namun Baihaqi meriwayatkannya dari jalur lain, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Tirmidzi telah menghasankannya, karena memiliki syawahid yang menjadi saksi bagi keshahihannya, datang dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Amru bin Ash, dan Abu Hurairah.

Kosakata hadits:

- Jallalah: dari shighat mubalaghah, yaitu hewan yang memakan jullah (kotoran), najis, dan kenajisan, baik jallalah itu dari unta, sapi, kambing, ayam, atau hewan dan burung lain yang bisa dimakan. Dimyari berkata: Jallalah dari hewan adalah yang memakan jullah dan najis. Dalam Syarh al-Iqna' dijelaskan: "Jallalah adalah yang makanannya najis." An-Nawawi berkata: "Tidak menjadi jallalah kecuali jika najis mendominasi makanannya."

Pelajaran dari hadits:

1. Hadits dalam bab ini memiliki syawahid yang semuanya marfu' kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam.
2. Adapun menahan hewan dari najis, terdapat riwayat-riwayat: dari hadits Abdullah bin Amru bin Ash: "hingga diberi makan empat puluh malam." "Ibnu Amru jika hendak memakannya, menahannya tiga malam dengan hari-harinya."

3. Hadits-hadits tersebut menunjukkan larangan memakan daging jallalah, meminum susunya, dan mengendarainya, karena dagingnya, susunya, dan keringatnya berasal dari najis, maka najis.
 4. Dalam Syarh al-Iqna' disebutkan: Jallalah haram, susunya dan telurnya haram, karena berasal dari najis. Makruh mengendarainya karena keringatnya hingga ditahan tiga malam dengan hari-harinya, diberi makan yang suci, dan dicegah dari najis, baik burung maupun binatang. Jika masa tersebut telah selesai, maka suci dan halal.
-

Hadits-1157

١١٥٧ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قِصَّةِ الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ: "فَأَكَلَ مِنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

Dari Abu Qatadah radiyallahu anhu dalam kisah keledai liar: "Maka Nabi shallallahu alaihi wa sallam memakan darinya." Muttafaq alaih.

Pelajaran dari hadits:

1. Dalam Hayat al-Hayawan disebutkan: Keledai liar disebut al-fara', berumur panjang, dan termasuk buruan. Dalam Syarh al-Iqna' dijelaskan: Wajib pada setiap keledai liar seekor sapi, Umar memutuskan demikian, Urwah dan Mujahid berkata: karena menyerupainya.
2. Hadits lengkap dalam bab ini sebagaimana dalam Shahihain dari Abu Qatadah: "Aku suatu hari duduk bersama orang-orang dari sahabat Nabi shallallahu alaihi wa sallam di suatu tempat di jalan Mekkah, dan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam di depan kami, kaum sedang berihram, dan aku tidak berihram -tahun Hudaibiyyah-. Mereka melihat keledai liar, sedang aku sibuk memperbaiki sandalku, maka mereka tidak memberitahuku, dan mereka berharap aku melihatnya. Lalu aku menoleh dan melihatnya, maka aku berdiri menuju kuda, memasang pelananya, kemudian menungganginya, dan aku lupa cambuk dan tombak. Aku berkata kepada mereka: berikanlah aku cambuk dan

tombak, mereka berkata: Demi Allah kami tidak akan membantumu. Maka aku marah dan turun, mengambil keduanya kemudian menunggang, menyerang keledai itu, lalu melukainya, kemudian aku datang membawanya setelah mati. Mereka memakannya, kemudian mereka ragu dalam memakannya -mereka sedang haram-. Kami berangkat dan aku menyimpan lengan atas bersamaku, lalu kami menyusul Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan bertanya kepadanya. Beliau bersabda: Apakah ada sesuatu dari daging itu bersama kalian? Aku berkata: Ya, lalu aku berikan lengan atas itu kepada beliau, maka beliau memakannya sedang beliau berihram. Beliau bertanya: Apakah ada seseorang dari kalian yang menunjuknya atau memerintahkannya dengan sesuatu? Mereka berkata: Tidak. Beliau bersabda: Maka makanlah."

3. Hadits menunjukkan bolehnya memakan keledai liar, dan bahwa ia termasuk buruan yang baik. Bolehnya memakannya adalah ijma' ulama. Imam Syafi'i berkata: Kami tidak mengetahui dalam halal keledai liar ada perbedaan, kecuali yang diriwayatkan dari Mutharrif bin Abdullah bin Syakhir, dan ahli ilmu seluruhnya menyelisihi perkataannya.

Hadits-1158

١١٥٨ - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: "نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

Dari Asma binti Abu Bakr radiyallahu anhumaa dia berkata: "Kami menyembelih kuda pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam lalu kami memakannya." Muttafaq alaih.

Pelajaran dari hadits:

1. Kuda: dalam Ensiklopedia Agama dijelaskan: "Hewan mamalia, berkuku satu, mengikuti keluarga kuda, digunakan untuk ditunggangi.

Kuda Arab adalah jenis kuda terbaik, dibedakan dengan kecepatan, kekuatan tahan, dan kelincahan gerak."

2. Hadits adalah dalil bolehnya memakan daging kuda, karena Nabi shallallahu alaihi wa sallam menyetujui memakannya, dan persetujuan beliau terhadap sesuatu termasuk sunnahnya.
3. Menyembelih: adalah tadzki'ah khusus unta, selain unta disembelih dengan dzabh, bukan nahr. Riwayat hadits dari Asma menyebutkan bahwa mereka menyembelihnya dengan nahr. Jumhur ulama membolehkan menahr apa yang disembelih dari hewan dan burung, dan menyembelih apa yang dinahr, kecuali yang lebih utama pada unta adalah nahr, dan selain unta adalah dzabh.

Perbedaan pendapat ulama: Imam Malik berpendapat: memakan daging kuda makruh tanzih. Imam Abu Hanifah berpendapat: makruh memakannya, dan berdalil dengan firman Allah: "Dan kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan sebagai perhiasan" karena ayat datang untuk menyebutkan nikmat, dan jika boleh dimakan, tentu itu nikmat yang lebih besar dari menunggangi dan perhiasan. Jawabannya: ayat keluar dengan keumuman karena yang umum pada kuda adalah untuk perhiasan dan tunggangan, bukan untuk dimakan.

Imam Syafi'i dan Ahmad berpendapat boleh memakan dagingnya berdasarkan: hadits dalam bab ini yang shahih dan jelas, hadits Jabir bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam melarang daging keledai jinak dan mengizinkan daging kuda, dan dalam riwayat Tirmidzi: "Rasulullah memberi kami makan daging kuda dan melarang daging keledai." Kehalalannya adalah mazdhab jumhur ulama dari salaf dan khalaf.

Hadits-1159

١١٥٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "أَكَلَ الضَّبُّ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

Dari Ibnu Abbas radiyallahu anhuma dia berkata: "Dhab dimakan di meja makan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam." Muttafaq alaih.

Kosakata hadits:

- Dhab: dengan fathah pada dhad dan tasydid ba' muwahhidah, jamaknya dhibab dan adhub, yaitu hewan dari jenis reptil, dari ordo iguana, badan tebal dan kasar, memiliki ekor lebar berruas, hidup di padang pasir Arab. Dalam Al-Wasith: "Dhab adalah hewan dari jenis reptil, dari ordo iguana, badan tebal dan kasar, memiliki ekor lebar kasar berruas, banyak di padang pasir negeri Arab." Dalam Ensiklopedia Mudah: "Dhab pemakan rumput, lari cepat, dan memanjat dengan lincah."

Pelajaran dari hadits:

1. Hadits lengkap dalam bab ini sebagaimana dalam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, dari Khalid bin Walid bahwa dia mengabarkan kepadanya bahwa dia masuk bersama Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam ke rumah Maimunah -bibi Ibnu Abbas- lalu menemukan di sisinya dhab yang dipanggang, dibawa oleh saudaranya Hufaidah binti Harits dari Najd. Dia menyajikannya untuk Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, maka beliau mengulurkan tangannya ke dhab itu. Salah seorang wanita dari yang hadir berkata: Beritahukan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam apa yang telah kalian sajikan kepadanya. Mereka berkata: Itu dhab wahai Rasulullah! Maka Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam mengangkat tangannya dan berkata: "Tidak, tetapi ia tidak ada di negeri kaumku sehingga aku merasa jijik." Khalid berkata: Maka aku menariknya dan memakannya, sedang Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melihat, dan beliau tidak melarangku.

2. Hadits menunjukkan bolehnya memakan dhab, dan bahwa ia halal, termasuk buruan yang haram dibunuh dan diburunya di tanah haram dan saat ihram. Dalam Syarh al-Iqna' disebutkan: "Pada dhab wajib anak kambing, Umar memutuskan demikian, dan anak kambing adalah jantan dari anak kambing yang berumur enam bulan."
3. Dalam Syarh al-Iqna' dijelaskan: boleh memakan dhab. Abu Sa'id berkata: "Semua kami golongan sahabat Muhammad shallallahu alaihi wa sallam, jika salah seorang dari kami dihadiahi dhab lebih kami sukai daripada ayam." Halal memakannya adalah ijma' ulama. An-Nawawi berkata: "Tidak sahih kemakruhannya dari seseorang, dan jika sahih maka marjuh dengan nash-nash dan ijma' sebelumnya." Jijiknya beliau shallallahu alaihi wa sallam tidak bertentangan dengan bahwa beliau tidak pernah mencela makanan sama sekali. Yang disebutkan bahwa ia makhluk yang dimutasakkan, telah terbukti dalam hadits-hadits bahwa setiap yang dimutasakkan tidak memiliki keturunan.

Hadits-1160

١١٦٠ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ الْقُرَشِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنِ الضَّفْدَعِ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ؟ فَهَيَّ عَنْ قَتْلِهَا" أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (١).

Dari Abdurrahman bin Utsman Al-Qurasyhi semoga Allah meridhainya:
"Bahwasanya seorang dokter bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tentang katak yang akan dimasukkan ke dalam obat? Maka beliau melarang membunuhnya." Diriwayatkan oleh Ahmad, dan dishahihkan oleh Al-Hakim.

Tingkatan Hadits: Hadits ini hasan.

Penulis berkata: Diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Hakim, Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Al-Baihaqi, dan dia berkata: Ini adalah hadits terkuat yang diriwayatkan dalam larangan membunuh katak; dan hadits ini memiliki penguat dalam kitab Shahih.

Juga diriwayatkan dari hadits Ibnu Umar: "Janganlah kalian membunuh katak, sesungguhnya suaranya adalah tasbih." Al-Baihaqi berkata: Sanadnya hasan, dan Al-Hakim menshahihkannya.

Kosakata Hadits:

- Katak: jamak dari kata "dhafdah'ah", hewan amfibi (berkaitan dengan darat dan air), bersuara, dapat disebut untuk jantan dan betina, jamaknya "dhafdaai".

Disebutkan dalam ensiklopedia: "Katak adalah hewan amfibi yang terdapat di perairan tawar yang tenang dan di hutan, kulitnya halus, umumnya berwarna hijau atau coklat. Sebagian jenisnya memiliki cairan yang menyenangkan atau beracun, katak hidup di seluruh penjuru dunia."

Ad-Damiri berkata: "Katak: dengan kasrah pada dhad, sukun pada fa', dan 'ain yang tidak bertitik, di antaranya ada dal yang tidak bertitik, tunggal dari kata katak-katak, dan yang betina disebut dhafdah'ah."

Pelajaran yang Diambil dari Hadits:

1. Hadits ini menunjukkan larangan membunuh katak, dan larangan ini menunjukkan haramnya membunuh katak.
2. Haramnya membunuh katak menunjukkan haramnya memakan katak; karena seandainya boleh memakannya, niscaya tidak haram membunuhnya, dan haramnya memakan katak serta larangan membunuhnya adalah ijma' para ulama.

Al-Baihaqi berkata tentang hadits ini: Ini adalah hadits terkuat yang diriwayatkan dalam larangan membunuh katak.

3. Dokter bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang katak yang akan dimasukkan ke dalam obat? Maka beliau melarang membunuhnya.

Ad-Damiri berkata: Daging katak membuat jiwa mual dan menyebabkan diare berdarah, sehingga mengubah warna badan dan mengacaukan akal, maka shalawat dan salam Allah atas nabi kita Muhammad.

BAB BERBURU

Pendahuluan

Berburu: mashdar dari kata "shaada yashiidu shaidan", pelakunya adalah "shaaid", dan mashdar ini digunakan untuk menyebut objek yang diburu, sehingga diperlakukan seperti kata benda, dan digunakan untuk hewan yang diburu seperti firman Allah Ta'ala: "Janganlah kalian membunuh binatang buruan ketika kalian sedang berihram" dan "Dihalalkan bagi kalian berburu di laut dan makanannya."

Definisi syar'i: Berburu adalah menangkap hewan halal yang liar secara alami, tidak dimiliki, dan tidak dapat dikuasai.

Berburu diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas:

Allah Ta'ala berfirman: "Dihalalkan bagi kalian berburu di laut dan makanannya."

Hadits-hadits tentang ini banyak, di antaranya yang ada dalam Bukhari dan Muslim dari hadits Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barang siapa memelihara anjing -kecuali anjing untuk berburu, atau pertanian, atau ternak- maka akan berkurang pahalanya setiap hari satu qirath."

Para ulama telah sepakat tentang kehalalannya dan bolehnya memakannya, dan hal ini sesuai dengan qiyas yang benar.

Disebutkan dalam Syarh Al-Iqna': Berburu adalah makanan terbaik karena halal tanpa syubhat di dalamnya.

Juga disebutkan: Bertani adalah mata pencaharian terbaik karena paling dekat dengan tawakal daripada yang lain, dan paling dekat dengan kehalalan, serta mengandung kerja tangan dan manfaat umum bagi manusia dan hewan.

Ada yang berpendapat: Perdagangan adalah mata pencaharian terbaik, dan yang terbaik adalah perdagangan kain dan parfum, dan yang paling dibenci adalah perdagangan budak dan penukaran uang karena mengandung syubhat. Dianjurkan untuk berusaha mencari nafkah dan mengetahui hukum-

hukumnya; Allah Ta'ala berfirman: "Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kalian, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah dari rezeki-Nya."

Mengambil sebab-sebab yang halal dan disyariatkan termasuk bagian dari tawakal.

Jangan dikira bahwa rezeki itu dari usaha, tetapi dari Allah, melalui sebab-sebab yang telah ditunjukkan Allah Ta'ala kepada kita.

Untuk halal berburu disyaratkan empat syarat: Pertama: Ahlih (kelayakan) pemburu, yaitu orang yang halal sembelitannya. Kedua: Alat, ada dua jenis:

- Alat yang tajam atau panah yang dapat menembus kulit.
- Binatang buas yang terlatih seperti anjing dan burung elang. Ketiga: Melepaskan alat dengan maksud berburu; tidak halal jika lepas dengan sendirinya. Keempat: Pemburu mengucapkan "Bismillah" ketika melepaskan binatang buas atau panahnya; tidak halal apa yang tidak disebut nama Allah Ta'ala atasnya dari orang yang tahu dan sengaja.

Hadits-1161

١١٦١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَخَذَ كَلْبًا -إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ صَيْدٍ، أَوْ زَرْعٍ- انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلِّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhainya berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barang siapa memelihara anjing -kecuali anjing ternak, atau berburu, atau pertanian- maka akan berkurang pahalanya setiap hari satu qirath." Muttafaq 'alaih.

Kosakata Hadits:

- Ternak: Nama yang mencakup unta, sapi, dan kambing, dan paling sering digunakan untuk kambing, jamaknya "mawasyi".
- Atau: Salah satu huruf athaf, memiliki banyak makna, salah satunya: variasi, dan ini yang dimaksud di sini.

- Qirath: Takaran dalam timbangan, ukurannya berbeda-beda menurut zaman, sekarang beratnya empat biji gandum, dan dalam ukuran adalah satu bagian dari dua puluh empat bagian, tetapi dalam nash-nash seperti ini adalah sesuatu yang tidak diketahui ukurannya, dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barang siapa mengikuti jenazah muslim dan bersamanya sampai selesai menguburkannya, maka dia akan kembali dengan dua qirath: setiap qirath seperti gunung Uhud."
- Anjing: Hewan peliharaan dari keluarga anjing, dari ordo karnivora, jamaknya "kilab" dan "aklub".

Ad-Damiri berkata: Anjing adalah hewan yang bukan binatang buas dan bukan binatang ternak, maka dia termasuk makhluk campuran; karena seandainya sempurna sifat binatang buasnya, niscaya tidak akrab dengan manusia, dan seandainya sempurna sifat binatang ternaknya, niscaya tidak memakan daging hewan, dan ada dua jenis: peliharaan dan saluki (nama tempat di Yaman yang dinisbahkan kepada anjing saluki), dan kedua jenis ini sama dalam tabiatnya.

Pelajaran yang Diambil dari Hadits:

1. Diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim dari hadits Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Apabila anjing minum dari bejana salah seorang di antara kalian, maka hendaklah dicuci tujuh kali, salah satunya dengan tanah." Ini menunjukkan bahwa najis anjing adalah najis berat karena sangat kotornya.
2. Hadits ini menunjukkan haramnya memelihara dan memiliki anjing.

Muslim meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Malaikat tidak menemani rombongan yang di dalamnya ada anjing atau lonceng."
3. Hadits ini menunjukkan berkurangnya pahala pemilik anjing setiap hari satu qirath dari pahala, dan itu adalah jumlah yang besar yang

dijelaskan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam beberapa hadits bahwa seperti gunung besar: gunung Uhud.

4. Ditemukan dengan mikroskop modern bahwa dalam air liur anjing terdapat mikroba menular yang mematikan; karena itu najisnya menjadi berat, tidak bersih apa yang terkena najisnya kecuali dengan dicuci tujuh kali, salah satunya dengan tanah yang memiliki kekuatan pembersih dan penyuci.
5. Profesor Afif Tabbarah berkata: Di antara hikmah Islam adalah melindungi badan dari najis anjing, dan ini adalah mukjizat ilmiah Islam yang mendahului kedokteran modern yang membuktikan bahwa anjing menularkan banyak penyakit kepada manusia.

Dokter Jerman (Kosmos) berkata: Meningkatnya kegemaran orang memelihara anjing pada zaman akhir ini, memaksa kita untuk menarik perhatian pada bahaya yang timbul dari hal itu, terutama jika memeliharanya mendorong untuk bermain dan mencium, serta membiarkan mereka menyentuh tangan pemiliknya, dan membiarkan mereka menjilat sisa makanan dari wadahnya. Semua yang disebutkan selain tidak sesuai dengan rasa yang baik, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kesehatan, karena bahaya yang mengancam kesehatan dan kehidupan manusia karena toleransi ini tidak boleh disepelekan; karena anjing terserang cacing pita yang menular kepada manusia dengan penyakit yang sulit disembuhkan, bisa sampai menyerang kehidupannya.

Telah terbukti bahwa semua jenis anjing bahkan yang paling kecil tidak selamat dari serangan cacing pita ini.

6. Dikecualikan dari haramnya memelihara anjing tiga keadaan: Pertama: Anjing yang menjaga ternak dari binatang buas seperti serigala, dan menjaganya dari pencuri. Kedua: Anjing yang disediakan untuk menjaga pertanian, terutama pertanian di pinggiran dan daerah terpencil, yang dikhawatirkan atas penduduknya, ternak mereka, buah-buahan, dan tanaman mereka dari pencuri dan binatang buas. Ketiga:

Anjing yang disediakan untuk berburu, yang akan dijelaskan insya Allah Ta'ala.

Memelihara anjing untuk salah satu dari tiga keadaan ini diperbolehkan dan dikecualikan dari larangan.

7. Para ulama berkata: Hikmah larangan anjing tinggal di rumah dan memeliharanya adalah karena menakut-nakuti orang, menghalangi masuknya malaikat ke rumah yang ada anjingnya, dan najis serta kotoran yang ada padanya.

Perbedaan Pendapat Ulama: Para ulama berbeda pendapat apakah memelihara anjing tanpa keperluan itu haram atau makruh?

Imam Syafi'i dan Ahmad berpendapat: Memeliharanya haram berdasarkan hadits-hadits shahih tentang beratnya najisnya, tidak masuknya malaikat ke rumah yang ada anjingnya, dan berkurangnya pahala karena memeliharanya tanpa keperluan. Disebutkan dalam Al-Majmu': Dan Ar-Ruyani meriwayatkan dari Abu Hanifah tentang kebolehan.

An-Nawawi berkata: Boleh memelihara anjing untuk berburu atau pertanian atau ternak tanpa khilaf.

Adapun memeliharanya untuk menjaga rumah dan hewan, ada dua pendapat masyhur: Pertama: Tidak boleh berdasarkan hadits. Kedua: Boleh karena untuk menjaga harta, maka menyerupai pertanian dan ternak.

Para ulama berbeda pendapat tentang bolehnya menjual anjing:

Imam Syafi'i dan Ahmad berpendapat: Batal dan tidak boleh berdasarkan hadits dalam Bukhari dan Muslim dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amir dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang harga anjing, mahar pelacur, dan upah dukun." Dan hadits-hadits lainnya.

Berpendapat tentang haramnya menjual anjing dan batalnya: Al-Hasan Al-Bashri, Rabi'ah, Hammad, Al-Auza'i, dan Dawud.

Abu Hanifah berpendapat: Boleh menjual semua anjing dan mengambil harganya serta menjamin ganti rugi bagi yang merusaknya.

Pengikut Malik berbeda pendapat: Sebagian membolehkan menjual anjing yang diizinkan memeliharanya, dan sebagian berkata: Tidak boleh.

Yang membolehkan menjualnya berdalil dengan hadits Muslim dari Jabir dia berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang harga anjing dan kucing," dan karena boleh dimanfaatkan, sah dipindahtangankan, dan sah wasiat dengannya, maka sah menjualnya seperti keledai.

Di antara yang membolehkan menjualnya dari kalangan salaf: Jabir bin Abdullah, Atha', dan An-Nakha'i.

Hadits-1162

١١٦٢ - وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا أُرْسِلَتْ كَلْبُكَ، فَادْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَادْرَكْتَهُ حَيًّا، فَادْبَحْهُ، وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قُتِلَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ، فَكُلْهُ، وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ، وَقَدْ قَتَلَ فَلَا تَأْكُلْ؛ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيُّهُمَا قَتَلَهُ، وَإِنْ رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ، فَادْكُرِ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى، فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا، فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إِلَّا أَثَرَ سَهْمِكَ، فَكُلْ إِنْ شِئْتَ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فِي الْمَاءِ، فَلَا تَأْكُلْ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ (١).

Dari Adi bin Hatim radiyallahu anhu berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku: "Jika kamu melepaskan anjingmu, maka sebutlah nama Allah atasnya. Jika anjing itu menangkap buruan untukmu dan kamu mendapatinya masih hidup, maka sembelihlah. Jika kamu mendapatinya sudah mati dan anjing itu tidak memakannya, maka makanlah. Jika kamu menemukan bersama anjingmu ada anjing lain dan telah membunuh buruan, maka jangan makan karena kamu tidak tahu anjing mana yang membunuhnya. Jika kamu memanah dengan anak panahmu, maka sebutlah nama Allah Ta'ala. Jika buruan itu hilang darimu selama sehari dan kamu tidak menemukan padanya kecuali bekas anak panahmu, maka makanlah jika kamu mau. Jika kamu mendapatinya tenggelam di air, maka jangan makan." Muttafaq alaih, dan ini adalah lafal Muslim.

Hadits-1163

١١٦٣ - وَعَنْ عَدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ: "إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ، فَكُلْ، وَإِذَا أَصَبْتَ بِعَرَضِهِ فَقَتَلْ، فَإِنَّهُ وَقِيدٌ، فَلَا تَأْكُلْ" رواه البخاري (٢).

Dari Adi radiyallahu anhu berkata: Saya bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tentang berburu dengan mi'rad (senjata berbentuk tongkat berujung runcing). Beliau berkata: "Jika kamu mengenai dengan mata tajamnya, maka makanlah. Jika kamu mengenai dengan sisi lebarnya sehingga membunuh, maka itu adalah waqidz (hewan yang dipukul hingga mati), jangan makan." Diriwayatkan oleh Bukhari.

Kosakata Hadits:

- **Mi'rad:** Tongkat yang ujungnya ada besi tajam untuk dilempar pemburu. Yang terkena mata tajamnya boleh dimakan, yang terkena bagian lain adalah waqidz yang tidak boleh dimakan.
- **Haddahu** (mata tajamnya): Ujung setiap benda yang tipis dan tajam.
- **Ardhahu** (sisi lebarnya): Bagian samping atau sisi benda.
- **Waqidz:** Hewan yang dipukul dengan benda berat seperti tongkat hingga mati.
- **Sahm:** Anak panah yang ditembakkan dari busur.

Hadits-1164

١١٦٤ - وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ، فَغَابَ عَنْكَ، فَأَدْرَكَتَهُ، فَكُلْهُ مَا لَمْ يَنْتِنْ" أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١).

Dari Abu Tsa'labah radiyallahu anhu dari Nabi shallallahu alaihi wasallam berkata: "Jika kamu memanah dengan anak panahmu lalu hilang darimu, kemudian kamu mendapatinya, maka makanlah selama tidak berbau busuk." Diriwayatkan oleh Muslim.

Kosakata Hadits:

- **Ma lam yuntin:** Selama tidak berbau busuk, artinya selama baunya tidak berubah dan menjadi busuk.

Pelajaran dari Ketiga Hadits:

1. Dibolehkannya berburu dengan anjing yang sudah dilatih untuk berburu sesuai firman Allah: "Dan apa yang telah kamu ajarkan dari binatang-binatang pemburu" yaitu Allah menghalalkan hasil buruan yang kalian latih dari binatang pemburu seperti anjing dan sejenisnya.

Al-Qurthubi berkata: "Anjing yang tidak memakan buruannya yang ditangkapnya, dan disebutkan nama Allah saat melepaskannya, maka buruannya halal dimakan tanpa perselisihan."

2. Tidak halal buruan anjing dan binatang pemburu lainnya kecuali setelah dilatih, sesuai firman Allah: "Kamu melatih mereka dari apa yang Allah ajarkan kepadamu" yaitu mendidik binatang pemburu ini dan mengajari mereka dengan akal yang Allah ciptakan pada kalian untuk melatih dan mengajari mereka hingga mampu menangkap buruan.

3. Syarat halal buruan: binatang pemburu harus sudah dilatih. Pelatihan anjing dan binatang buas lainnya dengan tiga hal:

- Jika dilepas, ia berlari mengejar
- Jika dilarang, ia berhenti
- Jika menangkap, ia tidak makan

4. Tidak halal buruan kecuali disebutkan nama Allah saat melepas binatang pemburu, sesuai firman Allah: "Dan janganlah kamu makan dari apa yang tidak disebutkan nama Allah atasnya, sesungguhnya itu adalah kefasikan."

Jika meninggalkan penyebutan nama dengan sengaja, menurut jumhur ulama termasuk tiga imam (Abu Hanifah, Malik, Ahmad): tidak halal. Menurut Syafi'i: sunnah, bukan wajib.

Jika meninggalkan penyebutan nama karena lupa, buruannya halal menurut Abu Hanifah, Malik, Ahmad dan lainnya.

5. "Jika kamu melepaskan anjingmu" menunjukkan bahwa anjing yang tidak dilepas tapi berburu sendiri, buruannya tidak halal menurut jumhur ulama karena ia berburu untuk dirinya sendiri, bukan untuk pemiliknya.
6. "Jika kamu mendapatinya masih hidup, sembelihlah" menunjukkan wajibnya menyembelih buruan yang masih hidup. Ini adalah ijma' ulama.
7. "Jika kamu mendapatinya sudah mati, makanlah" menunjukkan bolehnya makan buruan yang sudah mati, baik mati karena luka maupun tercekik.
8. "Jika anjing menangkap untukmu" menunjukkan bahwa jika binatang pemburu menangkap untuk dirinya sendiri, buruannya tidak halal kecuali didapati masih hidup lalu disembelih.
9. "Dan tidak memakannya, maka makanlah" menunjukkan bahwa jika binatang pemburu memakan buruannya, maka tidak halal karena menunjukkan ia berburu untuk dirinya sendiri. Ini pendapat jumhur ulama kecuali Malik yang tidak mensyaratkan hal ini.
10. "Jika kamu menemukan bersama anjingmu ada anjing lain dan telah membunuh, jangan makan karena kamu tidak tahu mana yang membunuhnya." Kaidahnya: jika berkumpul yang menghalalkan dan yang mengharamkan, maka didahulukan yang mengharamkan.
11. Ayat "Dan apa yang telah kamu ajarkan dari binatang-binatang pemburu" menunjukkan bahwa semua binatang pemburu dari binatang buas dan burung boleh digunakan berburu, seperti anjing, macan tutul, singa, harimau, dan burung seperti elang, shaheen, bazi, rajawali.
12. Tentang mi'rad: jika membunuh buruan dengan mata tajamnya maka halal karena melukai. Jika membunuh dengan sisi lebarnya maka haram karena membunuh dengan benturan dan beratnya, ini termasuk waqidzah (yang dipukul) yang diharamkan Allah kecuali jika masih hidup lalu disembelih.
13. Pengharaman buruan yang dibunuh dengan sisi lebar anak panah adalah madzhab jumhur ulama termasuk empat imam. Sebagian ulama Syam seperti Makhul dan Auza'i menghalalkannya.

14. "Jika kamu memanah dengan anak panahmu" - jika memanah buruan lalu hilang tapi hanya ditemukan bekas anak panahnya saja, maka halal dimakan. Jika ditemukan bekas lain yang bisa mematikan, maka tidak halal.

15. "Makanlah selama tidak berbau busuk" - yang berbau busuk adalah yang sudah berubah rasa dan rusak sehingga berbahaya, maka makruh memakannya.

BAB PENYEMBELIHAN

Pendahuluan

Penyembelihan secara bahasa adalah menyembelih hewan. Secara syara' adalah menyembelih hewan yang bisa dikuasai, halal dimakan, hidup di darat selain belalang, dengan memotong kerongkongan dan kerongkongan makanan, atau melukai hewan yang tidak bisa dikuasai.

Hukumnya wajib berdasarkan Quran, Sunnah, dan Ijma'. Allah berfirman: "Kecuali yang kamu sembelih" dan hadits bahwa Nabi mengutus seseorang berteriak di lembah Mina: "Ketahuilah bahwa penyembelihan itu di kerongkongan dan ulu hati."

Syarat-syarat Penyembelihan:

Pertama: Ahli (orang yang menyembelih) - harus berakal dan berniat menyembelih. Tidak sah penyembelihan orang gila, mabuk, dan anak kecil yang belum mumayyiz.

Kedua: Alat - harus dengan alat tajam yang memotong dengan tajamnya, bukan dengan beratnya, dari besi, batu, kayu atau lainnya, kecuali tulang dan kuku.

Ketiga: Memotong kerongkongan (jalan napas) dan mari' (jalan makanan dan minuman). Memotong kedua pembuluh darah di leher disunahkan.

Keempat: Menyebut nama Allah saat mulai menyembelih dengan "Bismillah". Wajib jika ingat, gugur jika lupa menurut jumhur ulama.

Hadits-1165

١١٦٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: "أَنَّ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ، لَا نَدْرِي أَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، أَمْ لَا؟ فَقَالَ: سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهِ أَنْتُمْ، وَكُلُّوهُ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١).

Dari Aisyah radhiyallahu anha: "Bahwa suatu kaum berkata kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam: 'Sesungguhnya suatu kaum mendatangi kami dengan membawa daging, kami tidak tahu apakah mereka menyebut nama Allah atasnya atau tidak?' Maka beliau bersabda: 'Kalian sebutlah nama Allah atasnya dan makanlah!'" Diriwayatkan oleh Bukhari.

Pelajaran yang dapat diambil dari hadits:

1. Hadits ini memiliki riwayat-riwayat yang menjelaskan maknanya dengan jelas:

- Dalam Bukhari disebutkan: "dan mereka adalah orang-orang yang baru masuk Islam"
- Dalam riwayat lain: "dan itu terjadi pada awal masa Islam"

2. Syarat-syarat penyembelihan:

- Menyebut "dengan nama Allah" ketika hendak menyembelih. Jika ditinggalkan dengan sengaja, penyembelihan tidak halal menurut jumhur ulama. Jika ditinggalkan karena lupa atau tidak tahu, maka halal menurut pendapat yang rajih dari para ulama.
- Kelayakan penyembelih: harus Muslim atau Ahli Kitab, dan harus berakal serta mumayyiz.
- Penyembelihan harus dilakukan dengan cara syar'i, yaitu pada leher hewan yang dapat dikuasai, dengan memotong tenggorokan dan kerongkongan.
- Penyembelihan harus dengan alat yang tajam yang dapat mengalirkan darah, seperti pisau dan sejenisnya.

3. **Kata Syaikh Abdullah bin Humaid:** Para ulama sepakat bahwa tempat penyembelihan adalah tenggorokan dan pangkal leher, dan tidak boleh di tempat lain untuk hewan yang dapat dikuasai.
 - Menurut Malik: tidak sah kecuali dengan memotong empat bagian: tenggorokan, kerongkongan, dan kedua urat leher.
 - Menurut Syafi'i dan Ahmad: sah dengan memotong tenggorokan dan kerongkongan, meskipun tidak memotong kedua urat leher.
4. **Kata Syaikh Abdul Aziz bin Baz:** Para ulama Islam sepakat mengharamkan sembelihan orang-orang musyrik dari penyembah berhala, pengingkar agama, dan sejenisnya dari semua golongan kafir, kecuali Yahudi dan Nasrani.
5. **Berkaitan dengan hukum halal penyembelihan ini:** Mereka yang bertanya kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam tentang daging yang diimpor dari kaum Muslim, namun masa kekafiran mereka masih dekat sehingga kebodohan masih dominan pada mereka, tidak diketahui apakah mereka menyebut nama Allah atau tidak. Maka Nabi shallallahu alaihi wa sallam memerintahkan para penanya untuk memakan daging tersebut dan menyebut nama Allah ketika memakannya. Kata al-Majd dalam al-Muntaqa: Hadits ini menunjukkan bahwa tindakan-tindakan dianggap sah dan baik sampai ada dalil yang menunjukkan kerusakannya.
6. **Hadits ini mengingatkan kita pada masalah daging yang diimpor Muslim dari negara-negara non-Islam:**
 - **Kata Syaikh Abdul Aziz bin Baz:** Daging yang dijual di pasar-pasar negara non-Islam, jika diketahui dari sembelihan Ahli Kitab maka halal bagi Muslim, jika tidak diketahui disembelih dengan cara yang tidak syar'i, karena pada asalnya halal berdasarkan nash Alquran. Namun jika daging tersebut dari sembelihan kafir lainnya, maka haram bagi Muslim dan tidak boleh memakannya berdasarkan nash dan ijma', dan tidak cukup dengan menyebut nama Allah ketika memakannya.

- **Kata Syaikh Abdullah bin Humaid:** Adapun daging yang diimpor dari negara-negara yang kebiasaannya atau kebanyakan mereka menyembelih dengan cara mencekik, setrum listrik, dan semacamnya, maka tidak diragukan keharamannya. Adapun jika tidak diketahui apakah mereka menyembelih dengan cara syar'i atau tidak, maka tidak diragukan keharamannya karena mengutamakan sisi larangan.
7. **Kaidah syar'i:** Apabila terdapat yang membolehkan dan yang melarang, maka didahulukan sisi larangan berdasarkan hadits: "Tinggalkanlah yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu."

Hadits-1166

١١٦٦ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ وَقَالَ: إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْدًا، وَلَا تَنْكُأُ عَدُوًّا؛ وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ، وَتَقْفَأُ الْعَيْنَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (١).

Dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu: "Bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melarang melempar dengan batu kecil dan bersabda: 'Sesungguhnya hal itu tidak dapat menangkap buruan, tidak dapat melukai musuh, tetapi dapat mematahkan gigi dan membutakan mata.'" Muttafaq alaih, dan lafadznya menurut Muslim.

Kosakata hadits:

- **al-Khadzf:** Melempar manusia dengan kerikil atau biji kurma antara dua jari telunjuk, atau telunjuk dan ibu jari.
- **Tidak membutakan (la tanku):** Tidak melukai musuh dan tidak membunuhnya.
- **Membutakan (tafq):** Merobek mata dan mengeluarkan isinya.

Pelajaran yang dapat diambil dari hadits:

1. **Khadzf adalah:** Melempar dengan kerikil, biji kurma, atau sejenisnya, dengan meletakkannya di antara dua jari telunjuk atau telunjuk dan ibu jari. Nabi shallallahu alaihi wa sallam melarang hal ini, dan larangan menunjukkan keharaman.
2. **Alasannya karena hal ini kerusakan semata tanpa ada maslahat:** Dapat mematahkan gigi, membutakan mata, dan melukai wajah, tanpa ada faedah. Jika membunuh, maka tidak halal karena membunuh dengan beratnya, bukan dengan tajamnya. Jumhur ulama tidak menghalalkan membunuh buruan dengan berat karena termasuk waqidzah (hewan yang dipukul hingga mati).
3. **Termasuk dalam hal ini "ketapel" yang digunakan anak-anak** untuk melempar burung kecil seperti burung pipit, yang banyak menimbulkan gangguan bagi orang-orang di rumah-rumah mereka, dan mengakibatkan jatuhnya batu-batu serta menakut-nakuti anak-anak kecil.

Hadits-1167

١١٦٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا" رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Janganlah kalian menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran." Diriwayatkan oleh Muslim.

Kosakata hadits:

- **Gharadhan:** Sasaran, maksudnya: jangan menjadikan hewan hidup sebagai sasaran untuk dilempar.

Pelajaran yang dapat diambil dari hadits:

1. **Hadits ini melarang menjadikan makhluk bernyawa sebagai sasaran** untuk dilempar, dan larangan menunjukkan keharaman karena ini adalah penyiksaan terhadap hewan.
2. **Dalam beberapa hadits disebutkan bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda:** "Allah melaknat orang yang melakukan hal ini" yaitu menjadikannya sasaran untuk dilempar.
3. **Kata Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh tentang membunuh keledai jinak:** Membunuh hewan-hewan liar ini tidak halal secara syar'i berdasarkan apa yang ditegaskan para fuqaha.
4. **Hadits ini menunjukkan keharaman memakan hewan yang dibuat sasaran** karena jika itu penyembelihan syar'i yang menghalalkan makannya, tentu tidak akan dilarang.

Hadits-1168

١١٦٨ - وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "أَنَّ امْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ؟ فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١).

Dari Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu: "Bahwa seorang wanita menyembelih kambing dengan batu, maka Nabi shallallahu alaihi wa sallam ditanya tentang hal itu, lalu beliau memerintahkan untuk memakannya." Diriwayatkan oleh Bukhari.

Pelajaran yang dapat diambil dari hadits:

1. **Hadits lengkap dari riwayat Bukhari:** "Kami memiliki kambing yang merumput di Sal', lalu budak perempuan kami melihat seekor kambing dari kambing kami sekarat, maka ia memecahkan batu dan menyembelihnya dengannya. Nabi shallallahu alaihi wa sallam ditanya tentang hal itu, lalu beliau memerintahkan untuk memakannya."
2. **Dibolehkannya penyembelihan oleh wanita** dan halal memakan apa yang disembelihnya menurut jumhur ulama.

3. **Dibolehkannya penyembelihan dengan batu tajam** jika dapat memotong tenggorokan dan kerongkongan.
4. **Alat yang digunakan untuk menyembelih harus tajam** yang membunuh dengan ketajamannya, bukan dengan beratnya.
5. **Hewan yang terkena sebab kematian dari hewan yang boleh dimakan, jika disembelih, maka halal dimakan** menurut pendapat yang tepat dari para ulama.

Hadits-1169

١١٦٩ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَا أَنَهَرَ الدَّمَ، وَذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَكُلُوا، لَيْسَ السِّنُّ وَالظُّفْرُ؛ أَمَّا السِّنُّ: فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفْرُ: فُدَى الْحَبْشَةِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

Dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Apa yang mengalirkan darah dan disebut nama Allah atasnya, maka makanlah, kecuali gigi dan kuku. Adapun gigi adalah tulang, dan adapun kuku adalah pisau orang Habasyah." Muttafaq alaih.

Kosakata hadits:

- **Apa yang mengalirkan darah:** Apa yang mengalirkan dan mencurahkan darah dengan banyak.
- **Gigi:** Potongan tulang yang tumbuh di rahang.
- **Kuku:** Bahan tanduk di ujung jari.
- **Pisau:** Pisau besar.
- **Habasyah:** Negara yang terletak di timur laut Afrika, sekarang disebut Ethiopia.

Pelajaran yang dapat diambil dari hadits:

1. **Disyaratkan untuk halalnya sembelihan:** Penyembelihan atau penyembelihan dan pengaliran darah dari tempat sembelih dengan memotong tenggorokan dan kerongkongan.
2. **Disyaratkan alat sembelih harus tajam** yang membunuh dengan ketajamannya, baik besi, kayu, batu, atau lainnya.
3. **Dikecualikan dari alat tajam:** Gigi dan semua tulang, serta kuku, meskipun tajam tidak boleh digunakan untuk menyembelih.
4. **Alasan pelarangan kuku:** Karena menyerupai pisau orang Habasyah yang menyembelih dengannya, dan tidak boleh menyerupai mereka.
5. **Seperti gigi adalah seluruh tulang** yang tidak boleh digunakan untuk menyembelih.
6. **Leher memiliki empat saluran:** Tenggorokan (saluran napas), kerongkongan (saluran makanan dan minuman), dan dua urat leher (saluran darah). Yang wajib dipotong adalah tenggorokan dan kerongkongan, yang lebih utama adalah memotong keempatnya.
7. **Termasuk yang mengalirkan darah:** Apa yang dapat menembus tubuh seperti timah dari senapan yang mengalirkan darah dan membunuh buruan dengan penetrasinya, bukan dengan benturannya.
8. **Kata Syaikh Abdul Aziz bin Baz:** Penyembelihan syar'i adalah yang mencakup pemotongan tenggorokan dan kerongkongan serta pengaliran darah.
9. **Kata Syaikh Abdullah bin Humaid:** Para ulama sepakat bahwa tempat penyembelihan adalah tenggorokan dan pangkal leher.
10. **Kata Syaikh Abdurrahman as-Sa'di:** Yang benar adalah semua tulang tidak boleh digunakan untuk menyembelih.
11. **Kata Profesor Salih al-Aud:** Penyembelihan menimbulkan syok pendarahan yang menarik semua darah cair ke peredaran darah dan mengalir melalui pembuluh yang terpotong. Adapun cara-cara modern Barat untuk mematikan hewan seperti setrum listrik dan lainnya,

merupakan cara yang merugikan kesehatan karena menyebabkan pengendapan darah dalam daging.

Keputusan Majma' Fikih Islam tentang Penyembelihan dengan Setrum Listrik:

Segala puji bagi Allah semata, dan shalawat serta salam atas Nabi yang tidak ada nabi setelahnya, yaitu Muhammad shallallahu alaihi wa sallam, keluarga dan sahabatnya.

Adapun sesudah itu:

Sesungguhnya Majelis Majma' Fikih Islam pada Rabithah Alam Islami dalam sidang kesepuluhnya yang diselenggarakan di Makkah Al-Mukarramah pada periode dari hari Sabtu tanggal 24 Safar 1408 H, bertepatan dengan 17 Oktober 1987 M, hingga hari Rabu tanggal 28 Safar 1408 H, bertepatan dengan 21 Oktober 1987 M, telah membahas topik (penyembelihan hewan yang halal dimakan dengan cara pemingsanan listrik). Setelah membahas topik tersebut dan bertukar pendapat mengenai, majma' memutuskan hal-hal berikut:

Pertama: Jika hewan yang halal dimakan dipingsankan dengan arus listrik, kemudian setelah itu disembelih atau sejenisnya, dan masih hidup, maka hewan tersebut telah disembelih secara syar'i dan halal untuk dimakan, berdasarkan keumuman firman Allah: "Diharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih untuk selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang dimakan binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih" (Al-Maidah: 3).

Kedua: Jika nyawa hewan yang terkena kejutan listrik telah keluar sebelum disembelih atau sejenisnya, maka ia adalah bangkai yang haram dimakan, berdasarkan keumuman firman Allah: "Diharamkan bagimu bangkai".

Ketiga: Pemingsanan hewan dengan arus listrik bertegangan tinggi adalah penyiksaan terhadap hewan sebelum disembelih atau sejenisnya, dan Islam melarang hal ini serta memerintahkan untuk berbelas kasih dan menyayangnya. Telah sahih dari Nabi bahwa beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik dalam segala hal, maka

jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan baik, dan jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan baik, dan hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan sembelihannya" (diriwayatkan oleh Muslim).

Keempat: Jika arus listrik bertegangan rendah dan sentuhan ringan sehingga tidak menyiksa hewan, dan dalam hal tersebut terdapat kemaslahatan, seperti mengurangi rasa sakit penyembelihan dan menenangkan keganasan serta perlawanannya, maka hal tersebut tidak mengapa secara syar'i, dengan mempertimbangkan kemaslahatan. Wallahu a'lam.

Dan semoga Allah memberikan shalawat kepada junjungan kami Muhammad, keluarganya, dan para sahabatnya dengan salam yang banyak, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam.

Hadits-1170

١١٧٠ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الدَّوَابِّ صَبْرًا" رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

Dari Jabir bin Abdullah semoga Allah meridhai keduanya berkata: "Rasulullah melarang membunuh sesuatu dari hewan dengan cara menyiksanya." Diriwayatkan oleh Muslim.

Kosakata hadits:

- Ad-dawabb: jamak dari dabbah, yaitu segala sesuatu yang melata di bumi, tetapi umumnya digunakan untuk hewan yang dapat ditunggangi, baik jantan maupun betina.
- Shabran: dengan fathah pada shad dan sukun pada ba'. Dalam An-Nihayah disebutkan: "Melarang membunuh hewan dengan cara menyiksanya: yaitu menahan sesuatu yang bernyawa dalam keadaan hidup, kemudian dilempar dengan sesuatu hingga mati."

Pelajaran dari hadits: Makna hadits ini telah dijelaskan dalam hadits nomor 1167. Hadits ini melarang menyiksa hewan dan setiap yang bernyawa, yaitu

dengan cara menahan dan membunuhnya tanpa tujuan yang benar dan tanpa maksud mengambil manfaat dari pembunuhan tersebut. Juga melarang merusaknya dengan cara pembunuhan yang tidak syar'i, seperti menjadikannya sasaran untuk dilempar.

Dalam hal tersebut terdapat penyiksaan terhadap hewan, perusakan terhadap nyawanya, pemborosan terhadap nilai ekonomisnya, menghilangkan kesempatan penyembelihan syar'i, dan turut serta dalam kepunahannya, meskipun dalam jangka waktu yang panjang.

Karena kerusakan-kerusakan ini dan tidak adanya manfaat dari pembunuhan tersebut, maka dilarang menyiksanya, dan larangan ini menunjukkan pengharaman.

Hadits-1171

١١٧١ - وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلِإِحْدَاكُمُ شَفْرَتُهُ، وَلِأُخْرَى ذَبِيحَتُهُ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

Dari Syaddad bin Aus semoga Allah meridhainya berkata: Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik dalam segala hal, maka jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan baik, dan jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan baik, dan hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan sembelihannya." Diriwayatkan oleh Muslim.

Kosakata hadits:

- Al-Ihsan: berbuat baik dalam arti menyempurnakan dan menguatkan pekerjaan, dan dalam arti memberikan kebaikan dan nikmat. Kedua makna ini cocok di sini, karena menenangkan sembelihan dengan menyempurnakan penyembelihannya adalah kebaikan kepadanya.

- Al-Qitlah - Adz-dzibhah: qitlah dengan kasrah qaf, dan dzibhah dengan kasrah dzal, adalah isim hayyah, yaitu cara membunuh dan cara menyembelih.
- Yuhidd: dengan dhammah ya, dikatakan: ahadda as-sikkin dan haddadaha, artinya mengasahnya hingga menjadi tajam.
- Syafratahu: dengan fathah syin, as-syafrah adalah pisau besar yang lebar.
- Wa yurihi: dengan dhammah ya, majzum dengan lam amr, dari ar-rahah dan as-sukun, maknanya: menyampaikan kepadanya ketenangan dengan mempercepat jalannya pisau, dan tidak menguliti sebelum dingin.

Pelajaran dari hadits:

1. Penjelasan tentang rahmat Allah yang menyeluruh kepada semua makhluk-Nya: manusia, hewan, dan setiap yang bernyawa. Allah adalah Dzat yang berbuat baik kepada makhluk-Nya, memberikan karunia kepada mereka, dan memerintahkan makhluk agar berbuat baik satu sama lain.
2. Berbuat baik ada dua macam: yang wajib yaitu keadilan dan pertolongan, menunaikan hak-hak yang wajib, dan melaksanakan kewajiban kepada Allah dalam ibadah-ibadah dan ketaatan-Nya, serta kepada makhluk-Nya dengan memberikan kepada setiap pemilik hak haknya. Dan yang sunnah yaitu memberikan manfaat dan bantuan kepada makhluk sesuai kemampuan. Ini juga berbeda sesuai keadaan yang dibaiki, sesuai kekerabatan mereka dan kebutuhan mereka.

Berbuat baik jika dilakukan pada tempat yang tepat akan memiliki dampak besar dan manfaat yang agung. Di antara manfaat terbesar dari berbuat baik adalah seseorang berbuat baik kepada yang berbuat jahat kepadanya dengan perkataan atau perbuatan. Perlakuan mulia ini mendapat pahala dari Allah, pujian dari makhluk, menarik kecintaan yang berbuat jahat, menghilangkan kebencian dan dendamnya, dan kemenangan atas nafsu yang menuntut balas dendam.

Barang siapa terbiasa berbuat baik, Allah akan berbuat baik kepadanya, sebagaimana firman-Nya: "Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula" (Ar-Rahman: 60), dan "Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang baik dan tambahan" (Yunus: 26).

3. Di antara bentuk berbuat baik: berbuat baik dalam membunuh dan menyembelih, jika diperlukan.
4. Yaitu dengan tidak menyembelih atau menyembelih dengan alat yang tumpul sehingga menyiksa hewan, tetapi wajib alat tersebut tajam atau diasah saat menyembelih. Dalam hal ini terdapat kenyamanan bagi sembelihan dengan cepatnya hilangnya nyawa.
5. Di antara kebaikan dalam menyembelih adalah tidak menyembelih hewan atau burung sementara temannya melihatnya, karena ia merasakan hal tersebut dan menjadi takut, sehingga mengalami siksaan psikis dan sakit hati.
6. Di antara kebaikan dalam menyembelih adalah tidak mematahkan leher yang disembelih, atau menguliti, atau memotong anggota tubuh, atau mencabut bulunya, hingga nyawanya hilang dan ruh keluar dari seluruh bagian tubuhnya.
7. Di antara kebaikan adalah menyembelih unta dengan cara menusukkan pisau pada cekungan antara pangkal leher dan dada, dan menyembelih selain unta dengan cara penyembelihan biasa, karena ini lebih mudah untuk matinya dan lebih cepat dalam menghilangkan nyawanya.
8. Jika kita mengetahui wajibnya berbuat baik kepada sembelihan saat menyembelih dan haramnya menyiksanya secara fisik dan psikis, kita mengetahui haramnya apa yang dilakukan banyak tukang daging di rumah potong modern, seperti menyembelih sementara yang lain melihatnya, mematahkan lehernya dengan cepat, menguliti kulitnya, dan memotong anggota tubuhnya sebelum nyawanya hilang.

Dan mereka memingskannya sebelum menyembelih, baik dengan kejutan listrik yang melumpuhkan gerakannya dan menghilangkan kesadarannya,

atau memukul kepalanya dengan benda berat sehingga pusing dan jatuh tanpa bergerak. Dan tindakan kekerasan lainnya yang mereka lakukan terhadap hewan yang merasakan sakit seperti mereka.

Maka para ulama dan muslim harus menyadarkan dan mengajar mereka tentang haramnya hal tersebut dan wajibnya berlaku lembut kepada hewan. Dan pihak yang bertanggung jawab dari instansi pemerintah harus mencegah mereka dari hal tersebut.

Hadits-1172

١١٧٢ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ذَكَاءُ الْجَنِينِ ذَكَاءُ أُمِّهِ" رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ جَبَّانَ (١).

Dari Abu Sa'id Al-Khudri semoga Allah meridhainya berkata: Rasulullah bersabda: "Penyembelihan janin adalah penyembelihan induknya." Diriwayatkan oleh Ahmad dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban.

Derajat hadits: Hadits ini sahih. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Daraquthni, dan Al-Baihaqi. At-Tirmidzi berkata: hasan sahih. Al-Mundziri berkata: sanadnya hasan. Ibn Daqiq Al-Eid menshahihkannya. Ada saksi dari hadits Jabir yang diriwayatkan Abu Dawud, Ad-Darimi, dan Al-Hakim yang berkata: sahih sesuai syarat Muslim.

Kosakata hadits:

- Dzakah al-janin: muftada, dan khabarnya adalah setelahnya.
- Adz-dzakah: penyembelihan, seperti penyembelihan dan penyembelihannya.
- Al-Janin: anak yang masih dalam kandungan ibunya, dinamakan demikian karena tersembunyi.

Pelajaran dari hadits:

1. Hadits ini menunjukkan bahwa janin jika dikeluarkan dari perutnya dalam keadaan mati setelah penyembelihan induknya adalah halal, dan

penyembelihan induknya cukup sebagai penyembelihannya. Ini adalah mazhab jumhur ulama, termasuk tiga imam: Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad.

2. Abu Hanifah berpendapat bahwa janin tidak halal dengan penyembelihan induknya. Ibnu Al-Mundzir berkata: tidak ada yang diriwayatkan dari seorang pun dari sahabat atau ulama bahwa janin tidak halal kecuali dengan penyembelihan baru, kecuali yang diriwayatkan dari Abu Hanifah.
3. Adapun jika keluar hidup dengan kehidupan yang stabil, maka tidak halal kecuali dengan menyembelihnya, karena ia adalah jiwa lain yang mandiri dengan kehidupannya. Ibnu Al-Mundzir berkata: mereka sepakat bahwa jika keluar hidup yang bisa hidup seperti itu, tidak halal kecuali dengan penyembelihan.

Hadits-1173

١١٧٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْمُسْلِمُ يَكْفِيهِ اسْمُهُ، فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ حِينَ يَذْبَحُ، فَلْيَسْمِ، ثُمَّ لْيَأْكُلْ" أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَفِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانَ، وَهُوَ صَدُوقٌ ضَعِيفُ الْحِفْظِ، وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْفُوفًا عَلَيْهِ (١).

وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ فِي مَرَاسِيلِهِ بِلَفْظٍ: "ذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ حَلَالٌ، ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، أَمْ لَمْ يَذْكُرْ" وَرِجَالُهُ مُوثِقُونَ (٢).

Dari Ibnu Abbas radiallaahu 'anhu bahwa Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Seorang Muslim cukup dengan namanya (sebagai Muslim), maka jika ia lupa menyebut nama Allah ketika menyembelih, hendaklah ia menyebut nama Allah, kemudian boleh memakannya." Dikeluarkan oleh Daruquthni, dan dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Yazid bin Sinan, dan dia adalah seorang yang jujur namun lemah hafalannya, dan diriwayatkan oleh Abdur

Razzaq dengan sanad yang sahih sampai kepada Ibnu Abbas secara mauquf (tidak sampai kepada Nabi).

Dan hadits ini memiliki syahid (penguat) pada Abu Dawud dalam kitab Marasilnya dengan lafaz: "Sembelihan seorang Muslim adalah halal, baik ia menyebut nama Allah atasnya maupun tidak." Dan para perawinya adalah terpercaya.

Derajat hadits: Hadits ini sahih secara mauquf. Para perawi sanad hadits secara mauquf sampai kepada Ibnu Abbas adalah terpercaya; diriwayatkan oleh Abdur Razzaq dengan sanad yang sahih sampai kepada Ibnu Abbas secara mauquf, dan diriwayatkan oleh Baihaqi dengan sanadnya sampai kepada Ibnu Abbas secara marfu' (sampai kepada Nabi), namun yang lebih kuat adalah mauquf dengan kesahihannya kepadanya. Adapun yang marfu' adalah lemah, dan Allah lebih mengetahui. Ada yang menshahihkannya seperti Ibnu Sakan, dan Ibnu Qathan berkata: Tidak ada dalam sanadnya yang dipermasalahkan kecuali Muhammad bin Sinan, dan dia adalah jujur dan saleh, namun ada rincian di dalamnya.

Pelajaran dari hadits:

- 1 - Hadits ini menunjukkan disyariatkannya penyebutan nama Allah oleh penyembelih ketika gerakan tangannya untuk menyembelih; karena saat itulah waktu menghilangkan nyawa hewan.
- 2 - Wajibnya menyebut nama Allah jika ia ingat akan hal itu, adapun jika ia meninggalkannya karena lupa maka sembelihannya halal, dan ini adalah mazhab jumhur ulama, di antaranya tiga imam: Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad. Adapun Syafi'i berpendapat bahwa menyebut nama Allah adalah sunnah, jika ia meninggalkannya dengan sengaja atau karena lupa maka tidak ada dosa baginya, dan akan datang rincian perbedaan pendapat ini insya Allah Ta'ala.
- 3 - Hadits ini menunjukkan disyariatkannya menyebut nama Allah ketika makan. Telah disebutkan dalam Bukhari (5376) dan Muslim (2022) dari hadits Umar bin Abi Salamah, ia berkata: Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam berkata kepadaku: "Wahai anak, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah yang dekat denganmu." Disebutkan dalam

Syarh Al-Iqna': Dan disunnahkan menyebut nama Allah atas makanan dan minuman, maka ia berkata: "Dengan nama Allah." Syaikh Taqiyuddin berkata: Seandainya ia menambahkan "Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang" tentu lebih baik; karena itu lebih sempurna, berbeda dengan penyembelihan; karena itu tidak sesuai, dan jika ia lupa menyebut nama Allah di awal makan atau minum, maka ia berkata ketika ingat: "Dengan nama Allah di awal dan akhirnya."

4 - Riwayat mursal pada Abu Dawud dengan anggapan ia layak untuk dijadikan dalil, maka ia dibawa pada maksud orang yang lupa; karena ia tidak dapat melawan hadits-hadits yang sahih tentang wajibnya menyebut nama Allah, dan Allah lebih mengetahui.

Perbedaan pendapat ulama:

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum menyebut nama Allah ketika menyembelih atas tiga pendapat: Pertama: Bahwa itu wajib secara mutlak, tidak gugur baik dengan sengaja maupun tidak sengaja; dan ini adalah mazhab Zahiriyah, dan sebelum mereka Ibnu Umar, Sya'bi, dan Ibnu Sirin. Kedua: Bahwa itu wajib jika ingat, dan gugur dengan lupa; dan ini adalah mazhab jumhur ulama, di antaranya tiga imam. Ketiga: Bahwa itu adalah sunnah muakkad; dan ini adalah mazhab Syafi'i dan pengikutnya, dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Abu Hurairah.

Siapa yang berpendapat wajib secara mutlak berdalil dengan ayat: "Dan janganlah kamu memakan dari (hewan) yang tidak disebut nama Allah atasnya, dan sesungguhnya yang demikian itu adalah kefasikan" (Al-An'am: 121), dan ayat ini menasakh hadits Aisyah dan hadits Ibnu Abbas.

Adapun yang menyaratkan menyebut nama Allah ketika ingat dan menggugurkannya ketika lupa, mereka merujuk kepada firman Allah Ta'ala: "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah" (Al-Baqarah: 286). Dan kepada sabda Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam: "Dimaafkan bagi umatku kesalahan dan kelupaan" (diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2045)).

Dan siapa yang berpendapat bahwa itu sunnah, ia mengamalkan kedua hadits tersebut, dan tidak melihat adanya nasakh; karena kedua hadits tersebut di

Madinah, sedangkan ayat tersebut Makiyah, maka tidak sah mengklaim adanya nasakh.

Dan pendapat kedua adalah yang lebih kuat, dan Allah lebih mengetahui.

BAB KURBAN

Pendahuluan Kurban: dengan penekanan ya', jamak dari udhiyah, dengan dhammah hamzah, dan boleh dikasrah. Dan dikatakan: dhihiyah, jamaknya dhahaya. Namanya diambil dari waktu yang disyariatkan untuk memulai penyembelihannya. Dan karena itulah disebut: Idul Adha, dan hari raya kurban.

Dan kurban disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma': Allah Ta'ala berfirman: "Maka laksanakanlah shalat karena Tuhanmu dan berkurbanlah" (Al-Kautsar: 2). Dan dalam Sunnah banyak; dalam Bukhari (5564) dan Muslim (1966) bahwa Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam: "Biasa berkorban dengan dua ekor domba jantan yang putih bercampur hitam dan bertanduk." Dan dalam Musnad (8074) bahwa Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Siapa yang mampu namun tidak berkorban, maka jangan ia dekati tempat shalat kami."

Dan para ulama sepakat tentang disyariatkannya kurban, namun berbeda pendapat tentang kewajibannya: Abu Hanifah berpendapat: wajib, dan diriwayatkan demikian dari Malik. Dan jumhur ulama -di antaranya Syafi'i dan Ahmad- berpendapat: bahwa itu adalah sunnah muakkad bagi setiap Muslim yang mampu. Dan yang masyhur dari Malik: bahwa itu tidak wajib bagi jemaah haji dengan cukup hadyu, dan ini dipilih oleh Syaikhul Islam.

Dan kurban yang paling utama jika berkorban sempurna: unta, kemudian sapi, kemudian kambing. Syaikh Taqiyuddin berkata: Kurban, aqiqah, dan hadyu lebih utama dari sedekah dengan harganya, dan itu termasuk nafkah yang ma'ruf, maka berkorbanlah untuk anak yatim dari hartanya, dan seorang wanita mengambil dari harta suaminya untuk berkorban bagi keluarga, meskipun suami tidak mengizinkan hal itu, dan orang yang berhutang boleh berkorban jika tidak dituntut untuk melunasi.

Hadits-1174

١١٧٤ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُضْحِي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، وَيُسَمِّي، وَيَكْبِرُ، وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى صَحَافِهِمَا" وَفِي لَفْظٍ: "ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١)، وَفِي لَفْظٍ: "سَمِينَيْنِ"، وَلِأَيِّ عَوَانَةٍ فِي صَحِيحِهِ: "ثَمِينَيْنِ" بِالْمُثَلَّثَةِ بَدَلَ السَّيْنِ (٢)، وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ، وَيَقُولُ: "بِسْمِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ".
وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا "أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ، يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، فَأُتِيَ بِهِ، لِيُضْحِيَ بِهِ، فَقَالَ لَهَا: يَا عَائِشَةُ هَلْبِي الْمُدِيَّةَ، ثُمَّ قَالَ: اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ، فَفَعَلْتُ، ثُمَّ أَخَذَهَا، وَأَخَذَهُ فَأَضَجَّعَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ، ثُمَّ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ" (٣).

Dari Anas bin Malik radiallaahu 'anhu: "Bahwa Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam biasa berkorban dengan dua ekor domba jantan yang putih bercampur hitam dan bertanduk, dan beliau menyebut nama Allah, bertakbir, dan meletakkan kakinya di atas leher keduanya." Dan dalam lafaz lain: "Menyembelih keduanya dengan tangannya sendiri." Muttafaq 'alaihi, dan dalam lafaz lain: "Gemuk," dan menurut Abu Awanah dalam sahihnya: "Mahal" dengan tsa' menggantikan sin, dan dalam lafaz Muslim, dan beliau berkata: "Dengan nama Allah, dan Allah Maha Besar."

Dan Muslim meriwayatkan dari hadits Aisyah radiallaahu 'anha "Beliau memerintahkan (membawa) domba jantan bertanduk, yang berjalan dengan kaki hitam, berbaring dengan perut hitam, dan melihat dengan mata hitam, maka didatangkanlah domba itu kepadanya untuk dikurbankan, lalu beliau berkata kepada Aisyah: Wahai Aisyah, berikan pisau itu, kemudian beliau berkata: Asahlah dengan batu, maka Aisyah melakukannya, kemudian beliau mengambilnya, dan mengambil domba itu lalu membaringkannya, kemudian menyembelihnya, kemudian berkata: Dengan nama Allah, ya Allah terimalah dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan dari umat Muhammad."

Kosakata hadits:

- Berkorban: Udhiyah jamaknya adhaahi, dan dhihiyah jamaknya dhahaya, dan sebagian Arab berkata: dhihiyah, dengan kasrah dhad.
- Dua domba jantan: Mutsanna kabsy dengan fathah kaf, dan sukun ba' muwahhidah, akhirnya syin mu'jahah, yaitu domba jantan betina dalam umur berapa pun, jamaknya akbush dan kibasy.
- Putih bercampur hitam: Yaitu yang putihnya lebih banyak dari hitamnya, dan ada pendapat lain.
- Bertanduk: Yang memiliki dua tanduk.
- Leher keduanya: Jamak shafahah, yaitu permukaan dan sisi sesuatu, yang dimaksud adalah leher domba.
- Mahal - gemuk: Diriwayatkan dengan tsa' dan sin, jika dengan tsa': maka harganya mahal karena bagus, dan yang gemuk: lawan dari yang kurus dan lemah.
- Berjalan dengan hitam: Yaitu kakinya hitam.
- Berbaring dengan hitam: Yaitu perutnya hitam.
- Melihat dengan hitam: Yaitu yang mengelilingi matanya hitam.
- Berikan: Yaitu ambilkan, dan di dalamnya ada dua bahasa: penduduk Hijaz menggunakan untuk tunggal, jamak, dual, dan muannats dengan satu lafaz, dibangun atas fathah, adapun Bani Tamim mendualisasi, menjamak, dan memuannatskannya.
- Pisau: Dengan dhammah mim, dan sukun dal muhmalah, setelahnya ya' maftuhah, dan akhirnya ha', jamaknya muda dan mudayat, yaitu pisau lebar yang disebut: pisau besar.
- Asahlah: Dikatakan: Aku mengasah pedang dan pisau: jika kamu menajamkannya dengan asahan dan lainnya.

Pelajaran dari hadits:

1 - Dalam hadits ini terdapat penjelasan tentang disyariatkannya kurban, dan kaum Muslim telah sepakat tentang disyariatkannya, berdasarkan firman

Allah Ta'ala: "Maka laksanakanlah shalat karena Tuhanmu dan berkurbanlah" (Al-Kautsar: 2). Qatadah, Atha', Ikrimah dan lainnya berkata: Yang dimaksud adalah shalat Idul Fitri, dan menyembelih kurban. Dan tidak diragukan dalam keumuman ayat untuk semua shalat, dan semua penyembelihan, bahwa seorang Muslim diperintahkan untuk mengikhhlaskan keduanya untuk Allah Ta'ala.

2 - Disunahkan memilih kurban yang baik dan menggemukkannya, dan agar berwarna yang paling bagus, maka hendaklah dari jenis kambing, dan dari jenis jantan yang disebutkan darinya, dan agar berwarna putih, atau putihnya lebih banyak dari hitamnya, dan agar bertanduk; karena itu adalah tanda kekuatan, maka inilah yang paling utama, jika tidak maka yang berbeda dari ini pun mencukupi.

3 - Dan di antara warna yang disukai dalam kurban adalah agar kakinya, perutnya dan yang mengelilingi matanya hitam, dan sisanya putih, dan yang putih adalah yang bercampur hitam yang warnanya menyerupai warna garam.

4 - Agar memiliki nilai dan harga yang mahal; karena itu adalah tanda keistimewaannya dan kebaikanannya, dan agar gemuk; karena itu lebih banyak manfaat dan keuntungan materiil dan spiritualnya.

5 - Sabda beliau: kemudian berkata: "Dengan nama Allah" bukan berarti bahwa menyebut nama Allah terjadi setelah penyembelihan, namun maknanya adalah tertunda dalam urutan, dan sesungguhnya tempat menyebut nama Allah adalah sebelum menyembelih ketika menggerakkan tangannya.

6 - Bahwa memilih kurban yang mulia dan baik adalah termasuk mengagungkan syiar-syiar Allah; Allah Ta'ala berfirman: "Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati" (Al-Hajj: 32); karena itu adalah tanda-tanda agama Islam, Ibnu Abbas berkata: Mengagungkannya adalah: menggemukkannya dan membaguskannya.

7 - Kurban termasuk amalan saleh yang paling utama; telah diriwayatkan oleh Tirmidzi (1493) dan Ibnu Majah (3126) dan Hakim (4/246) dengan sanad yang sahih dari hadits Aisyah radiallaahu 'anha bahwa Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak ada amalan yang dilakukan anak Adam pada hari

raya kurban yang lebih dicintai Allah daripada mengalirkan darah; maka bergembiralah dengannya." Banyak fuqaha di antaranya Hanabilah berpendapat: bahwa menyembelih kurban lebih utama dari sedekah dengan harganya, dan ini dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah Ta'ala.

8 - Dan disyariatkan menyebut nama Allah ketika menyembelihnya dengan berkata "Dengan nama Allah"; berdasarkan firman Allah Ta'ala: "Maka sebutlah nama Allah atas binatang ternak itu ketika dalam keadaan berdiri berbaris" (Al-Hajj: 36). Dan yang disyariatkan ketika menyembelih adalah membatasi pada "Dengan nama Allah", maka menyebut sifat rahmat Allah Ta'ala tidak sesuai dengan penyembelihan yang di dalamnya ada kekerasan, dan mengalirkan darah.

9 - Dan berkata "Dengan nama Allah" ketika menyembelih adalah wajib menurut tiga imam: Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad; berdasarkan firman Allah Ta'ala: "Dan janganlah kamu memakan dari (hewan) yang tidak disebut nama Allah atasnya, dan sesungguhnya yang demikian itu adalah kefasikan" (Al-An'am: 121), dan mustahab menurut Imam Syafi'i. Al-Ghazali berkata: Kabar-kabar tentangnya mutawatir, dan mereka sepakat tentang disyariatkannya.

10 - Dan disyariatkan bersama "Dengan nama Allah" untuk berkata ketika menyembelih: "Allah Maha Besar"; berdasarkan firman Allah Ta'ala: "Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu bertakbir kepada Allah atas petunjuk-Nya kepada kamu" (Al-Hajj: 37). Ibnu Mundzir berkata: Terbukti dari beliau shallallaahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau biasa berkata demikian. Dan di antara hadits-hadits tersebut adalah hadits dalam bab ini dari sabdanya: "Dengan nama Allah, dan Allah Maha Besar." Dan para ulama sepakat bahwa takbir ketika menyembelih adalah mustahab, dan bukan wajib.

11 - Disunahkan bagi yang berkorban untuk menangani penyembelihan kurbannya sendiri jika ia pandai menyembelih; karena penyembelihan adalah ibadah dan pendekatan diri kepada Allah Ta'ala. Disebutkan dalam Al-Iqna': Dan jika ia menyembelihnya dengan tangannya sendiri maka itu lebih utama tanpa perselisihan, dan dalam hal itu ada keteladanan dengan Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam, yang menyembelih dengan tangannya sendiri enam puluh tiga ekor unta dari hadyunya, dan menyembelih kurbannya sendiri.

Dan para ulama sepakat bahwa penyembelihan kurban atau hadyu oleh yang berkorban atau yang berhadyu adalah: mustahab, dan bukan wajib.

12 - Dan jika ia tidak menangani penyembelihannya dengan tangannya, maka yang lebih utama adalah hadir ketika penyembelihannya; berdasarkan riwayat bahwa Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam berkata kepada Fatimah: "Hadiri kurbanmu, kamu akan diampuni dengan tetesan darah pertamanya" (diriwayatkan oleh Hakim (4/247)). Dan berdasarkan hadits Ibnu Abbas bahwa Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Hadirilah ketika kalian menyembelih; karena sesungguhnya kalian akan diampuni pada tetesan darah pertamanya."

13 - Disunahkan menyembelih dengan alat yang tajam; berdasarkan sabdanya shallallaahu 'alaihi wa sallam: "Asahlah dengan batu", dan karena dalam hal itu ada kenyamanan bagi yang disembelih dengan cepatnya hilang nyawanya, dan itu adalah kebaikan penyembelihan, dan membunuhnya dengan cepat; karena Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Jika kalian menyembelih maka perbaikilah penyembelihan, dan hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya, dan menyenangkan sembelihannya" (diriwayatkan oleh Muslim (1955)).

14 - Dan disunahkan membaringkan yang disembelih dari sapi dan kambing dan sejenisnya pada sisi kirinya, dan penyembelih menekan alat dengan kuat, dan mempercepat pemotongan, dan agar menghadap ke kiblat. Disebutkan dalam Syarh Al-Iqna': "Dan dimakruhkan mengarahkan yang disembelih ke selain kiblat, dan dimakruhkan menajamkan pisau sementara hewan melihatnya, atau menyembelih kambing sementara yang lain melihatnya; berdasarkan riwayat Ahmad (5830) dan Ibnu Majah (3172) dari Ibnu Umar: "Bahwa Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam memerintahkan agar menajamkan pisau, dan menyembunyikannya dari binatang."

15 - Dan disunahkan berkata ketika menyembelih kurban dan sejenisnya: "Ya Allah ini darimu dan untukmu" yaitu: ini dari karunia dan nikmatmu kepadaku, bukan dari kekuatanku, dan bukan dari kemampuanku, "dan untukmu" mendekatkan diri dengannya kepadamu saja, bukan kepada selainmu, maka tidak riya, dan tidak sum'ah. Telah diriwayatkan oleh Abu Dawud (2795) bahwa

Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam ketika mengarahkannya ke kiblat berkata: "Dengan nama Allah, Allah Maha Besar, ya Allah ini darimu dan untukmu."

16 - Sabda beliau shallallaahu 'alaihi wa sallam: "Ya Allah terimalah dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan dari umat Muhammad." Syaikh Muhammad bin Ibrahim Al Syaikh berkata: Inilah yang dipegang dalam berkorban untuk orang yang meninggal, dan asalnya kurban adalah hak orang yang hidup, maka ia berkorban untuk dirinya sendiri.

17 - Syaikh Hamd bin Nashir bin Mu'ammarr berkata: Para ulama berbeda pendapat apakah kurban untuk orang yang meninggal lebih utama, ataukah sedekah dengan harganya? Hanabilah, dan banyak fuqaha berpendapat: bahwa menyembelihnya lebih utama dari sedekah dengan harganya; dan ini pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan sebagian berpendapat: bahwa sedekah dengan harganya lebih utama, dan pendapat ini lebih kuat dalam pandangan karena berkorban untuk orang yang meninggal tidak dikenal, dan masalah itu luas insya Allah.

18 - Di dalamnya terdapat bahwa disunahkan berdoa agar kurban dan ibadah lainnya diterima, dan Allah Ta'ala telah memerintahkan untuk berdoa, dan menjanjikan akan mengabulkan, dan Dia tidak mengingkari janji; Allah Ta'ala berfirman: "Dan Tuhanmu berfirman: Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Ku-perkenankan bagimu" (Ghafir: 60).

19 - Dan sabdanya: "dari Muhammad, dan keluarga Muhammad" adalah dalil bahwa satu kurban mencukupi untuk laki-laki dan keluarganya, dan menyertakan mereka dalam pahalanya, telah diriwayatkan oleh Malik dalam Al-Muwatha' (1050) dengan sanad yang sahih, dan Tirmidzi (1505) dan menshahihkannya dari hadits Abu Ayyub, ia berkata: "Seorang laki-laki pada masa Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam berkorban dengan seekor kambing untuk dirinya dan keluarganya, maka mereka makan, dan memberi makan."

Hadits 1175

١١٧٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ، وَلَمْ يُصَحِّحْ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّائَنَا" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَرَوَّحَ الْأَيْمَنُ غَيْرُهُ وَقَفَّهُ (١).

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa yang mampu, namun tidak berkorban, maka janganlah ia mendekati tempat shalat kami." Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, dan dishahihkan oleh Al-Hakim, tetapi para imam selain Al-Hakim menguatkan bahwa hadits ini adalah mauquf.

Derajat Hadits:

Hadits ini hasan secara mauquf; para perawinya adalah orang-orang yang dapat dipercaya (tsiqah).

Penyusun berkata: Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, dan dishahihkan oleh Al-Hakim, namun para imam selain Al-Hakim menguatkan bahwa hadits ini adalah mauquf.

Disebutkan dalam Fathul Bari: Para perawinya adalah orang-orang yang dapat dipercaya, namun ada perbedaan pendapat dalam hal marfu' dan mauquf-nya, dan yang mauquf lebih mendekati kebenaran, demikian menurut At-Thahawi dan lainnya, meskipun orang-orang yang menganggapnya marfu' adalah orang-orang yang dapat dipercaya.

Dalam bab ini terdapat hadits-hadits lain sebagai penguat yang tidak luput dari kritik:

- Hadits Abu Sa'id yang diriwayatkan Al-Hakim, dalam sanadnya terdapat 'Athiyyah.
- Hadits Imran bin Hushain yang diriwayatkan Al-Hakim, dalam sanadnya terdapat Abu Hamzah Ats-Tsumali yang sangat lemah.
- Hadits Ali yang diriwayatkan Al-Hakim, dalam sanadnya terdapat Amr bin Khalid Al-Wasithi yang matruk (ditinggalkan).

Kosakata Hadits:

- **Sa'ah:** Dengan dua fathah, dikatakan: wasi'a yas'u sa'atan. As-sa'ah artinya keluasan, kekayaan, dan kemampuan. Huruf ha dalam sa'ah adalah pengganti huruf waw.
- **Mushallana:** Mushalla adalah tempat shalat, yang dimaksud di sini adalah tempat shalat led.

Pelajaran dari Hadits:

1. Hadits ini menunjukkan wajibnya berkorban bagi yang mampu, dan ini adalah mazhab Abu Hanifah. Adapun tiga imam lainnya dan dua sahabat Abu Hanifah berpendapat bahwa kurban adalah sunnah muakkadah, bukan wajib.
2. Penulis syarah Bulughul Maram berkata: Karena lemahnya dalil-dalil kewajiban, jumhur sahabat dan tabi'in berpendapat bahwa kurban adalah sunnah muakkadah. Ibnu Hazm berkata: Tidak ada yang shahih dari para sahabat bahwa kurban itu wajib. Ad-Daruquthni dan Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tiga hal yang wajib bagiku, namun bagi kalian adalah sunnah: berkorban, witr, dan dua rakaat fajar."

Hadits 1176

١١٧٦ - وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "شَهِدْتُ الْأَخْيَرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ بِالنَّاسِ، نَظَرَ إِلَى غَنَمٍ قَدْ ذُبِحَتْ، فَقَالَ: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ، فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

Dari Jundub bin Sufyan radhiyallahu 'anhu, ia berkata: "Aku menyaksikan Hari Raya Kurban bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Ketika beliau selesai shalat dengan orang-orang, beliau melihat kambing-kambing yang telah disembelih. Beliau bersabda: 'Barangsiapa yang menyembelih sebelum

shalat, hendaklah ia menyembelih seekor kambing sebagai gantinya. Dan barangsiapa yang belum menyembelih, hendaklah ia menyembelih dengan menyebut nama Allah." Muttafaq 'alaih.

Pelajaran dari Hadits:

1. Kurban adalah ibadah yang terikat waktu, tidak sah kecuali pada waktu yang telah ditetapkan.
2. Hadits ini menunjukkan bahwa permulaan waktu penyembelihan kurban adalah setelah shalat led Adha, meskipun sebelum khutbah. Penyembelihan sebelum selesai shalat tidak sah, artinya sembelihan tersebut tidak terhitung sebagai kurban, melainkan hanya sebagai daging biasa.
3. Syaikh Abdullah bin Buthin berkata: Barangsiapa yang berkurban setelah shalat imam, maka kurbannya sah meskipun ia sendiri tidak shalat, karena yang menjadi patokan adalah shalat imam, bukan shalat seseorang itu sendiri.
4. Disebutkan dalam Syarah Al-Iqna': Waktu permulaan penyembelihan kurban pada hari raya adalah setelah shalat, meskipun sebelum khutbah, atau setelah berlalu waktu sebanyak durasi shalat setelah masuk waktunya bagi orang yang tidak wajib shalat di tempatnya, seperti penduduk pedalaman.
5. Zahir hadits menunjukkan bahwa penyembelihan sebelum waktu tidak sah sama sekali, baik yang menyembelih sengaja, jahil, maupun lupa, seperti orang yang shalat sebelum masuk waktunya.
6. Mazhab tentang awal masuknya waktu penyembelihan ada tiga:
 - Menurut Imam Malik: Waktu masuk bersamaan dengan penyembelihan imam.
 - Menurut Asy-Syafi'i: Dimulai pada waktu shalat led.
 - Menurut Abu Hanifah dan Ahmad: Setelah selesai shalat led, dan ini yang benar sesuai hadits.

7. Adapun akhir waktu penyembelihan, menurut mazhab Ahmad yang masyhur: berakhir dengan terbenamnya matahari pada hari kedua belas Dzulhijjah. Menurut mazhab Asy-Syafi'i: sampai terbenamnya matahari pada hari ketiga belas, dan ini dipilih oleh Ibnu Mundzir dan Syaikh Taqiyuddin karena sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Setiap hari tasyriq adalah hari penyembelihan." (HR. Ahmad) Ibnu Qayyim berkata: Tiga hari tersebut khusus sebagai hari-hari Mina dan hari-hari tasyriq. Puasa diharamkan pada hari-hari tersebut dan takbir disyariatkan, sehingga mereka bersaudara dalam hukum-hukum ini. Bagaimana mereka bisa berbeda dalam kebolehan penyembelihan tanpa nash atau ijma'? Mazhab Asy-Syafi'i adalah yang lebih kuat, wallahu a'lam.
8. Disebutkan dalam Bidayatul Mujtahid: Sebab perbedaan pendapat mereka ada dua:
 - Perbedaan tentang apa yang dimaksud dengan "hari-hari yang diketahui"
 - Pertentangan antara dalalah khithab dalam firman Allah: "Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan menyebut nama Allah pada hari-hari yang diketahui terhadap apa yang telah Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak" (QS. Al-Hajj: 28), dengan hadits Jubair bin Muth'im: "Setiap hari tasyriq adalah hari penyembelihan."
9. Waktu dari awal hingga akhir menurut kedua pendapat adalah untuk kurban, hadyu, dan dam tamattu' atau qiran.
10. Para fuqaha kami berkata: Jika waktu penyembelihan terlewat, maka ia harus mengqadha kewajibannya seperti yang dinazar, yang ditentukan, dan yang diwasiatkan, karena hukum qadha seperti ada, tidak gugur karena terlewatkan, karena penyembelihan adalah salah satu dari dua tujuan kurban.
11. Disebutkan dalam Ar-Raudh dan Al-Hasyiyah: Sunnah gugur dengan terlewatnya waktu karena yang dicari adalah keutamaan waktu, dan

waktu telah terlewat. Jika ia menyembeliknya dan menyedekahkannya, maka itu adalah sedekah mutlak, bukan kurban.

Hadits 1177

١١٧٧ - وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: "قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوْرَهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرَجَاءُ الْبَيِّنُ ضَلْعُهَا، وَالْكَبِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي" رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ (١).

Dari Al-Bara' bin 'Azib radhiyallahu 'anhu, ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berdiri di hadapan kami dan bersabda: 'Empat hal yang tidak boleh untuk kurban: yang buta sebelah yang jelas kebutaannya, yang sakit yang jelas sakitnya, yang pincang yang jelas kepincaangannya, dan yang tua yang tidak berisi.'" Diriwayatkan oleh Ahmad dan Empat Imam, dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban.

Derajat Hadits:

Hadits ini shahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Empat Imam, dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim yang berkata: "Shahih menurut syarat keduanya (Bukhari dan Muslim)." Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Tidak dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, namun shahih, dikeluarkan oleh ashab as-sunan dengan sanad-sanad yang shahih."

Kosakata Hadits:

- **Al-'Awra':** Yang buta sebelah mata, baik bola matanya masih ada atau hilang, menurut pendapat yang rajih.
- **Al-Bayyin 'Awaruha:** Para ulama kami menafsirkan kejelasan kebutaan dengan cekungnya mata. Jika matanya masih tegak, maka boleh meskipun penglihatannya hilang.
- **Al-'Arja' Al-Bayyin 'Arajuha:** Yang pincang adalah yang menggagalkan tangan atau kakinya, baik bawaan lahir atau karena sesuatu yang

terjadi kemudian. Kejelasan kepincangan adalah yang tidak mampu berjalan bersama jenisnya yang sehat.

- **La Tunqi:** Yang tidak berisi, yaitu yang tidak ada sumsum tulangnya.

Pelajaran dari Hadits:

1. Hadits menunjukkan bahwa empat sifat yang disebutkan dalam hadits tidak boleh untuk kurban, dan diam tentang cacat-cacat lainnya. Ahli Zhahir berpendapat tidak ada cacat selain empat tersebut, sedangkan jumhur berpendapat bisa diqiyaskan dengan yang lebih parah atau setara.
2. Termasuk cacat: buta sebelah yang jelas kebutaannya, yaitu yang matanya cekung. Jika matanya masih tegak, boleh meskipun tidak bisa melihat.
3. Diqiyaskan dengan yang buta sebelah, lebih utama lagi yang buta total tidak boleh, meskipun kedua matanya tidak cekung.
4. Tidak boleh yang sakit yang jelas sakitnya seperti yang kudisan, karena penyakit mencegahnya dari makan dan merusak dagingnya.
5. Tidak boleh yang pincang yang jelas kepinjaannya, yaitu yang tidak mampu berjalan bersama jenisnya yang sehat ke tempat penggembalaan.
6. Tidak boleh yang kurus yang tidak berisi, dan dalam sebagian riwayat hadits ini: "dan tidak yang sangat kurus yang tidak berisi."
7. An-Nawawi berkata: Para ulama sepakat bahwa yang memiliki cacat-cacat yang disebutkan dalam hadits Al-Bara' tidak boleh untuk kurban, demikian juga yang semisal atau lebih buruk, seperti kebutaan total dan putusnya kaki.
8. Tidak bolehnya yang cacat ini tidak khusus untuk kurban, tetapi juga meliputi hadyu wajib dan sunnah, dam tamattu', qiran, dan aqiqah.
9. Dalam sidang Majelis Ulama Besar (34) dibahas jika kurban atau hadyu disembelih, namun penyakitnya baru diketahui setelah penyembelihan.

Majelis membolehkan dengan suara mayoritas, bahwa ketika disembelih tidak jelas penyakitnya. Sebagian anggota menentang dan berpendapat tidak boleh jika penyakit muncul setelah penyembelihan, dan ini yang lebih kuat menurut saya, karena tidak ada dalil untuk membolehkan kecuali lafazh "yang jelas penyakitnya," dan hadits tidak ada pembatasan kejelasan penyakit sebelum atau sesudah penyembelihan.

Hadits 1178

١١٧٨ - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَذَبْحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ تَعْسَرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذَبْحُوا جَذْعَةً مِنَ الضَّأْنِ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

Dari Jabir radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Janganlah kalian menyembelih kecuali yang berumur (dewasa), kecuali jika sulit bagi kalian, maka sembelihlah anak domba." Diriwayatkan oleh Muslim.

Kosakata Hadits:

- **Al-Musinnah:** Yaitu yang tsani (dua tahun) dari hewan ternak: unta, sapi, dan kambing, atau lebih.
- **Al-Jadza':** Asal jadza' dari umur hewan adalah yang muda dan kuat. Dari domba adalah yang berumur enam bulan, sebagian berkata setahun, dan yang pertama lebih kuat.

Pelajaran dari Hadits:

1. Al-Azhari berkata: Bukan berarti umur sapi dan kambing seperti umur manusia yang tua, tetapi artinya munculnya gigi seri kedua.
2. Tsani dari unta: yang berumur lima tahun, dari sapi dan kerbau: dua tahun, dari kambing: setahun.

3. Zhahir hadits bahwa anak domba yang berumur enam bulan tidak boleh kecuali ketika yang dewasa sulit didapat, namun beberapa ulama menyebutkan ijma' tentang kebolehan anak domba meski yang lain tidak sulit didapat.
4. Tsani dari hewan ternak adalah yang dagingnya telah melewati masa lembek dan cair, namun belum sampai pada tingkat keras dan berotot, sehingga paling baik dan lezat.
5. Jika tidak ditemukan yang dewasa, beralih ke anak domba, karena ia paling cepat tumbuh dan baik di antara hewan ternak.

Hadits 1179

١١٧٩ - وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ، وَلَا نُضِجِي بَعُورَاءَ، وَلَا مُقَابِلَةً، وَلَا مُدَابِرَةً، وَلَا خَرْقَاءَ، وَلَا ثَرْمَاءَ" أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ (١).

Dari Ali radhiyallahu 'anhu, ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan kami untuk memeriksa mata dan telinga, dan jangan berkurban dengan yang buta sebelah, muqabalah, mudabarah, kharqa', atau tsarma'." Dikeluarkan oleh Ahmad dan Empat Imam, dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim.

Derajat Hadits:

Hadits ini shahih. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan pemilik Sunan Empat, dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Abu Dawud dan Al-Mundziri diam tentangnya sehingga zhahirnya shahih.

Kosakata Hadits:

- **An nastashrif al-'ain:** Diambil dari istishraf, yaitu mengangkat pandangan untuk melihat sesuatu, memperhatikan dan memeriksanya untuk mengetahui keselamatannya dari cacat.

- **Muqabalah:** Kambing yang telinganya dipotong dari depan dan dibiarkan tergantung seperti anting.
- **Mudabarah:** Yang dipotong dari sisi belakang telinganya.
- **Kharqa':** Yang telinganya berlubang bulat.
- **Tsarma':** Yang rontok gigi serinya.

Pelajaran dari Hadits:

1. Yang terbaik adalah kurban, hadyu, dan aqiqah memiliki sifat-sifat terbaik dan bentuk terindah, jauh dari cacat yang membuatnya tidak sah, karena mengharapkan kebaikan dan keindahannya sebagai ibadah dan qurbah.
2. Kesempurnaan kurban dan kebaikannya adalah telinga, mata, dan tanduknya selamat, tidak terpotong, berlubang, atau retak.

Perbedaan Pendapat Ulama:

Para ulama berbeda pendapat tentang yang patah tanduknya dan terpotong sebagian besar telinganya.

Jumhur ulama berpendapat tidak boleh. Imam Ahmad berkata: "Tidak boleh kurban dengan yang patah tanduk dan telinganya."

Imam Asy-Syafi'i berpendapat boleh karena ada keraguan dalam keshahihan hadits, dan karena telinga dan tanduk tidak dimaksudkan untuk dimakan.

Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata: Yang benar adalah pendapat ulama yang mengatakan bahwa yang patah telinga dan tanduknya boleh, karena larangan berkurban dengan yang patah telinga dan tanduk jika shahih untuk dijadikan hujjah, menunjukkan kemakruhan.

Adapun yang terpotong ekornya atau sebagian, dan yang terpotong puncaknya, tidak boleh karena ini sesuatu yang dimaksudkan darinya.

Keputusan Majelis Ulama Besar tentang Kurban yang Terpotong Ekornya:

Dalam keputusan Majelis Ulama Besar nomor (183) tanggal 12/7/1414 H disebutkan:

Tidak boleh kurban, hadyu, dan aqiqah dengan yang terpotong ekornya, karena ekor adalah anggota tubuh lengkap yang dimaksudkan, sehingga yang terpotong ekornya lebih utama tidak boleh daripada yang terpotong tanduk dan telinganya.

Majelis Ulama Besar

Hadits 1180

١١٨٠ - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَقْسِمَ لِحُومِهَا، وَجُلُودِهَا، وَجِلَالِهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ، وَلَا أُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا مِنْهَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

Dari Ali bin Abi Thalib semoga Allah meridhainya, beliau berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan saya untuk mengurus unta-unta kurban, dan membagikan daging-dagingnya, kulit-kulitnya, dan kain penutupnya kepada orang-orang miskin, dan jangan memberikan sesuatu dari itu kepada tukang potongnya sebagai upah." (Muttafaq 'alaih)

Kosakata Hadis:

- **Budun:** jamak dari badanah, yang merujuk pada unta atau sapi, namun yang dimaksud di sini khusus unta saja; karena itulah hewan kurban Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.
- **Jilal:** jamak dari jull, yaitu kain penutup yang digunakan untuk menutupi hewan agar terlindung dari dingin dan sebagainya, seperti pakaian bagi manusia.

Pelajaran dari Hadis:

1. Diperbolehkan mewakili penyembelihan kurban dan hewan kurban, serta pembagian dagingnya kepada yang berhak.
2. Yang berhak menerima bagian sedekah adalah orang-orang miskin, sebagaimana firman Allah: "Apabila telah jatuh (disembelih), maka makanlah daripadanya dan berilah makan kepada orang yang rela dengan apa yang ada dan kepada orang yang meminta."

3. Kulit hewan kurban tidak boleh dijual, tetapi penggunaannya sama dengan daging, yaitu dapat dimanfaatkan sendiri oleh pemiliknya, atau dihadiahkan, atau disedekahkan kepada fakir miskin.
4. Tukang potong tidak boleh diberi sesuatu dari daging atau kulit sebagai upah jasanya.
5. Disunahkan berkurban lebih dari satu ekor bagi yang mampu secara finansial, karena itu termasuk sedekah dan pengorbanan untuk Allah Ta'ala di hari yang mulia ini.
6. Yang lebih utama dalam kurban dan aqiqah adalah: makan darinya, menghadiahkan kepada orang kaya yang memiliki hubungan kekerabatan atau tetangga, dan bersedekah kepada fakir miskin.

Perbedaan Pendapat Ulama:

Para ulama sepakat bahwa tidak boleh menjual daging kurban atau hewan kurban. Jumhur ulama berpendapat bahwa juga tidak boleh menjual kulit, bulu, dan rambutnya. Abu Hanifah membolehkan menjual kulit dan rambut dengan barang (bukan uang), dengan pertimbangan bahwa tukar-menukar dengan uang adalah jual beli langsung, sedangkan dengan barang ada unsur saling manfaat.

Hadits 1181

١١٨١ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْخُدَيْبِيَّةِ: الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

Dari Jabir bin Abdullah semoga Allah meridhai keduanya, beliau berkata: "Kami menyembelih bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pada tahun Hudaibiyah: seekor unta untuk tujuh orang, dan seekor sapi untuk tujuh orang." (Riwayat Muslim)

Pelajaran dari Hadis:

1. Badanah adalah unta dan sapi yang besar dan banyak dagingnya; keduanya memberikan manfaat lebih bagi yang berkorban dibanding domba dan kambing; karena itu satu ekor dapat menggantikan tujuh ekor domba.
2. Diperbolehkan tujuh orang berserikat dalam satu unta atau sapi untuk kurban, sehingga setiap orang mendapat bagian kurbannya, dan mereka membagi dagingnya menjadi tujuh bagian.
3. Syarat kebolehan unta atau sapi untuk tujuh orang atau kurang adalah semua peserta berserikat dalam satu waktu. Jika tiga orang berserikat dalam unta atau sapi kurban, lalu berkata: "Siapa yang datang ingin berkorban boleh ikut," kemudian datang orang lain dan ikut, maka unta atau sapi tersebut hanya sah untuk tiga orang pertama.
4. Diperbolehkan bagi yang berkorban menjadikan kurban domba untuk dirinya dan keluarganya. Namun jika kurban berupa sepersepuluh unta atau sapi, menurut Syaikh Ahmad al-Qashir, sepersepuluh unta atau sapi tidak cukup untuk seseorang dan keluarganya karena itu adalah syirkah dalam darah.

Sedangkan Syaikh Abdurrahman as-Sa'di berpendapat: Tidak diragukan bahwa sepersepuluh unta atau sapi dapat menggantikan domba, dan inilah yang ditunjukkan hadis-hadis Nabi, dan inilah yang dipahami para ulama.

5. Hadis ini tentang hewan kurban haji, tetapi dapat diqiyaskan pada kurban Idul Adha.
-

BAB AQIQAH

Pendahuluan

Asal kata aqiqah adalah rambut yang ada di kepala bayi yang baru lahir. Kemudian penyembelihan saat mencukur rambut tersebut dinamakan aqiqah, hingga menjadi terkenal sebagai istilah khusus untuk penyembelihan tersebut.

Aqiqah disunahkan berdasarkan Sunnah yang suci. Imam Ahmad berkata: "Aqiqah adalah sunnah dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau beraqiqah untuk Hasan dan Husain, dan para sahabat serta tabi'in melakukannya."

Ibnu Qayyim berkata: "Menyembelih aqiqah lebih utama daripada bersedekah dengan uangnya, karena aqiqah adalah sunnah dan ibadah kurban yang disyariatkan karena adanya nikmat baru dari Allah Ta'ala kepada kedua orang tua; di dalamnya terdapat makna kurban, syukur, sedekah, tebusan, dan memberi makan saat gembira."

Hadits 1182

١١٨٢ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا"
 رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خَزِيمَةَ، وَابْنُ الْجَارُودِ، وَعَبْدُ الْحَقِّ، لَكِنْ رَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَافَهُ (١)، وَأَخْرَجَ ابْنُ
 حِبَّانٍ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ نَحْوَهُ (٢).

Dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhai keduanya: "Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beraqiqah untuk Hasan dan Husain masing-masing seekor domba jantan." (Riwayat Abu Dawud, dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu al-Jarud, dan Abdul Haq, tetapi Abu Hatim menyatakan hadis ini mursal. Ibnu Hibban meriwayatkan hadis serupa dari Anas)

Derajat Hadis:

Hadis ini sahih. Telah dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu al-Jarud, Abdul Haq, dan Ibnu Daqiq al-Id.

Kosakata Hadis:

- **Kabsyan kabsyan:** dalam posisi nashab (objek), artinya masing-masing seekor domba jantan.

Pelajaran dari Hadis:

1. Aqiqah termasuk penyembelihan kurban dan ibadah, sebagai bentuk syukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat kelahiran anak, baik laki-laki maupun perempuan.
2. Hadis ini menyebutkan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beraqiqah untuk Hasan dan Husain masing-masing seekor domba jantan, namun ada riwayat lain yang menyebutkan masing-masing dua ekor.
3. Jumhur ulama berpendapat bahwa aqiqah adalah sunnah muakkadah dan menjadi kewajiban ayah. Sedangkan Zahiriyah berpendapat wajib.
4. Ibnu Qayyim berkata: "Menyembelih aqiqah lebih utama daripada bersedekah dengan uangnya karena aqiqah adalah sunnah dan ibadah kurban yang disyariatkan karena nikmat baru dari Allah kepada kedua orang tua."

Hadits 1183

١١٨٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ أَنْ يُعَقَّ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ

مُكَافَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ" رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (١).

وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ عَنْ أُمِّ كُرَيْزٍ الْكَعْبِيَّةِ نَحْوَهُ (٢).

Dari Aisyah semoga Allah meridhainya: "Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan mereka untuk beraqiqah untuk anak laki-laki dua

ekor kambing yang sepadan, dan untuk anak perempuan seekor kambing." (Riwayat Tirmidzi dan beliau menshahihkannya)

Ahmad dan Arba'ah meriwayatkan hadis serupa dari Ummu Kurz al-Ka'biyyah.

Derajat Hadis:

Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Baihaqi. Tirmidzi berkata: "Hasan sahih."

Kosakata Hadis:

- **Mukafi'atan:** artinya sepadan, yaitu sama dalam umur dan kelayakan, tidak boleh satu tua dan satu muda, dan keduanya harus memenuhi syarat kurban.

Pelajaran dari Hadis:

1. Hadis ini menjadi dalil disyariatkannya aqiqah, dan termasuk dalil wajibnya karena perintah menunjukkan wajib. Namun jumhur ulama termasuk empat imam berpendapat aqiqah adalah sunnah muakkadah, bukan wajib. Hanya Zahiriyah yang mewajibkannya.
 2. Hadis ini jelas menyatakan bahwa aqiqah untuk anak laki-laki dua ekor kambing, dan untuk anak perempuan satu ekor.
 3. Hikmah membedakan laki-laki dan perempuan karena aqiqah adalah ibadah syukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat kelahiran anak. Karena anak laki-laki nikmat yang lebih besar, maka syukurnya lebih banyak dengan dua ekor kambing, sedangkan perempuan satu ekor.
 4. Disunahkan agar dua kambing untuk anak laki-laki sepadan dan serupa dalam umur dan gemuk, tidak boleh satu jauh lebih besar dari yang lain, dan sebaiknya sama warna dan ukurannya.
-

Hadits 1184

١١٨٤ - وَعَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "كُلُّ غُلَامٍ مَرَّتَيْنِ بَعِثْتَهُ، تَذْبِجُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُحْلَقُ، وَيُسَمَّى" رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ (١).

Dari Samurah radiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Setiap anak laki-laki tergadaikan dengan aqiqahnya, disembelih untuknya pada hari ketujuhnya, dicukur rambutnya, dan diberi nama." Diriwayatkan oleh Ahmad dan Empat Perawi, dan Tirmidzi menshahihkannya.

Derajat Hadis

Hadis ini shahih. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibn Majah, dan lainnya, semuanya melalui jalur dari Qatadah, dari Hasan, dari Samurah.

Tirmidzi berkata: Hadis hasan shahih. Hakim berkata: Shahih sanadnya, dan Dzahabi menyetujuinya. Abdul Haq menshahihkannya. Bukhari meriwayatkan dalam Shahihnya melalui jalur Hasan bahwa dia mendengar hadis aqiqah dari Samurah, dan tidak diketahui adanya periwayatan Hasan dari Samurah kecuali hadis ini.

Kosakata Hadis

- **Murtahin bi aqiqatihi** (tergadaikan dengan aqiqahnya): Mengibaratkan bayi yang lahir dalam kewajiban aqiqah untuknya dan tidak terlepas darinya, seperti gadai di tangan penerima gadai. Khaththabi berkata: Para ulama berbeda pendapat tentang makna ini, dan pendapat terbaik adalah yang dikemukakan oleh Imam Ahmad yang berkata: Ini berkaitan dengan syafaat jika meninggal sebagai anak kecil, dan tidak diaqiqahi, maka dia tidak akan memberi syafaat kepada kedua orang tuanya.

Pelajaran dari Hadis

1. Hadis ini menunjukkan pentingnya aqiqah dan tidak pantas meninggalkannya dalam kondisi apapun. Oleh karena itu Imam Ahmad

berkata: Jika tidak ada yang bisa diaqiqahkan maka berhutanglah, semoga Allah mengganti kepadanya karena dia telah menghidupkan sunnah.

Ibn Mundzir berkata: Ahmad benar; menghidupkan sunnah dan mengikutinya adalah yang terbaik.

Syaikh Taqiyuddin berkata: Diaqiqahi anak yatim dari hartanya sendiri.

2. Para ulama berbeda pendapat tentang makna bayi yang tergadaikan dengan aqiqahnya:
 - Ada yang berkata maknanya: Aqiqah wajib bagi si bayi sebagaimana kewajiban gadai bagi yang menggadaikan.
 - Imam Ahmad berkata: Maknanya jika meninggal sebagai anak kecil dan tidak diaqiqahi maka dia tidak akan memberi syafaat kepada kedua orang tuanya. Pendapat ini diperkuat dengan riwayat Baihaqi dari hadis Buraidah bin Hushayb yang berkata: "Sesungguhnya manusia akan ditampilkan pada hari kiamat untuk urusan aqiqah, sebagaimana mereka ditampilkan untuk shalat lima waktu." Dan ada pendapat lainnya.

Yang penting bahwa perumpamaan seperti ini menunjukkan pentingnya syariat ini dan tidak pantas diabaikan. Barangsiapa menghidupkannya, maka dia telah menghidupkan sunnah yang diperintahkan dan dijamin oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.

3. Disebutkan dalam Syarh Iqna': Tidak ada yang mengaqiqahi selain ayah. Adapun Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengaqiqahi Hasan dan Husain karena beliau lebih utama bagi orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri.

Sejumlah ulama berpendapat bahwa bayi mengaqiqahi dirinya sendiri secara sunnah jika ayahnya tidak mengaqiqahinya, ini pendapat Atha' dan Hasan karena aqiqah disyariatkan untuknya, dan karena dia tergadaikan dengannya, maka pantas dia berusaha membebaskan dirinya.

4. Tirmidzi meriwayatkan (2832) dari hadis Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya: "Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan memberi nama bayi pada hari ketujuhnya, menghilangkan gangguan darinya, dan mengaqiqahinya." Wallahu a'lam.

Selesai Kitab Makanan

KITAB SUMPAH

Pendahuluan

Aiman: dengan fathah hamzah, jamak dari yamin. Asal yamin dalam bahasa adalah tangan, dan digunakan untuk sumpah karena dahulu jika bersumpah, masing-masing mengambil tangan kanan temannya.

Yamin menurut syariat adalah: menguatkan perkara yang disumpahi dengan menyebut sesuatu yang diagungkan dengan cara tertentu.

Yamin ada beberapa jenis sebagai berikut:

1. Yang mengalir di lidah pembicara tanpa sengaja seperti "Wallahi", "Bala wallahi", "Tallahi", ini adalah lagho (tidak sengaja).
 2. Jika bersumpah tentang perkara masa lalu yang dia yakini kebenarannya, ternyata sebaliknya, ini lagho.
 3. Jika bersumpah tentang perkara masa lalu dengan bohong padahal tahu, ini adalah yamin ghamuus (yang menenggelamkan). Ketiga jenis ini tidak ada kaffarahnya.
 4. Jika bersumpah tentang perkara masa depan dengan sengaja, ini yamin yang ada kaffarahnya dengan syarat-syarat berikut:
 - Yang bersumpah adalah mukallaf
 - Dia memilih untuk bersumpah
 - Dia sengaja bersumpah, tidak berlaku yang mengalir di lidahnya
 - Tentang perkara masa depan, tidak ada kaffarah untuk masa lalu yang bohong dengan sengaja (ghamuus)
 - Dia melanggar sumpahnya dengan melakukan yang dia sumpahi untuk ditinggalkan, atau meninggalkan yang dia sumpahi untuk dilakukan.
-

Hadits 1185

١١٨٥ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي رَكْبٍ، وَعُمَرُ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَادَّاهُمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا، فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ، أَوْ لِيَصْمُتْ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ وَالتَّسَائِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: "لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ، وَلَا بِالْأَنْدَادِ، وَلَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللَّهِ، وَلَا تَحْلِفُوا إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ" (٢).

Dari Ibn Umar radiyallahu 'anhuma dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau menemui Umar bin Khattab dalam rombongan, dan Umar bersumpah dengan nama ayahnya, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memanggil mereka: "Ketahuilah, sesungguhnya Allah melarang kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian. Barangsiapa yang akan bersumpah, hendaklah bersumpah dengan nama Allah atau diam." Muttafaq 'alaih.

Dalam riwayat Abu Dawud dan Nasa'i dari Abu Hurairah radiyallahu 'anhu secara marfu': "Jangan bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian, ibu-ibu kalian, dan tandingan-tandingan. Jangan bersumpah kecuali dengan nama Allah, dan jangan bersumpah dengan nama Allah kecuali kalian benar."

Derajat Hadis

Riwayat Abu Dawud dan Nasa'i dari Abu Hurairah radiyallahu 'anhu disebutkan Ibn Hajar dalam Fath sebagai tambahan bab, maka statusnya shahih atau hasan menurut kaidah yang dia tetapkan dalam muqaddimah Fath.

Kosakata Hadis

- **Al-Andad:** Jamak dari nidd dengan kasrah nun, yaitu seperti sesuatu yang menentangnya dalam urusannya dan menandinginya, maksudnya di sini adalah berhala-berhala yang mereka jadikan tuhan selain Allah.

Pelajaran dari Hadis

1. Yamin adalah sumpah dengan lafaz-lafaz tertentu untuk menguatkan hukum yang disumpahi dengan menyebut yang diagungkan dengan cara tertentu. Orang yang bersumpah jika ingin menguatkan suatu perkara baik peniadaan maupun penetapan, dia menguatkannya dengan bersumpah dengan yang paling agung menurutnya. Sejak zaman kuno manusia meyakini bahwa yang disumpahi memiliki kekuasaan atas yang bersumpah, bisa memberi manfaat dan mudarat dengan sebab-sebab alami maupun di atas sebab alami. Jika yang bersumpah menepati sumpahnya, yang disumpahi ridha dan memberi manfaat, jika tidak ridha akan memberi mudarat. Dari sinilah bersumpah selain Allah Ta'ala atau selain sifat-sifat-Nya menjadi syirik kepada Allah Ta'ala.
2. Dalam hadis ini wajib bersumpah dengan Allah Ta'ala bagi yang ingin bersumpah.

Ibn Mas'ud radiyallahu 'anhu berkata: "Sungguh aku bersumpah dengan nama Allah secara bohong lebih aku sukai daripada bersumpah dengan selain-Nya secara benar."

Syaikhul Islam berkata: Karena kebaikan tauhid lebih besar dari kebaikan kejujuran, dan keburukan bohong lebih ringan dari keburukan syirik. Allah Ta'ala berfirman: "Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik kepada-Nya dan mengampuni dosa selain itu." (An-Nisa: 48)

Mawardi berkata: Tidak boleh bagi seseorang bersumpah selain Allah Ta'ala, tidak dengan talak, tidak dengan memerdekakan budak, tidak dengan nazar. Hadis-hadis jelas menunjukkan pengharaman.

Di antaranya yang diriwayatkan Abu Dawud (3251) dan Hakim (1/65) dari hadis Ibn Umar bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa bersumpah selain Allah maka dia telah kufur."

3. Haram bersumpah dengan berlepas diri dari Islam, atau dari agama, atau "aku Yahudi", atau "Nasrani" dan semacamnya karena hadis yang diriwayatkan Abu Dawud (3258) dan Nasa'i (3772) dengan sanad

sesuai syarat Muslim, dari hadis Buraidah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa bersumpah lalu berkata: Aku berlepas diri dari Islam, jika dia bohong maka dia seperti yang dikatakannya, dan jika benar maka dia tidak akan kembali ke Islam dengan selamat."

4. Jika bersumpah dengan nama bapak dilarang dan haram, maka bersumpah dengan tandingan yaitu berhala-berhala lebih keras haramnya dan lebih besar hukumannya.
5. Dalam hadis ini larangan bersumpah dengan nama Allah Ta'ala secara bohong, karena itu adalah yamin ghamuus yang menenggelamkan pemiliknya dalam neraka Jahannam. Dalam Shahih Bukhari (6675) disebutkan bahwa seorang Arab badui berkata: Wahai Rasulullah! Apa itu dosa-dosa besar? Beliau menyebutkan beberapa hal dan berkata: "Dan yamin ghamuus."

Hadits 1186

١١٨٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ".

وَفِي رِوَايَةٍ: "الْيَمِينَ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ" أَخْرَجَهُمَا مُسْلِمٌ (١).

Dari Abu Hurairah radiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sumpahmu berdasarkan apa yang dipercayai temanmu kepadamu."

Dalam riwayat lain: "Sumpah berdasarkan niat yang menyumpah." Keduanya diriwayatkan Muslim.

Pelajaran dari Hadis

1. Sumpah dalam perkara gugatan berdasarkan sifat gugatan penggugat atau jawaban tergugat. Jika hakim menyumpah tergugat atas

permintaan penggugat, dia membebaskannya setelah menyumpahnya, dan persengketaan terputus karena sumpah memutuskan persengketaan. Jika sumpahnya di pihak penggugat, dia berhak atas yang digugatnya.

2. Hadis menunjukkan bahwa sumpah yang diminta dari yang bersumpah dalam gugatan harus berdasarkan niat yang menyumpah, dan tidak bermanfaat niat yang bersumpah jika dia berniat selain yang dia tampilkan. Ini berdasarkan ijma' ulama.

Disebutkan dalam Syarh Iqna': Sumpah yang bersumpah berdasarkan sifat jawabannya kepada lawannya, tidak boleh menyambung dengan yang tidak dipahami. Begitu juga haram tauriyah (bermakna ganda) dan takwil di dalamnya.

3. Kesimpulannya, jika hakim menyumpah orang yang wajib bersumpah dalam gugatan, maka sumpah berdasarkan niat yang menyumpah, bukan berdasarkan niat yang bersumpah jika dia bersumpah dan berniat selain yang dia tampilkan, dan takwil serta tauriyahnya tidak bermanfaat.
 4. Nawawi berkata: Adapun jika bersumpah tanpa sumpah hakim dan bertauriyah, maka tauriyah bermanfaat dan dia tidak melanggar sumpah, baik dia bersumpah tanpa disumpah, atau disumpah oleh selain hakim dan bukan wakilnya dalam hal itu, dan tidak ada pertimbangan niat yang menyumpah selain hakim.
-

Hadits 1187

١١٨٧ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَكْفَرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَاتَّهِمِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: "فَأَنْتَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكْفَرْ عَنْ يَمِينِكَ".

وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ: "فَكَفَرْ عَنْ يَمِينِكَ، ثُمَّ اتَّهِمِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ" وَإِسْنَادُهَا صَحِيحٌ (١).

Dari Abdurrahman bin Samurah radiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Dan jika kamu bersumpah atas suatu sumpah, lalu kamu melihat selainnya lebih baik darinya, maka kaffarahilah sumpahmu dan lakukanlah yang lebih baik." Muttafaq 'alaih.

Dalam lafaz Bukhari: "Maka lakukanlah yang lebih baik dan kaffarahilah sumpahmu."

Dalam riwayat Abu Dawud: "Maka kaffarahilah sumpahmu kemudian lakukanlah yang lebih baik." Sanadnya shahih.

Derajat Hadis

Riwayat Abu Dawud sanadnya shahih sebagaimana kata pengarang.

Pelajaran dari Hadis

1. Bersumpah tentang perkara masa depan yang ingin diwujudkan atau ditinggalkan tidak lepas dari beberapa hal:
 - Jika bersumpah untuk melakukan wajib atau meninggalkan haram, haram melanggarnya dan wajib menepatinya.
 - Jika bersumpah untuk melakukan haram atau meninggalkan wajib, wajib melanggarnya dan haram menepatinya.

2. Jika bersumpah untuk melakukan sunnah atau meninggalkan makruh, makruh melanggarnya karena pahala yang didapat dari melakukan sunnah dan meninggalkan makruh.

Jika bersumpah untuk melakukan makruh atau meninggalkan sunnah, inilah yang ditunjukkan hadis ini bahwa sunnah melanggarnya, meninggalkan makruh atau melakukan sunnah, dan mengkaffarahi sumpahnya. Ini makna sabda beliau: "Dan jika kamu bersumpah atas suatu sumpah, lalu kamu melihat selainnya lebih baik darinya, maka kaffarahilah sumpahmu dan lakukanlah yang lebih baik."

3. Disebutkan dalam Raudh Murbi' dan hasyiyahnya: Disyaratkan untuk wajibnya kaffarah jika bersumpah dengan nama Allah tiga syarat:
 - Pertama: Yang bersumpah sengaja mengikatnya pada perkara masa depan yang mungkin. Jika bersumpah tentang masa lalu secara bohong maka itu yamin ghamuus.
 - Jika yang mengalir di lidahnya tanpa sengaja walaupun tentang masa depan maka itu lagho yamin, tidak ada kaffarahnya sesuai ayat.
 - Kedua: Bersumpah dengan pilihan sendiri. Jika bersumpah karena terpaksa, sumpahnya tidak berlaku.
 - Ketiga: Melanggar sumpahnya dengan melakukan yang dia sumpahi untuk ditinggalkan atau meninggalkan yang dia sumpahi untuk dilakukan dengan pilihan sendiri sambil ingat sumpahnya, maka dia melanggar dan wajib kaffarah.
4. Wazir berkata: Mereka ijma' bahwa yamin yang diandalkan dan berlaku adalah bersumpah dengan nama Allah Ta'ala tentang perkara masa depan untuk melakukannya atau tidak melakukannya. Jika melanggar, wajib kaffarah karena ikatan hanya ada pada masa depan bukan masa lalu.

Allah Ta'ala berfirman: "Allah tidak menghukum kalian karena lagho dalam sumpah kalian tetapi menghukum kalian karena sumpah yang kalian ikat." (Al-Maidah: 89)

Hadits-1188

١١٨٨ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَقَالَ: إِنَّ شَاءَ اللَّهُ، فَلَا حَنْثَ عَلَيْهِ" رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (١).

Dari Ibnu Umar radiyallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa bersumpah dengan suatu sumpah, lalu ia berkata: 'Jika Allah menghendaki', maka ia tidak berdosa (jika melanggar sumpahnya)." Diriwayatkan oleh Ahmad, empat imam hadits, dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban.

Derajat hadits: Hadits ini shahih. Penulis berkata: diriwayatkan oleh Imam Ahmad, empat imam hadits, dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban. Al-Munawi mengutip dari Ibnu Hajar bahwa para perawinya terpercaya, dan dihasankan oleh As-Suyuthi dalam Al-Jami' Ash-Shaghir.

At-Tirmidzi berkata: Kami tidak mengetahui seorang pun yang merafa'kannya selain Ayyub As-Sakhtiyani. Ibnu Ulayyah berkata: Ayyub terkadang merafa'kannya dan terkadang tidak merafa'kannya. Al-Baihaqi berkata: Tidak shahih rafa'nya kecuali dari Ayyub, padahal ia ragu di dalamnya. Al-Hakim berkata: Sanadnya shahih, dan Adz-Dzahabi menyetujuinya, serta dishahihkan oleh Ibnu Daqiq Al-'Id. Az-Zayla'i dan Ash-Shan'ani memperkuat kesahihan rafa'nya.

Kosakata hadits:

- Hinth: dibaca dengan kasrah huruf ha, sukun nun, kemudian sya tsa'labah. Artinya tidak menepati sumpah. Ini maknanya di sini.

Pelajaran dari hadits:

1. Hadits menunjukkan bahwa orang yang bersumpah dengan sumpah yang mengandung kafarat, jika ia mengecualikan dalam sumpahnya dengan berkata: "Jika Allah menghendaki aku akan melakukan ini" atau "Jika Allah menghendaki aku akan meninggalkan ini", maka ia tidak berdosa dalam sumpahnya jika melakukan yang disumpahkan atau meninggalkannya.

2. Untuk itu disyaratkan tiga syarat:

- Pertama: Bermaksud menggantungkan yang disumpahkan kepada kehendak dan iradah Allah Ta'ala, bukan sekedar bertabaruk atau lidah terpeleset tanpa sengaja.
 - Kedua: Pengecualian tersebut bersambung dengan sumpahnya secara lafaz atau hukum, tidak terputus kecuali karena batuk, bersin, menguap, muntah, dan sejenisnya.
 - Ketiga: Mengecualikan dengan lafaz dan ucapan, tidak cukup dengan hati saja.
3. Seperti pengecualian dalam sumpah, juga sah pengecualian dalam talak, zhihar, nazar, dan ikrar. Pengecualian di dalamnya bermanfaat dengan syarat-syaratnya: niat, ucapan, dan bersambung.
4. Dikatakan dalam Syarh Al-Iqna': Tidak disunahkan mengulangi sumpah, jika berlebihan maka makruh, karena firman Allah: "Dan janganlah kamu menaati setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina" (Al-Qalam: 10). Ini adalah celaan, dan karena hampir tidak lepas dari kebohongan. Diketahui bahwa tidak ada kemakruhan bersumpah tanpa berlebihan, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersumpah dalam beberapa hadits.
5. Dia juga berkata: Jika dipanggil untuk bersumpah di hadapan hakim dan ia benar, disunahkan baginya menebus sumpahnya. Jika ia bersumpah maka tidak apa-apa, karena ia bersumpah dengan jujur atas kebenaran.
-

Hadits-1189

١١٨٩ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا، وَمُقَلَّبِ الْقُلُوبِ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١).

Dari Ibnu Umar radiyallahu 'anhuma, ia berkata: "Sumpah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam adalah: 'Tidak, demi Dzat Yang membolak-balik hati'." Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.

Hadits-1190

١١٩٠ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا الْكَبَائِرُ؟ ... " فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: "الْيَمِينُ الْغَمُوسُ" وَفِيهِ: قُلْتُ: "وَمَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ؟" قَالَ: "الَّتِي يَقْتَطِعُ بِهَا مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ" أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٢).

Dari Abdullah bin Amr radiyallahu 'anhuma, ia berkata: "Datang seorang Arab badui kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata: 'Wahai Rasulullah! Apa saja dosa-dosa besar?'..." Kemudian ia menyebutkan hadits, dan di dalamnya: "Sumpah yang menenggelamkan." Dan di dalamnya: Aku bertanya: "Apa itu sumpah yang menenggelamkan?" Beliau menjawab: "Yang dengannya diambil harta seorang muslim, sedangkan ia berbohong di dalamnya." Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.

Kosakata hadits:

- Al-Kaba'ir: jamak dari kabirah, yang dimaksud adalah dosa-dosa besar dan keji.
- Al-Ghammus: dibaca dengan fathah ghin mu'jamah, dinamakan ghammus karena menenggelamkan pelakunya dalam neraka.

Pelajaran dari hadits:

1. Sumpah ghammus (yang menenggelamkan) adalah sumpah atas sesuatu yang sudah berlalu dengan sengaja berbohong dalam sumpahnya. Dinamakan ghammus karena menenggelamkan yang bersumpah dalam dosa, kemudian dalam neraka.
2. Hadits dalam bab ini adalah dalil pengharaman sumpah ghammus, bahwa ia termasuk dosa besar. Dosanya bertambah dan bahayanya besar ketika yang bersumpah mengambil harta seorang muslim dengan berbohong.
3. Sumpah ghammus tidak ada kafaratnya karena ia lebih besar dari pada kafarat bisa menghapus dosanya. Ini adalah madzhab jumhur ulama, berdasarkan riwayat Al-Baihaqi dari Ibnu Mas'ud yang berkata: "Kami menganggap sumpah yang tidak ada kafaratnya adalah sumpah ghammus."

Ia termasuk dosa besar berdasarkan hadits, dan wajib segera bertaubat nasuha dengan tidak mengulangnya.

4. Adapun hadits nomor 1189 menunjukkan sumpah yang biasa diucapkan dan ditekankan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, yaitu: "Tidak, demi Dzat Yang membolak-balik hati." Yang dimaksud membolak-balik hati adalah membolak-balik tujuan dan keadaannya, bukan membolak-balik zat hati.

Ar-Raghib Al-Ashfahani berkata: Membolak-balik hati dan mata batin oleh Allah adalah mengalihkannya dari satu pendapat ke pendapat lain. Allah berfirman: "Atau Allah menghukum mereka dalam keadaan mereka berbolak-balik" (An-Nahl: 46).

Ibnu Al-Arabi berkata: Hati adalah bagian dari tubuh yang diciptakan Allah dan dijadikan-Nya bagi manusia sebagai tempat ilmu dan perkataan.

5. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersumpah dengan beberapa rumusan, di antaranya: "Tidak, demi Dzat Yang mengatur hati", "Demi Rabb Ka'bah", "Demi Dzat Yang jiwa Muhammad di tangan-Nya", dan jika bersungguh-sungguh beliau berkata: "Demi Dzat Yang jiwa Abu

Qasim di tangan-Nya", dan rumusan lainnya. Semuanya datang dalam hadits-hadits yang baik. Wallahu a'lam.

Hadits-1191

١١٩١ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: "فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} قَالَتْ: هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ: لَا وَاللَّهِ، وَيَلَى وَاللَّهِ" أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مَرْفُوعًا (١).

Dari Aisyah radiyallahu 'anha tentang firman Allah Ta'ala: "Allah tidak menghukum kamu karena sumpah yang tidak disengaja dalam sumpah-sumpah kamu." Ia berkata: "Yaitu ucapan seseorang: 'Tidak demi Allah' dan 'Ya demi Allah'." Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, dan diriwayatkan oleh Abu Dawud secara marfu'.

Derajat hadits: Hadits ini shahih secara mauquf sebagaimana diriwayatkan Al-Bukhari. Ibnu Hajar berkata dalam Al-Fath tentang riwayat Abu Dawud yang marfu': Bahwa Abu Dawud mengisyaratkan bahwa terjadi perbedaan pada Atha' dan Ibrahim dalam merafa'kan dan mauqufkannya. Ibnu Qayyim memperkuat mauqufnya kepada Aisyah radiyallahu 'anha.

Pelajaran dari hadits:

1. Allah Ta'ala berfirman: "Allah tidak menghukum kamu karena sumpah yang tidak disengaja dalam sumpah-sumpah kamu" (Al-Ma'idah: 89). Aisyah radiyallahu 'anha menafsirkan laghw (yang tidak disengaja) dalam sumpah di sini: yaitu yang berulang-ulang di lidah manusia saat berbicara seperti ucapan mereka: "Tidak demi Allah" dan "Ya demi Allah", yang terjadi di lidah tanpa disengaja oleh hati. Tafsir ini adalah pendapat yang dianut oleh tiga imam.

Adapun Abu Hanifah: menjadikan laghw sumpah yang disebutkan dalam ayat adalah sumpah seseorang atas perkara yang sudah berlalu, ia menyangka seperti yang dikatakannya, padahal berbeda dengan yang disangka. Ibnu Mundzir berkata: Ini pendapat mayoritas ulama.

2. Imam Ahmad dalam yang masyhur dari madzhabnya berpendapat: bahwa laghw sumpah dimaksudkan kedua jenis tersebut.

Dikatakan dalam Ar-Raudh dan hasyiyahnya: Begitu juga sumpah yang diikat dengan menyangka dirinya benar, ternyata berbeda, maka itu laghw yang tidak mengikat dan tidak ada kafaratnya karena firman Allah: "Allah tidak menghukum kamu karena sumpah yang tidak disengaja dalam sumpah-sumpah kamu" yaitu tidak menghukum dan tidak mewajibkan kafarat atas sumpah yang tidak disengaja oleh yang bersumpah.

Syaikh Taqi Ad-Din berkata: Begitu juga jika mengikatnya dengan menyangka kebenarannya, ternyata tidak, seperti yang bersumpah atas orang lain dengan menyangka ia akan menaatinya, ternyata tidak melakukan.

Hadits-1192

١١٩٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَسَاقَ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ الْأَسْمَاءَ، وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ سَرْدَهَا إِدْرَاجٌ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ (١).

Dari Abu Hurairah radiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya Allah memiliki sembilan puluh sembilan nama, barangsiapa menghitungnya akan masuk surga." Muttafaq 'alaih.

At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban menyebutkan nama-nama tersebut, dan yang benar bahwa penyebutannya adalah sisipan dari sebagian perawi.

Derajat hadits: Hadits ini ada dalam Shahihain, dan tambahan At-Tirmidzi adalah sisipan. Ibnu Hibban berkata: Bahwa tambahan At-Tirmidzi adalah sisipan, demikian juga kata Ibnu Hazm, Abu Bakr bin Al-Arabi, Ibnu Athiyyah, Ibnu Taimiyyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Hajar, dan lainnya.

Ash-Shan'ani berkata: Para hafizh dari imam hadits sepakat bahwa penyebutannya adalah sisipan dari sebagian perawi.

Pelajaran dari hadits:

1. Penulis - rahimahullah - mengutip hadits ini untuk menjelaskan bahwa Asma'ul Husna Allah yang boleh bersumpah dengannya, dan boleh bersumpah dengan salah satu darinya, serta terikat dengannya.

Para fuqaha kami berkata: Sumpah yang wajib kafaratnya jika dilanggar adalah sumpah dengan Allah Ta'ala, Ar-Rahman Ar-Rahim, atau dengan sifat dari sifat-sifat-Nya seperti wajah Allah Ta'ala, keagungan-Nya, kemuliaan-Nya, dan kemuliaan-Nya.

Al-Wazir dan lainnya berkata: Mereka sepakat bahwa sumpah dengan Allah Ta'ala mengikat dengan Asma'ul Husna Allah seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hayy, dan lainnya.

2. Bersumpah dengan selain Allah Ta'ala dan sifat-sifat-Nya adalah haram, karena sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Barangsiapa bersumpah, hendaklah bersumpah dengan Allah atau diam." (HR. Bukhari 6108 dan Muslim 1646).

Ibnu Mas'ud radiyallahu 'anhu berkata: "Aku bersumpah dengan Allah dalam keadaan bohong lebih aku sukai daripada bersumpah dengan selain-Nya dalam keadaan benar."

Syaikhul Islam berkata: Karena kebaikan tauhid lebih besar dari kebaikan kejujuran, dan keburukan kebohongan lebih ringan dari keburukan syirik.

3. Nama-nama Allah Ta'ala yang sembilan puluh sembilan datang dalam Sunan At-Tirmidzi dan Shahih Ibnu Hibban, tetapi para imam dan hafizh sepakat bahwa penyebutannya tidak marfu' kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, melainkan sisipan dari sebagian perawi.

Syaikhul Islam berkata: Ahli pengetahuan hadits sepakat bahwa penetapannya bukan dari perkataan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.

Abu Wafa Muhammad Darwisy berkata: Nama-nama Allah Ta'ala banyak, di antaranya yang diturunkan dalam kitab-kitab-Nya dan diajarkan kepada rasul-rasul dan nabi-nabi-Nya, dan di antaranya yang Dia simpan dalam ilmu-Nya karena akal manusia terlalu lemah untuk memahami maknanya atau mengetahui rahasia yang tersimpan.

Menunjukkan hal ini adalah riwayat Imam Ahmad (3704) dari Ibnu Mas'ud dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Aku memohon kepada-Mu dengan setiap nama yang menjadi milik-Mu, yang Engkau namai diri-Mu dengannya, atau Engkau turunkan dalam kitab-Mu, atau Engkau ajarkan kepada salah seorang dari makhluk-Mu, atau Engkau simpan dalam ilmu gaib di sisi-Mu."

An-Nawawi berkata: Para ulama sepakat bahwa hadits tidak mengandung pembatasan nama-nama-Nya Ta'ala, dan bukan berarti Dia tidak memiliki nama selain sembilan puluh sembilan ini. Yang dimaksud adalah bahwa sembilan puluh sembilan nama ini, barangsiapa menghitungnya akan masuk surga.

4. Sabda beliau: "Barangsiapa menghitungnya akan masuk surga." Yang dimaksud menghitungnya adalah menghafalnya, beriman kepadanya dan kepada maksudnya, serta mengamalkan petunjuknya.
5. Ibnu Battal berkata: Cara mengamalkannya: yang pantas diikuti seperti Ar-Rahim dan Al-Karim, maka hamba melatih dirinya agar ia pantas disifati dengan rahmat dan kemurahan yang layak baginya. Yang khusus bagi Allah seperti Al-Jabbar dan Al-Azhim, maka hamba harus mengakuinya, tunduk kepadanya, dan tidak menyifati diri dengan sifat darinya. Yang mengandung makna janji, ia berhenti pada harap dan keinginan. Yang mengandung ancaman, ia berhenti pada takut dan khawatir.

Memperkuat hal ini bahwa menghafalnya secara lafaz tanpa amal dan sifat, seperti menghafal Al-Quran tanpa amal, sebagaimana dalam hadits: "Mereka membaca Al-Quran tidak melampaui tenggorokan mereka." (HR. Bukhari 3166 dan Muslim 1063).

6. Nama-nama ini karena tidak sah penetapan dan jumlahnya dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, maka para ulama berselisih dengan perbedaan besar. Sebagian menelusurinya dari Al-Quran dan Sunnah, di antaranya Syaikh Abu Wafa Muhammad Darwisy dalam kitabnya "Al-Asma'ul Husna".

7. Syaikh Abdurrahman As-Sa'di - rahimahullah - berkata dalam "Tauhid Al-Anbiya' wal Mursalin": Para pengikut mereka mengakui dan mengikuti setiap sifat Ar-Rahman yang datang dalam kitab-kitab Ilahi dan terbukti dalam nash-nash nabawi. Mereka mengetahui maknanya, memahaminya dengan hati, beribadah kepada Allah Ta'ala dengan mengetahui, meyakini, dan mengamalkan yang dituntutnya, yaitu dari keadaan hati dan pengetahuan rabbani.
- Sifat-sifat keagungan, kebesaran, kemuliaan, dan keagungan memenuhi hati mereka dengan rasa hormat dan pengagungan kepada Allah.
 - Sifat-sifat kemuliaan, kekuatan, dan keagungan membuat hati tunduk dan merendah di hadapan Rabbnya.
 - Sifat-sifat rahmat, kebajikan, kemurahan, dan kemurahan memenuhi hati mereka dengan keinginan dan harapan kepada-Nya, fadhl, ihsan, dan kemurahan-Nya.
 - Sifat-sifat ilmu dan pengetahuan mewajibkan mereka memperhatikan dalam semua gerakan dan keheningan.

Mengetahui makna-makna mulia ini dan merealisasikannya diharapkan hamba masuk dalam sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Sesungguhnya Allah memiliki sembilan puluh sembilan nama, barangsiapa menghitungnya akan masuk surga." Menghitungnya adalah memahami, memahami, mengakui, dan beribadah kepada Allah Ta'ala dengannya.

Faidah:

Pertama: Ahlus Sunnah menetapkan semua yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah dari sifat-sifat Allah Ta'ala, tidak ada perbedaan menurut mereka antara sifat zat dan sifat af'al yang berkaitan dengan kehendak Allah Ta'ala. Semuanya berdiri dengan Allah, dan Allah Ta'ala bersifat dengannya, tanpa tahrif dan ta'thil, tanpa takyif dan tamtsil. Mereka menetapkan hakikat sifat sesuai dengan yang layak bagi keagungan Allah Ta'ala. Adapun kaifiat sifat, mereka menyerahkan ilmunya kepada Allah Ta'ala. Dengan ini mereka selamat dari ta'thil sifat Allah Ta'ala, dan selamat dari menyerupakan Allah dengan

makhluk-Nya, di mana dua golongan sesat terjatuh yang berlebihan dalam penafian atau penetapan.

Menetapkan sifat Allah Ta'ala dengan penetapan yang layak bagi keagungan-Nya, dan menyerahkan ilmu kaifiat sifat kepada Allah Ta'ala adalah kaidah penting yang dianut salaf shalih dalam memahami sifat Allah, sehingga mencukupi mereka dari takwil ayat dan hadits sifat, sebagaimana memelihara mereka dari memahami Al-Quran dan Sunnah sesuatu yang mustahil bagi Allah Ta'ala yaitu menyerupakan-Nya dengan makhluk-Nya. "Tidak ada yang menyerupai-Nya, dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat" (Asy-Syura: 11).

Kedua: Tahrif adalah mengubah nash secara lafaz atau makna. Perubahan lafaz berubah bersamanya makna. Adapun perubahan makna adalah mengalihkan lafaz dari zhahirnya tanpa dalil. Ta'thil maknanya mengingkari semua sifat Allah Ta'ala atau mengingkari sebagiannya. Adapun tamtsil adalah menetapkan yang menyerupai-Nya dari makhluk yang mengandung kemiripan dan persamaan.

Adapun pembahasan mengenai sifat-sifat Allah:

Mengenai Takyif (menggambarkan cara): yaitu menggambarkan sifat-sifat Allah Ta'ala dengan menceritakan bagaimana sifat tersebut secara mutlak.

Mengenai Tasybih (menyerupakan): yaitu menjadikan sifat Allah memiliki keserupaan yang terbatas dengan sifat makhluk-Nya.

Ketiga: Sebagaimana wajib mensucikan Allah Ta'ala pada zat dan sifat-Nya dari segala kekurangan dan cacat, maka juga wajib mensucikan Allah pada nama-nama-Nya yang mulia dari hal-hal tersebut.

Keempat: Nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifat-Nya bersifat tauqifi (harus berdasarkan dalil), maka tidak boleh Allah Ta'ala dinamai atau disifati kecuali dengan apa yang Dia namai untuk diri-Nya sendiri, atau Dia sifati untuk diri-Nya sendiri, atau yang dinamai atau disifati oleh Nabi dan Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam, dari apa yang datang dalam kitab-Nya, atau melalui lisan Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam.

Kelima: Asmaul Husna menunjukkan tiga perkara: **Pertama:** Menunjukkan zat Allah Ta'ala. **Kedua:** Menunjukkan sifat Allah Ta'ala. **Ketiga:** Menunjukkan sifat-sifat lain melalui cara lazim (konsekuensi logis).

Jika nama tersebut menunjukkan zat saja, atau menunjukkan sifat saja, maka itu adalah dalalah tadammun (petunjuk yang tercakup); karena makna yang dimaksud adalah sebagian dari lafal, dan masuk dalam cakupannya.

Adapun jika yang dimaksud dengan petunjuknya adalah zat dan sifat sekaligus, maka itu adalah dalalah mutabaqah (petunjuk yang sesuai); karena lafal tersebut sesuai dengan maknanya secara sempurna.

Contoh: "Ar-Rahman": Nama ini menunjukkan zat saja, dan menunjukkan sifat rahmat saja; maka petunjuknya terhadap salah satu dari keduanya adalah dalalah tadammun. Adapun petunjuknya terhadap zat dan rahmat sekaligus, maka itu adalah dalalah mutabaqah; karena lafal tersebut sesuai dengan maknanya.

Adapun dalalah iltizam: Zat yang memiliki sifat rahmat, maka mesti memiliki sifat hidup dan ilmu; maka petunjuknya terhadap dua sifat ini adalah dalalah iltizam. Orang yang merenungkan makna-makna dan apa yang menjadi konsekuensinya akan mendapat ilmu yang banyak dari satu dalil.

Keenam: Nama-nama Allah Ta'ala menunjukkan zat dan sifat sebagaimana telah dijelaskan, dan sifat yang ditunjukkan oleh nama tersebut ada dua macam: muta'addi (yang berimplikasi) dan ghairu muta'addi (yang tidak berimplikasi). Jika bersifat muta'addi maka mencakup dua hal: **Pertama:** Penetapan sifat. **Kedua:** Penetapan hukum sifat tersebut.

Contoh: "Al-Hakim": Nama ini menunjukkan penetapan sifat hikmah bagi Allah Ta'ala. Dan menunjukkan hukum serta konsekuensinya; yaitu bahwa perbuatan Allah dan pengaturan-Nya semuanya berdiri di atas hikmah yang tepat, yaitu dengan menempatkan perkara-perkara pada tempat yang sesuai dan pantas baginya.

Adapun sifat nama yang tidak berimplikasi, maka hanya menunjukkan penetapan sifat bagi Allah Ta'ala saja, tanpa berimplikasi kepada hukum dan konsekuensi; seperti sifat kehidupan.

Bab tentang Nama-nama Allah Ta'ala dan Sifat-sifat-Nya dari kitab "Bada'i al-Fawa'id" karya Ibnu Qayyim rahimahullah Ta'ala

Dalam sebagian paragrafnya mungkin ada pengulangan dengan yang telah disebutkan sebelumnya:

Pertama: Apa yang berlaku sebagai sifat atau khabar tentang Rabb Tabaraka wa Ta'ala terbagi menjadi beberapa bagian:

Pertama: Yang berkaitan dengan zat itu sendiri; seperti ucapan: zat, wujud, dan sesuatu.

Kedua: Yang berkaitan dengan sifat-sifat maknawi; seperti Alim, Qadir, Sami'.

Ketiga: Yang berkaitan dengan perbuatan-Nya; seperti Khaliq, Raziq.

Keempat: Yang berkaitan dengan pensucian murni; seperti Quddus, Salam, dan ini harus mencakup penetapan; karena tidak ada kesempurnaan dalam ilmu yang murni saja.

Kelima: Nama yang menunjukkan kumpulan sifat-sifat yang banyak, seperti Majid, Azim, Shamad:

Majid: adalah yang memiliki sifat-sifat yang beragam dari sifat-sifat kesempurnaan, dan lafalnya menunjukkan hal ini.

Demikian pula **Azim:** yaitu yang memiliki sifat-sifat yang banyak dari sifat-sifat kesempurnaan.

Demikian pula **Shamad:** yaitu yang sempurna dalam kepemimpinannya, sehingga manusia bergantung kepada-Nya dalam segala kebutuhan dan urusan mereka.

Kedua: Apa yang masuk dalam bab memberitakan tentang-Nya Ta'ala lebih luas daripada yang masuk dalam bab nama-nama dan sifat-sifat-Nya; seperti sesuatu, wujud, dan yang berdiri sendiri; karena bisa diberitakan tentang-Nya, tetapi tidak termasuk dalam Asmaul Husna dan sifat-sifat-Nya yang tinggi.

Ketiga: Tidak mesti dari memberitakan tentang-Nya dengan perbuatan yang terbatas, dapat diturunkan nama yang mutlak; sebagaimana kesalahan yang dilakukan sebagian ulama mutaakhir, yang menjadikan dari Asmaul Husna: "Mudill", "Fatin", "Makir", Maha Suci Allah dari ucapan mereka; karena nama-nama ini tidak diucapkan untuk-Nya Subhanahu kecuali perbuatan-perbuatan khusus yang tertentu; maka tidak boleh Dia dinamai dengan nama-nama mutlak tersebut.

Keempat: Nama dari nama-nama-Nya memiliki beberapa petunjuk: **(a)** Petunjuk terhadap zat dan sifat; ini adalah mutabaqah. **(b)** Petunjuk terhadap salah satunya, ini adalah tadammun. **(c)** Petunjuk terhadap sifat yang lain; ini adalah iltizam.

Kelima: Asmaul Husna Allah Ta'ala adalah nama-nama sekaligus sifat-sifat, dan pensifatan dengan nama-nama tersebut tidak menafikan sifat nama.

Keenam: Nama-nama-Nya yang husna memiliki dua pertimbangan: pertimbangan dari sisi zat, dan pertimbangan dari sisi sifat-sifat, maka dari pertimbangan pertama sinonim, dan dari pertimbangan kedua berbeda-beda.

Ketujuh: Apa yang diucapkan untuk-Nya Ta'ala dari bab nama-nama dan sifat-sifat adalah tauqifi.

Dan apa yang diucapkan untuk-Nya dari bab-bab khabar tidak wajib bersifat tauqifi, seperti qadim, sesuatu, wujud, dan yang berdiri sendiri.

Kedelapan: Jika nama diucapkan untuk-Nya, maka boleh diturunkan darinya mashdar dan fi'il, lalu diberitakan tentang-Nya dengan fi'il atau mashdar; seperti Sami', Bashir, Qadir, diucapkan untuk-Nya sam', bashar, qudrah, dan diberitakan tentang-Nya dengan perbuatan-perbuatan seperti "Sungguh Allah telah mendengar" dan "Maka sebaik-baik yang berkuasa".

Kesembilan: Semua nama-nama-Nya Ta'ala adalah husna, tidak ada di dalamnya nama yang bukan demikian sama sekali; karena di antara nama-nama-Nya ada yang diucapkan untuk-Nya berdasarkan pertimbangan perbuatan; seperti Khaliq, Raziq, dan ini menunjukkan bahwa semua perbuatan-Nya adalah kebaikan murni, tidak ada keburukan di dalamnya; karena jika Dia berbuat keburukan, maka akan diturunkan darinya nama, dan

tidak semua nama-Nya akan husna, maka keburukan tidak kepada-Nya, tidak ditambahkan kepada-Nya, tidak sebagai perbuatan, dan tidak sebagai sifat, tetapi masuk dalam maf'ul-maf'ul-Nya, dan ada perbedaan antara fi'il dan maf'ul, maka keburukan berdiri dengan maf'ul-Nya yang terpisah dari-Nya, bukan dengan fi'il-Nya yang merupakan perbuatan-Nya.

Renungkanlah ini karena hal ini telah samar bagi banyak mutakallimin, dan tergelincir di dalamnya kaki-kaki, dan sesat di dalamnya pemahaman-pemahaman, dan Allah memberi petunjuk kepada ahli kebenaran terhadap apa yang mereka perselisihkan dengan izin-Nya, dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus.

Kesepuluh: Asmaul Husna Allah tidak terbatas dalam hitungan, dan tidak dibatasi dengan bilangan; karena Allah Ta'ala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang Dia khususkan dalam ilmu gaib pada-Nya, tidak diketahui oleh malaikat yang muqarrab, dan tidak oleh nabi yang diutus; sebagaimana dalam hadits shahih: "atau yang Engkau khususkan dalam ilmu gaib pada-Mu". Artinya: yang Engkau sendirian mengetahuinya.

Dan dari ini adalah ucapan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hadits syafa'at: "Maka Allah akan membukakan kepada-ku dari pujian-pujian-Nya dengan apa yang tidak aku ketahui sekarang".

Dan darinya adalah sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: "Aku tidak dapat menghitung pujian kepada-Mu, Engkau sebagaimana Engkau memuji diri-Mu sendiri".

Kesebelas: Nama-nama Allah Ta'ala di antaranya: ada yang diucapkan untuk-Nya secara tunggal, dan juga berpasangan dengan yang lain, dan ini adalah kebanyakan nama-nama, seperti Qadir, Sami', Bashir, Aziz, Hakim, maka ini boleh dipanggil dengan nama tersebut secara tunggal atau berpasangan dengan yang lain.

Dan di antaranya: ada yang tidak diucapkan untuk-Nya secara tunggal, tetapi berpasangan dengan lawannya; seperti Mani', Dharr, Muntaqim, maka ini tidak boleh dipisahkan dari lawannya, sehingga dikatakan: Mu'thi Mani', Dharr Nafi', Muntaqim Afuw, Mu'izz Muzill; karena kesempurnaan dalam bergandengan setiap nama dari ini dengan yang melawannya, karena yang dimaksud

dengannya bahwa Dia yang menyendiri dengan rububiyah, dan mengatur makhluk, dan bertasharruf terhadap mereka, pemberian dan pencegahan, manfaat dan mudarat, ampunan dan pembalasan, adapun memuji-Nya dengan hanya pencegahan dan pembalasan saja tidak boleh, maka nama-nama berpasangan ini berlaku sebagai satu nama, dan walaupun banyak tidak diucapkan kecuali berpasangan.

Keduabelas: Di antara Asmaul Husna-Nya Ta'ala ada yang menunjukkan beberapa sifat, dan nama tersebut mencakup semuanya; seperti Azim, Majid, Shamad.

Azim: yang telah sempurna dalam keagungan-Nya, dan **Shamad:** yang telah sempurna dalam kepemimpinan-Nya, dan ini adalah yang tersembunyi bagi banyak orang yang mencoba berbicara dalam tafsir Asmaul Husna, maka menafsirkan nama tersebut dengan kurang dari makna sempurnanya, dan menguranginya dari sisi yang tidak diketahui.

Maka siapa yang tidak menguasai ini dengan ilmu, maka dia telah mengurangi hak Nama Yang Maha Agung, dan mengurangi maknanya, maka renungkanlah.

Ketigabelas: Menghitung Asmaul Husna dan mengetahuinya adalah asal untuk mengetahui setiap yang diketahui, karena semua yang diketahui adalah ciptaan-Nya, atau perintah-Nya, maka adalah ilmu tentang apa yang diciptakan-Nya, atau ilmu tentang apa yang disyariatkan-Nya, maka penciptaan dan perintah terkait dengan Asmaul Husna seperti kaitan yang mengharuskan dengan yang diharuskan; oleh karena itu mengetahuinya menjadi asal untuk semua ilmu, maka siapa yang menghitung nama-nama-Nya sebagaimana seharusnya, maka dia telah menghitung semua ilmu; karena semua yang diketahui adalah konsekuensinya, dan terkait dengannya, dan renungkanlah keluarnya penciptaan dan perintah dari ilmu dan hikmah-Nya Ta'ala; karena engkau tidak akan menemukan di dalamnya cacat dan ketimpangan; karena cacat yang terjadi dalam apa yang diperintahkan atau diperbuat hamba adalah karena ketidaktahuannya tentang hal tersebut, atau karena tidak adanya hikmahnya.

Adapun Rabb, maka Dia adalah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana, maka tidak menimpa perbuatan-Nya dan tidak perintah-Nya cacat dan ketimpangan.

Keempatbelas: Yang mencakup apa yang telah disebutkan sebelumnya.

Yaitu mengetahui ilhad (penyimpangan) dalam nama-nama Allah Ta'ala agar muslim tidak terjerumus ke dalamnya; Allah Ta'ala berfirman: "Dan kepunyaan Allah nama-nama yang baik, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut nama-nama itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam nama-nama-Nya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan".

Dan ilhad dalam nama-nama-Nya adalah: menyimpangkan nama-nama tersebut, dan hakikat-hakikatnya, dan makna-maknanya, dari kebenaran yang tetap baginya, dan diambil dari "miring"; sebagaimana ditunjukkan oleh materinya.

Ilhad dalam nama-nama-Nya Ta'ala ada beberapa macam:

Pertama: Menamai berhala-berhala dengan nama-nama tersebut; seperti penamaan mereka terhadap Lata dari Allah, dan Uzza dari Aziz.

Kedua: Menisbatkan kepada-Nya Ta'ala apa yang tidak layak dengan keagungan-Nya; seperti penisbatan Nasrani kepada-Nya anak, dan penisbatan para filosof kepada-Nya wajib dengan zat-Nya, atau sebab yang berbuat dengan tabiat.

Ketiga: Mensifati-Nya dengan apa yang Dia tinggi dan suci darinya dari kekurangan-kekurangan; seperti ucapan paling jahat dari Yahudi: bahwa Dia fakir, dan ucapan mereka: "Tangan Allah terbelenggu".

Keempat: Mengosongkan nama-nama dari makna-maknanya, dan mengingkari hakikat-hakikatnya; seperti ucapan Jahmiyyah dan pengikut-pengikutnya: bahwa nama-nama tersebut hanya lafal-lafal kosong, tidak mengandung sifat-sifat, dan tidak ada makna, maka mereka berkata: Dia Maha Mendengar, dan Maha Melihat, dan tidak ada pendengaran, dan tidak ada penglihatan, dan ini adalah ilhad yang paling besar secara akal dan syara'. Maka setiap yang mengingkari sesuatu dari apa yang Allah sifati untuk diri-

Nya sendiri atau yang disifati oleh Rasul-Nya, maka dia telah berilhad dalam hal tersebut.

Kelima: Menyerupakan sifat-sifat-Nya dengan sifat-sifat makhluk-Nya; maka ini adalah ilhad yang berhadapan dengan ilhad para mu'aththilah; karena mereka menafikan sifat-sifat kesempurnaan-Nya, dan mereka menyerupakan sifat-sifat tersebut dengan sifat-sifat makhluk-Nya, maka ilhad menyatukan mereka, dan jalan-jalannya memisahkan mereka, dan Allah berlepas diri dari pengikut-pengikut Rasul-Nya dari hal tersebut, maka mereka tidak mensifati-Nya kecuali dengan apa yang Dia sifati untuk diri-Nya sendiri, dan tidak mengingkari sifat-sifat-Nya, dan tidak menyerupakan sifat-sifat tersebut dengan sifat-sifat makhluk-Nya, maka penetapan mereka bersih dari tasybih, dan pensucian mereka kosong dari ta'thil.

Setelah ini: Inilah kaidah-kaidah yang wajib engkau ketahui dan perhatikan, kemudian jelaskanlah Asmaul Husna jika engkau menemukan hati yang berakal, dan jika tidak maka diam lebih baik bagimu, karena kedudukan rububiyah lebih agung dari apa yang terlintas dalam pikiran, atau yang diungkapkan dengan perkataan, dan Allah lebih mengetahui.

Hadits 1193

١١٩٣ - وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ، فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا، فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ" أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (١).

Hadits dari Usamah bin Zaid radiyallahu anhuma:

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barang siapa yang diperlakukan dengan baik, lalu ia berkata kepada yang berbuat baik kepadanya: 'Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan', maka sungguh ia telah mencukupi dalam pujian."

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban.

Derajat Hadits:

Hadits ini hasan (baik).

Al-Albani berkata: Disebutkan dalam Al-Firdaus karya Ad-Dailami: diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Hibban dari Usamah bin Zaid, dan As-Suyuthi memberikan tanda kesahihan.

At-Tirmidzi dalam kitab Jami'nya berkata: hasan sahih gharib.

Hadits ini disahihkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban, dan Al-Munawi berkata: sanadnya sahih.

Hadits ini memiliki pendukung dari hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan At-Thabrani dalam kitab Ad-Du'a, namun di dalamnya terdapat Yusuf bin Ubaidah yang dhaif (lemah).

Pelajaran dari Hadits:

1. **Kemuliaan Berbuat Baik:** Orang yang berbuat baik pertama kali memiliki keutamaan dan kebaikan terhadap orang yang menerima kebajikannya, baik kebaikan tersebut bersifat materi maupun non-materi, karena memulai kebaikan menunjukkan jiwa yang mulia dari pelakunya dan kecintaan kepada kebaikan serta berbuat baik.
2. **Adab yang Baik:** Termasuk adab yang baik, kesempurnaan akhlak, dan keindahan dalam membalas adalah hendaknya orang yang menerima kebaikan membalasnya atas kebaikan dan perbuatan baiknya, dan tidak mengabaikan serta meninggalkannya, karena hal itu termasuk sikap kasar dan tumpul perasaan.
3. **Doa sebagai Balasan:** Jika orang yang menerima kebaikan tidak menemukan hal-hal materi untuk membalas kebaikan orang yang berbuat baik, maka hendaknya ia mendoakan dan berterima kasih kepadanya. Di antara ucapan doa dan syukur yang paling utama adalah: "Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan" karena ini adalah pujian yang paling sempurna. Hal itu karena balasan jika dari Allah Ta'ala akan menjadi besar, sebab balasan dan pemberian Allah tidak ada batasnya, dan kata "kebaikan" adalah kata yang baik yang mencakup kebaikan dunia dan akhirat.
4. **Syukur kepada Allah:** Jika membalas makhluk yang berbuat baik itu disukai dan indah, padahal ia tidak memiliki kebaikan dan kebajikan

kecuali sebagai sebab saja, sedangkan yang memberikan sebenarnya adalah Allah Ta'ala, maka bagaimana wajibnya bersyukur kepada Pemberi nikmat yang pertama, pemilik nikmat-nikmat besar dan pemberian-pemberian agung, yang pertolongan-Nya tidak pernah terputus dan kebaikan-Nya tidak pernah berhenti. Maka wajib untuk selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala atas kebaikan dan kemurahan-Nya. Allah Ta'ala berfirman: "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih." (Ibrahim: 7). Yang dimaksud di sini adalah kufur nikmat dan mengingkarinya dengan tidak menunaikan syukur padanya, baik secara keyakinan, ucapan, maupun perbuatan. Dan Allah adalah yang memberi taufik.

BAB NAZAR

Pendahuluan

Nazar secara bahasa: bentuk masdar dari "nazartu anzuru" dengan dhommah dan kasroh pada huruf dzal, maka saya adalah "naadzir", artinya: saya mewajibkan pada diri saya sesuatu yang tidak wajib atas saya.

Secara syariat: adalah mewajibkan seorang mukallaf yang memilih pada dirinya sendiri untuk Allah Ta'ala sesuatu yang tidak wajib menurut dasar syariat, dengan setiap ucapan yang menunjukkan hal itu, meskipun dari orang kafir untuk ibadah, maka sah.

Nazar itu makruh, meskipun berupa ibadah, dan menunaikannya dengan syarat-syaratnya adalah wajib.

Nazar yang terikat ada enam macam:

1. **Nazar mutlak:** seperti perkataannya: "Bagi Allah aku bernazar", dan tidak menyebutkan sesuatu, atau "Bagi Allah aku bernazar jika aku melakukan begini", dan ia melakukannya, maka ia wajib membayar kaffarah sumpah.

2. **Nazar karena marah dan kesal:** yaitu menggantungkan nazar pada syarat yang dimaksudkan untuk mencegah atau mendorong melakukannya, maka ia diberi pilihan antara melakukan apa yang ia nazarkan atau membayar kaffarah sumpah.
3. **Nazar melakukan hal yang mubah:** seperti perkataannya: "Bagi Allah aku akan memakai bajuku" dan semacamnya, maka ia juga diberi pilihan antara melakukannya atau membayar kaffarah sumpah.
4. **Nazar hal yang makruh:** seperti nazar talak dan semacamnya, maka disunnahkan untuk membayar kaffarah dan tidak melakukannya.
5. **Nazar maksiat:** seperti nazar membunuh, maka haram menunaikannya dan wajib membayar kaffarah sumpah.
6. **Nazar berbuat baik:** seperti shalat, puasa, dan semacamnya dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah secara mutlak, atau menggantungkan nazarnya pada terjadinya nikmat atau hilangnya bencana, maka ia wajib menunaikannya jika syaratnya terpenuhi.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: Nazar untuk kubur, atau untuk penghuni kubur, atau untuk syaikh fulan adalah nazar maksiat, tidak boleh dipenuhi.

Hadits 1194

١١٩٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَّ نَهْيَ عَنِ النَّذْرِ، وَقَالَ: إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

Dari Ibnu Umar radiyallahu anhuma dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam:

"Bahwasanya beliau melarang dari nazar, dan berkata: 'Sesungguhnya ia tidak mendatangkan kebaikan, dan hanya untuk mengeluarkan dari orang yang bakhil.'"

Hadits muttafaq 'alaih.

Makna Kosa Kata Hadits:

- **Tidak mendatangkan kebaikan:** artinya akibatnya tidak terpuji, dan mungkin sulit untuk dipenuhi.
- **Dikeluarkan darinya dari orang bakhil:** artinya orang bakhil tidak mengeluarkan sedekah dan tidak mau berbuat baik kecuali dengan perkara yang wajib atasnya, dan nazar memaksanya untuk melakukan hal itu.

Pelajaran dari Hadits:

1. **Larangan Nazar:** Larangan nazar, dan larangan menunjukkan pengharaman. Yang mengalihkannya dari pengharaman kepada kemakruhan adalah pujian terhadap orang yang menunaikannya.

Disebutkan dalam Al-Ikhtiyarat: Abu Abbas ragu dalam pengharaman nazar, dan sekelompok ahli hadits mengharamkannya.

Para ulama telah bersepakat untuk menunaikannya.

2. **Alasan Larangan:** Alasan larangan nazar adalah: "karena ia tidak mendatangkan kebaikan, dan hanya untuk mengeluarkan dari orang yang bakhil", yang maksimalnya adalah melakukan yang wajib menurut dasar syariat, dan berat baginya selain itu dari keutamaan-keutamaan amalan.
3. **Nazar sebagai Tawar-menawar:** Yang membuat nazar makruh adalah bahwa orang yang bernazar berunding dengan Allah Ta'ala dan bertukar dengannya bahwa jika ia mendapat yang diinginkannya atau hilang darinya apa yang ia benci, ia akan melakukan ibadah yang ia nazarkan, jika tidak maka ia tidak akan melakukannya. Padahal Allah Ta'ala tidak butuh kepada hamba dan kepada ketaatan mereka.
4. **Nazar tidak mengubah takdir:** Nazar tidak menolak sesuatu dari takdir Allah, tetapi mungkin jika kebetulan nazar bertepatan dengan terjadinya yang diinginkan atau hilangnya yang dibenci, orang yang bernazar mengira bahwa ini karena nazarnya yang ia gantungkan pelaksanaannya pada tercapainya keinginannya atau hilangnya yang dibencinya.

5. **Kemudahan dalam Islam:** Muslim dalam kelapangan, jika ia bernazar suatu ibadah dari ibadah-ibadah, ia mewajibkan pada dirinya apa yang tidak diwajibkan Allah Ta'ala atasnya, dan mungkin ia lalai dalam menunaikannya sehingga ia mendapat dosa.
6. **Hikmah Pensyariatan:** Allah Ta'ala telah menetapkan kewajiban-kewajiban atas hamba dengan kadar yang mudah bagi mereka untuk menunaikannya, dan menjadikan yang lebih dari itu sebagai sunnah agar tidak memberatkan manusia dalam ibadah.

Ini adalah pintu yang luas, barang siapa yang mengikutinya, ia akan tahu bahwa hamba jika memasukkan dirinya dalam apa yang tidak Allah wajibkan atasnya, ia akan terancam tidak bisa menunaikan, dan bahwa ia tidak akan menunaikan apa yang ia wajibkan pada dirinya kecuali sedikit, karena kekurangan jiwa dan halangan setan untuknya. Allah Ta'ala telah menunjukkan sedikitnya orang yang menepati janjinya, maka Dia berfirman: "Di antara orang-orang mukmin ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah." (Al-Ahzab).

7. **Keunikan Hukum Nazar:** Bab nazar termasuk keunikan masalah-masalah ilmu, karena akadnya makruh, sedangkan menunaikannya wajib. Asalnya adalah bahwa wasilah memiliki hukum tujuan, tetapi hikmahnya jelas dalam hal itu.
8. **Nazar Syirik:** Nazar yang makruh adalah yang untuk ketaatan kepada Allah, adapun nazar untuk orang mati, kubur, thaghut, setan, dan lainnya, maka ini adalah syirik, kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari murka-Nya dan sebab-sebab murka-Nya.
9. **Pendapat Syaikhul Islam:** Syaikhul Islam berkata: Apa yang wajib menurut dasar syariat jika hamba menazarkannya, atau berjanji, atau berbaiat atasnya kepada imam, maka kewajiban itu dari dua sisi, dan meninggalkannya mewajibkan meninggalkan yang wajib menurut syariat dan yang wajib karena nazar, sehingga yang meninggalkannya berhak mendapat hukuman seperti yang berhak didapat oleh orang yang melanggar janji dan perjanjian, dan seperti yang berhak didapat

oleh orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Inilah yang benar, dan Ahmad menyebutkannya, dan sekelompok ulama mengatakan demikian.

Hadits 1195

١١٩٥ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ فِيهِ: "إِذَا لَمْ يُسَمَّ" وَصَحَّحَهُ (١).

وَلِأَيِّ دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: "مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمَّ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ"، وَأَسْنَدُهُ صَحِيحٌ، إِلَّا أَنَّ الْحَفَظَ رَجَّحُوا وَقَفَهُ (٢).

وَلِلْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ: "وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ، فَلَا يَعْصِيهِ" (٣).

وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ: "لَا وَفَاءَ لِنَذْرِ فِي مَعْصِيَةٍ" (٤).

Dari Uqbah bin Amir radiyallahu anhu, ia berkata:

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Kaffarah nazar adalah kaffarah sumpah."

Diriwayatkan oleh Muslim.

At-Tirmidzi menambahkan di dalamnya: "Jika tidak menyebutkannya" dan beliau menshahihkannya.

Abu Dawud memiliki hadits dari Ibnu Abbas secara marfu': "Barang siapa yang bernazar suatu nazar tidak menyebutkannya, maka kaffarahnya adalah kaffarah sumpah. Barang siapa yang bernazar suatu nazar dalam maksiat, maka kaffarahnya adalah kaffarah sumpah. Barang siapa yang bernazar suatu nazar yang tidak ia sanggup, maka kaffarahnya adalah kaffarah sumpah." Sanadnya sahih, kecuali bahwa para hafizh lebih memilih untuk mauqufkannya.

Al-Bukhari memiliki hadits dari Aisyah: "Barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah ia bermaksiat kepada-Nya."

Muslim memiliki hadits dari Imran: "Tidak ada pemenuhan untuk nazar dalam maksiat."

Derajat Hadits:

Tambahan-tambahan yang tidak ada dalam dua kitab shahih, Al-Hafizh Ibnu Hajar telah menjelaskan derajatnya.

Makna Kosa Kata Hadits:

- **Nazar:** nazara yanzuru dari bab dharaba, dan disebutkan dalam Al-Mishbah: yang benar adalah dari bab qatala.

Nazar secara bahasa: kewajiban.

Secara syariat: mewajibkan seorang mukallaf yang memilih pada dirinya sendiri untuk Allah Ta'ala sesuatu.

- **Kaffarah:** dengan wazan fa'alah dengan tasydid, dari kata kufr yang berarti penutupan, dinamakan demikian karena ia menutup dosa, artinya menutupinya. Menurut istilah: apa yang dikaffarahkan dengannya, berupa memerdekakan budak, atau puasa, atau sedekah.

Pelajaran dari Hadits:

Dalam hadits ini penjelasan macam-macam nazar:

Pertama: Bernazar secara mutlak, seperti mengatakan: "Bagi Allah aku bernazar", dan tidak menyebutkan sesuatu, atau "Bagi Allah aku bernazar jika

aku melakukan begini", dan ia melakukannya, maka ia wajib membayar kaffarah sumpah ketika ia melanggar.

Kedua: Bernazar melakukan maksiat dari maksiat-maksiat, atau meninggalkan kewajiban dari kewajiban-kewajiban atasnya, maka ia wajib melanggar karena hadits: "Barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah ia bermaksiat kepada-Nya", dan atasnya kaffarah sumpah.

Disebutkan dalam Al-Muqni': Mungkin tidak terikat nazar yang mubah, tidak juga maksiat, dan tidak wajib dengannya kaffarah, dan Al-Muwaffaq dalam Al-Umdah memastikannya, dan ini adalah madzhab Malik dan Asy-Syafi'i, karena sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Tidak ada nazar dalam maksiat kepada Allah, dan tidak dalam apa yang tidak dimiliki hamba." (HR. Muslim 1641). Dan karena sabdanya shallallahu 'alaihi wa sallam: "Tidak ada nazar kecuali dalam apa yang dicari dengan itu wajah Allah." (HR. Abu Dawud 2190).

Imam Malik berkata: Aku tidak mendengar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan orang yang bernazar maksiat atau meninggalkan ketaatan dengan kaffarah.

Al-Wazir menyebutkan: bahwa itu adalah madzhab tiga imam, dan Syaikh Taqiuddin memilihnya.

Ketiga: Bernazar suatu nazar yang tidak ia sanggup dan menyulitkannya dengan kesulitan besar, berupa ibadah badaniah yang terus-menerus, atau pengeluaran dari hartanya yang sangat besar, maka atasnya kaffarah sumpah. Al-Baihaqi mengeluarkan hadits dari Aisyah radiyallahu anha tentang seorang laki-laki yang menjadikan hartanya untuk orang miskin sebagai sedekah, maka ia berkata: "Kaffarah sumpah." Al-Atsram dengan sanadnya kepada Ikrimah, dari Ibnu Abbas: ditanya tentang seorang laki-laki yang menjadikan hartanya untuk orang miskin? Maka ia berkata: "Pegang hartamu, dan kaffarah sumpahmu."

Syaikhul Islam berkata: Jika bernazar ibadah yang makruh seperti qiyamul lail semalaman, atau puasa sepanjang masa, tidak wajib menunaikan nazar ini, dan atasnya kaffarah sumpah.

Lajnah Daimah di Dar Al-Ifta berkata: Karena nazar ketaatan adalah ibadah dari ibadah-ibadah yang Allah puji orang yang menunaikannya, maka Dia berfirman: "Mereka menunaikan nazar." (Al-Insan: 7). Jika ia bernazar ibadah-ibadah yang makruh maka makruh, karena itu maksiat, dan tidak ada pemenuhan nazar dengannya.

Keempat: Nazar berbuat baik seperti shalat, puasa, haji, umrah, dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, maka wajib dipenuhi, baik ia nazarkan secara mutlak, atau menggantungkannya pada terjadinya nikmat, atau hilangnya bencana, seperti perkataannya: "Jika Allah menyembuhkan orang sakitku, atau menyelamatkan hartaku yang tidak ada, dan semacamnya, maka atasku begini", atau bersumpah dengan maksud mendekatkan diri, seperti perkataannya: "Jika hartaku selamat, aku pasti bersedekah dengan sekian", maka ia wajib menunaikannya jika syaratnya terpenuhi.

Hadits 1196

١١٩٦ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "نَذَرْتُ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ حَافِيَةً، فَأَمَرْتَنِي أَنْ أَسْتَقِي لَهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَقَيْتُهُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَتَمْشِ وَلَتَرْكَبَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

وَلَا أَحَدَ وَالْأَرْبَعَةِ: "فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْئًا، مُرَّهَا فَلَتَخْتَمِرَ، وَلَتَرْكَبَ، وَلَتَصُمَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ" (١).

Dari Uqbah bin Amir radiyallahu anhu, ia berkata: "Saudariku bernazar untuk berjalan kaki ke Baitullah (Makkah) tanpa alas kaki, lalu ia menyuruhku untuk meminta fatwa kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Maka aku meminta fatwa kepadanya. Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: 'Biarlah ia berjalan kaki dan boleh juga berkendara.'" (Muttafaq alaih, redaksi Muslim)

Riwayat Ahmad dan Arba'ah: "Beliau bersabda: 'Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak membutuhkan kesusahan saudarimu. Suruhlah ia untuk berkerudung, berkendara, dan berpuasa tiga hari.'"

Tingkat Hadits:

Riwayat Ahmad dan Arba'ah: Tirmidzi mengatakan bahwa ini adalah hadits hasan sahih, namun Mundziri berkata: dalam sanadnya ada Ubaidullah bin Zahr, dan telah dibicarakan oleh lebih dari satu orang. Ibnu Hajar dalam At-Taqrīb mengatakan tentangnya: dapat dipercaya namun kadang salah. Namun Ibnu Hajar menyebutkan riwayat ini dalam Fath Al-Bari dalam tambahan bab yang menunjukkan kehusanannya, wallahu a'lam.

Kosakata Hadits:

- **Hafiyah (bertelanjang kaki):** Dalam Al-Muhith disebutkan: hafiya ar-rajul yahfa hafyan: telapak kakinya menjadi tipis karena banyak berjalan, atau berjalan tanpa sepatu dan sandal, maka ia hafin dan wanita hafiya.
- **Syaqa' (kesusahan):** Dikatakan: syaqiya yasyqa syaqa'an, dan syaqa' adalah kesulitan dan kesusahan.
- **Takhtamir (berkerudung):** Dikatakan: ikhtamaratil mar'ah, yaitu memakai khimar, dan khimar adalah penutup kepala dan wajah wanita, jamak khimar adalah khumur.

Pelajaran dari Hadits:

1. Hadits ini menunjukkan bahwa siapa yang bernazar haji atau umrah dengan berjalan kaki, maka ia tidak wajib memenuhi nazarnya tersebut. Ia boleh berjalan sesuai kemampuannya dan berkendara sesuka hati, dan wajib membayar kafarat sumpah.
2. Nazar dalam hal-hal yang menyusahkan hamba dalam amal dan ketaatan adalah makruh. Jika terjadi dari hamba, maka tidak wajib dipenuhi. Menurut madzhab Imam Ahmad: orang yang bernazar wajib membayar kafarat sumpah karena tidak memenuhi nazarnya. Menurut madzhab tiga imam lainnya: tidak wajib membayar kafarat.

3. Dalam riwayat Ahmad (2824) dan Abu Dawud (3295) dari hadits ini disebutkan: "dan hendaklah ia membayar kafarat sumpahnya", dalam riwayat bab ini: "dan hendaklah ia berpuasa tiga hari", dan dalam riwayat Ahmad lainnya: "dan hendaklah ia menyembelih seekor unta". Namun Bukhari berkata: hadyu (kurban) tidak sah, dan tidak ada dalam hadits-hadits sahih kafarat untuk sesuatu yang bukan ketaatan.
4. Adapun kafarat sumpah, Allah Ta'ala berfirman: "Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafaratnya ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barangsiapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah." (QS. Al-Maidah: 89)

Dalam Syarh Al-Iqna' dan lainnya, berdasarkan ayat ini, orang yang wajib membayar kafarat dapat memilih di antara tiga hal:

- Memberi makan sepuluh orang miskin
- Memberi pakaian sepuluh orang miskin
- Memerdekakan seorang budak mukmin

Jika tidak mampu karena tidak sanggup memerdekakan budak, memberi makan, dan memberi pakaian, maka berpuasa tiga hari. Tidak boleh beralih ke puasa kecuali jika tidak mampu, berdasarkan ayat tersebut.

5. Dalam Syarh Al-Iqna' disebutkan: boleh memberi makan sebagian dari sepuluh orang dan memberi pakaian sebagian dari mereka. Kafarat sumpah dan nazar wajib segera dibayar ketika melanggar, karena itu adalah asal dalam perintah mutlak.
-

Hadits 1197

١١٠٧ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبادَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، تُوفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ؟ فَقَالَ: أَقْضِهِ عَنْهَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

Dari Ibnu Abbas radiyallahu anhuma, ia berkata: "Sa'd bin Ubadah meminta fatwa kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam tentang nazar yang ada pada ibunya. Ibunya meninggal sebelum menunaikannya. Beliau bersabda: 'Tunaikanlah untuknya.'" (Muttafaq alaih)

Pelajaran dari Hadits:

1. Menepati nazar adalah ibadah yang wajib dilaksanakan, dan Allah Ta'ala telah memuji orang-orang yang menepati nazar dalam beberapa ayat Al-Quran yang mulia.
2. Siapa yang meninggal dan masih memiliki nazar ketaatan, disyariatkan bagi ahli warisnya untuk menunaikannya.
3. Nazar yang ada pada ibu Sa'd bin Ubadah dikatakan: berupa puasa, ada yang mengatakan: memerdekakan budak, ada yang mengatakan: sedekah, dan ada yang mengatakan: nazar mutlak.

Setiap pendapat ini didukung oleh pemiliknya dengan hadits, namun Qadhi Iyadh berkata: yang tampak adalah nazarnya berkaitan dengan harta anaknya. Ibnu Hajar berkata: bahkan yang jelas adalah nazar tertentu dari Sa'd.

4. Dalam hadits ini terdapat pensyariaan berbakti kepada orang tua, dan bahwa di antara kebaikan terbesar adalah menunaikan hutang-hutang dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban mereka, baik yang untuk Allah Ta'ala maupun untuk manusia.
5. Hadits ini termasuk dalil bahwa mayit mendapat manfaat dari amal saleh yang dilakukan untuknya berupa memerdekakan budak, sedekah, puasa, atau lainnya. Hal ini jelas dalam firman Allah Ta'ala: "Dan

bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya" (QS. An-Najm).

Ibnu Qayyim berkata: Al-Quran tidak menafikan manfaat seseorang dari usaha orang lain, tetapi menafikan kepemilikannya terhadap selain usahanya sendiri. Adapun usaha orang lain, itu milik yang berusaha. Jika ia mau memberikannya kepada orang lain, dan jika ia mau menyimpannya untuk dirinya sendiri. Allah Ta'ala tidak mengatakan: tidak mendapat manfaat kecuali dari apa yang diusahakannya. Syekh kami - Ibnu Taimiyah - memilih cara ini dan menguatkannya.

Perbedaan Pendapat Ulama:

Ulama berbeda pendapat tentang qadha puasa untuk mayit dalam tiga pendapat:

Pertama: Tidak di-qadha sama sekali; ini madzhab tiga imam.

Kedua: Di-qadha nazar dan kewajiban berdasarkan asal syariat; ini madzhab Ahmad.

Ketiga: Di-qadha nazar saja, bukan kewajiban berdasarkan asal syariat; ini madzhab ahli hadits, didukung oleh Ibnu Hazm dan Baihaqi, dipilih oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di berdasarkan hadits: "Siapa yang meninggal dan masih memiliki kewajiban puasa, hendaklah walinya berpuasa untuknya" (Muttafaq alaih).

Apakah wajib meng-qadha nazar puasa untuk mayit? Dalam hal ini ada tiga pendapat:

- **Jumhur ulama:** Melihat bahwa qadha untuk mayit dari ahli warisnya adalah mustahab.
- **Zhahiriyah:** Mewajibkan qadha berdasarkan hadits Sa'd bin Ubadah.
- **Hanabilah:** Berkata: jika mayit meninggalkan harta warisan, wajib qadha, jika tidak maka mustahab. Mereka berkata: jika yang berpuasa bukan ahli waris, tetap sah.

Para fuqaha kami berkata: jika meninggal dan masih memiliki puasa nazar, haji nazar, itikaf nazar, atau shalat nazar, disunahkan bagi walinya untuk meng-qadha karena perwakilan masuk ke dalam ibadah sesuai dengan ringannya, dan nazar lebih ringan hukumnya daripada kewajiban berdasarkan asal syariat.

Jika meninggalkan harta warisan, wajib melakukan nazar, maka wali melakukannya atau memberikan kepada yang melakukannya untuknya.

Semua ini untuk orang yang mungkin melakukan hal-hal tersebut dengan berlalunya waktu yang cukup untuk melakukannya sebelum meninggal namun tidak melakukannya, maka hendaklah dilakukan untuknya karena ketetapan dalam tanggungannya untuk melunasi hutang dari harta warisannya.

Jika yang bernazar tidak meninggalkan harta warisan, wali tidak wajib melakukan apa-apa menurut kesepakatan, namun disunahkan melakukannya untuknya agar tanggungannya bersih.

Wali adalah ahli waris. Nawawi berkata: Wali adalah kerabat dekat baik ashabah maupun nasab, ahli waris atau bukan ahli waris.

Hadits 1198

١١٩٨ - وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْحَرَ إِبِلًا بِبَوَانَةٍ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَهُ؟ فَقَالَ: هَلْ كَانَ فِيهَا وَثْنٌ يُعْبَدُ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَهَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟ قَالَ: لَا، فَقَالَ: أَوْفِ بِنَذْرِكَ، فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّيْرَانِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَهُوَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ (١).

وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ كَرْدَمَ عِنْدَ أَحْمَدَ (٢).

Dari Tsabit bin Adh-Dhahhak radiyallahu anhu, ia berkata: "Seorang laki-laki pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bernazar untuk menyembelih unta di Buwanah. Ia datang kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan bertanya. Beliau bersabda: 'Apakah di tempat itu ada berhala yang disembah?' Ia menjawab: 'Tidak.' Beliau bertanya: 'Apakah di sana ada perayaan dari perayaan-perayaan mereka?' Ia menjawab: 'Tidak.' Maka beliau bersabda: 'Penuhilah nazarmu, karena tidak ada pemenuhan nazar dalam kemaksiatan kepada Allah, tidak dalam memutus silaturahmi, dan tidak dalam hal yang tidak dimiliki anak Adam.'" (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Thabrani, redaksi milik Thabrani, sanadnya sahih)

Hadits ini memiliki penguat dari hadits Kardam pada Ahmad.

Tingkat Hadits:

Hadits ini sahih. Dalam At-Talkhish disebutkan: diriwayatkan Abu Dawud dari hadits Tsabit bin Adh-Dhahhak dengan sanad sahih, dan dari hadits Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, dengan menyebut tempat "Buwanah" dan diriwayatkan Ibnu Majah dari hadits Ibnu Abbas.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata dalam Iqtidha Ash-Shirath Al-Mustaqim: asal hadits ini dalam Sahihain, dan sanad ini sesuai syarat keduanya, para perawi sanadnya semuanya tsiqat terkenal, dan bersambung tanpa an'anah.

Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata dalam Kitab At-Tauhid: diriwayatkan Abu Dawud, dan sanadnya sesuai syarat keduanya.

Ibnu Abdul Hadi berkata: para perawi sanadnya adalah para perawi Sahihain.

Kosakata Hadits:

- **Buwanah:** Dengan dhammah ba', takhfif waw, kemudian nun dan ha'. Sebuah bukit di belakang Yanbu', dekat pantai Laut Merah.
- **Wathan:** Dengan fathah waw dan tsa' muthalasah, yaitu patung yang disembah, baik dari tembaga, emas, perak, batu, kayu, atau lainnya.

Pelajaran dari Hadits:

1. Hadits ini menunjukkan dasar nazar, terikatnya, dan kewajibannya jika diniatkan untuk mencari wajah Allah Ta'ala.
2. Di antara hal-hal yang harus di jauhi adalah menyerupai orang-orang kafir dalam ibadah dan perayaan mereka, dan kewajiban menjauhi tempat-tempat yang mereka jadikan tempat perayaan. Hal ini menyebabkan kemiripan ibadah dan perayaan kaum muslimin dengan ibadah dan perayaan orang kafir. Jika dalam akad nazar atau pemenuhannya ada unsur seperti itu, maka tidak boleh mengakadkannya, dan jika sudah diakadkan maka haram memenuhinya.
3. Dalam hadits ini bahwa mengkhususkan nazar pada suatu tempat adalah boleh, jika bebas dari penghalang syariat, yang di antaranya adalah adanya berhala, kuburan, atau perayaan orang kafir di tempat tersebut, dan hal-hal lain yang merupakan wasilah dan sebab syirik kepada Allah Ta'ala. Jika ada sesuatu dari hal tersebut, maka tidak boleh memenuhi nazar di tempat itu karena itu adalah nazar maksiat.
4. Dalam hadits ini terdapat peringatan dari menyerupai orang kafir dalam perayaan dan tempat ibadah mereka.

Syaikhul Islam berkata: Eid (perayaan) adalah nama untuk apa yang muncul dari perkumpulan umum secara rutin, baik tahunan, mingguan, bulanan, atau semacamnya. Perayaan bisa juga dikaitkan dengan tempat tertentu. Setiap hal ini bisa disebut eid, dan kata eid bisa menjadi nama untuk gabungan hari dan amal di dalamnya, dan ini yang umum.

5. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata: Bahwa kemaksiatan bisa mempengaruhi bumi, begitu juga ketaatan, dan bahwa mengkhususkan suatu tempat untuk nazar tidak apa-apa jika bebas dari penghalang.

Di antara penghalang adalah adanya perayaan dari perayaan mereka, meskipun setelah hilang, atau adanya berhala dari berhala-berhala jahiliyah, meskipun setelah hilang. Jika ada sesuatu dari hal tersebut,

maka tidak boleh memenuhi nazar di tempat itu karena itu adalah nazar maksiat.

6. Syekh Muhammad juga berkata: Dalam hadits ini terdapat kehati-hatian dari menyerupai orang-orang musyrik dalam perayaan mereka, meskipun tidak bermaksud demikian.

Syekh Abdurrahman bin Hasan berkata: Di dalamnya terdapat larangan mengambil bekas-bekas orang musyrik sebagai tempat ibadah karena tempat itu telah menjadi tempat untuk hal yang diharamkan Allah berupa syirik dan kemaksiatan. Hadits ini - meskipun tentang nazar - mencakup segala sesuatu yang merupakan ibadah, maka tidak boleh dilakukan di tempat-tempat buruk ini.

7. Sabda beliau: "Penuhilah nazarmu" - Syaikhul Islam berkata: Ini menunjukkan bahwa menyembelih di tempat perayaan dan tempat berhala mereka adalah maksiat kepada Allah dari beberapa segi:

Pertama: Bahwa sabda beliau "Penuhilah nazarmu" adalah ta'liq (penggantungan) sifat dengan hukum dengan huruf fa', dan itu menunjukkan bahwa sifat tersebut adalah sebab hukum. Maka sebab perintah pemenuhan, seandainya bukan maksiat, boleh dipenuhi.

Kedua: Bahwa beliau menyusulnya dengan sabda: "tidak ada pemenuhan nazar dalam maksiat kepada Allah", dan kalau bukan karena masuknya masalah yang ditanyakan dalam lafazh umum ini, tidak akan ada keterkaitan dalam pembicaraan tentang yang dinazarkan, meskipun bukan maksiat. Namun ketika ditanya tentang dua hal, beliau berkata: "Penuhilah nazarmu" yaitu: selama tidak ada yang mewajibkan pengharaman menyembelih di sana. Maka jawaban beliau shallallahu alaihi wa sallam mengandung perintah pemenuhan ketika bebas dari hal ini, dan larangan ketika ada hal ini.

Ketiga: Bahwa seandainya menyembelih di tempat perayaan boleh, beliau shallallahu alaihi wa sallam akan membolehkan orang yang bernazar untuk memenuhinya, sebagaimana membolehkan orang yang bernazar memukul rebana untuk memukulnya. Bahkan beliau akan

mewajibkan memenuhinya karena pemenuhan di tempat yang dinazarkan adalah wajib.

8. Syekh Taqiyuddin juga berkata: Jika syariat telah memutuskan materi perayaan-perayaan penyembah berhala karena khawatir muslim tercemar dengan sesuatu, maka kekhawatiran tercemar dengan sifat-sifat Ahli Kitab lebih keras, dan larangan darinya lebih banyak.

Beliau berkata: Diketahui bahwa kalau bukan karena larangan dan pencegahan beliau shallallahu alaihi wa sallam, orang-orang tidak akan meninggalkan perayaan-perayaan tersebut, karena yang mendorong hal itu ada dari sisi tabiat yang menyukai apa yang dilakukan dalam perayaan, khususnya perayaan-perayaan batil berupa permainan dan kenikmatan. Kalau bukan karena penghalang yang kuat, perayaan-perayaan tersebut tidak akan hilang.

9. Oleh karena itu, wajib bagi kaum muslimin yang diuji dengan bertetangga dengan orang-orang kafir baik Ahli Kitab maupun lainnya, untuk berhati-hati dari ikut serta dalam perayaan-perayaan mereka yang terkenal, dan jangan saling memberikan ucapan selamat, atau memberikan hadiah kepada mereka, atau menjual kepada mereka sesuatu yang mereka jadikan dalam perayaan tersebut berupa makanan dan bunga, atau mengantarkan mereka ke tempat-tempat mereka dengan mobil atau lainnya. Sesungguhnya partisipasi ini adalah pertolongan dan ridha terhadap perayaan-perayaan syirik mereka, dan Islam melarang keras hal itu. Siapa yang melakukan hal itu telah menyia-nyiakan agamanya dan menjualnya dengan harga murah dari kesenangan hidup dunia, dan kecelakaan bagi mereka dari apa yang mereka usahakan.
10. Syekh Hamid Al-Fiqi berkata: Perayaan-perayaan yang dinamakan oleh orang masa kini "maulid" atau mereka sebut "peringatan" untuk orang-orang yang mereka agungkan dari yang mengaku sebagai wali dan lainnya, dan untuk peristiwa-peristiwa yang mereka klaim memiliki pengaruh dalam hidup mereka berupa kelahiran anak, atau pengangkatan raja, atau pemimpin, atau semacamnya, semua itu hanyalah menghidupkan sunnah-sunnah jahiliyah dan mematikan

syariat-syariat Islam, meskipun kebanyakan orang tidak merasakan hal itu karena kuatnya kegelapan jahiliyah di hati mereka. Ketidaktahuan tersebut tidak bermanfaat sebagai uzur, bahkan itu adalah kejahatan sebenar-benar kejahatan yang melahirkan semua kejahatan, berupa kufur, fasiq, dan maksiat.

11. Hadits ini menunjukkan bahwa siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala dengan melakukan yang haram atau meninggalkan yang wajib seperti memutus silaturahmi, atau bernazar atas hak orang lain, maka ini adalah nazar batil yang tidak terikat dan tidak ada kafarat padanya menurut segolongan ulama.

Dalam Al-Muqni' disebutkan: Ada kemungkinan nazar mubah dan maksiat tidak terikat dan tidak wajib kafaratnya. Muwaffaq menegaskan hal ini dalam Al-Umdah, dan ini madzhab Malik dan Syafi'i.

Hadits-1199

١١٩٩ - وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي نَذَرْتُ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَقَالَ: صَلِّ هَاهُنَا، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: صَلِّ هَاهُنَا، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: فَشَأْنُكَ إِذَا رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (١).

Dari Jabir radhiyallahu 'anhu bahwa seorang laki-laki berkata pada hari Fath Makkah: "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya aku bernazar jika Allah memberikan kemenangan kepadamu atas Makkah, aku akan shalat di Baitul Maqdis." Maka beliau bersabda: "Shalatlah di sini!" Lalu orang itu bertanya lagi, maka beliau bersabda: "Shalatlah di sini!" Lalu orang itu bertanya lagi, maka beliau bersabda: "Kalau begitu terserah kamu!" Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan dishahihkan oleh Al-Hakim.

Derajat Hadits: Hadits ini shahih. Penulis berkata: Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan dishahihkan oleh Al-Hakim, disetujui oleh Adz-Dzahabi, dan dishahihkan oleh Ibnu Daqiq Al-'Id.

Kosakata Hadits:

- Sya'nuka: dalam posisi nashab sebagai maf'ul bih, artinya: lakukanlah urusanmu.
- Idzan: jawaban dan balasan, artinya: jika kamu menolak untuk shalat di sini, maka lakukanlah apa yang kamu nazarkan yaitu shalat di Baitul Maqdis.

Pelajaran dari Hadits:

1. Berlakunya nazar yang digantungkan pada tercapainya sesuatu yang diinginkan; seperti: jika Allah menyembuhkan orang sakitnya, atau hartanya yang hilang kembali, atau semacam itu, maka bagi Allah atasnya ibadah badaniah seperti shalat dan puasa, atau ibadah maliah seperti sedekah dan memerdekakan budak, maka nazarnya berlaku dan wajib baginya menunaikan apa yang dinazarkan jika syarat yang digantungkan terpenuhi.

Terkadang seseorang bernazar ketaatan tanpa penggantungan; seperti "bagi Allah atasku shalat sekian, dan puasa sekian", maka wajib baginya menunaikannya.

Nazar ini disebut: "nazar tabarur, atau nazar taqarrub".

2. Disebutkan dalam Syarh Al-Iqna': Boleh melakukan nazar sebelum adanya syarat; seperti mengeluarkan kafarat setelah bersumpah, dan sebelum melanggar sumpah.
3. Syaikhul Islam berkata: Menggantungkan nazar pada kepemilikan; seperti: "Jika Allah memberi rezeki harta kepadaku, maka bagi Allah atasku untuk bersedekah dengannya, atau sebagiannya" ini sah berdasarkan ijma'; dan dalilnya adalah firman Allah: "Dan di antara mereka ada yang berjanji kepada Allah: 'Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pasti kami akan bersedekah'" (At-Taubah: 75).
4. Hadits ini menunjukkan bahwa siapa yang bernazar shalat, atau ibadah apapun di Baitul Maqdis, maka cukup baginya untuk melakukannya di Masjidil Haram; karena Masjidil Haram lebih utama dari Al-Aqsha;

tetapi jika dia menentukan yang lebih utama -seperti Masjidil Haram- maka tidak boleh di tempat yang lebih rendah.

Ini adalah madzhab tiga imam, adapun Abu Hanifah: berpendapat bahwa shalat tidak ditentukan di suatu masjid dalam keadaan apapun.

5. Hadits ini menunjukkan bahwa banyak bertanya, mendesak dalam bertanya, dan berlebihan dalam urusan: makruh, dan hal itu membuat orang yang ditanya menjadi jengkel dan melakukan kesalahan.
6. Hadits ini menunjukkan wajibnya menunaikan nazar selama itu adalah nazar tabarur dan taqarrub kepada Allah Ta'ala.
7. Hadits ini juga menunjukkan keutamaan Masjidil Haram, dan bahwa ia adalah tempat terbaik dan pemimpinnya, maka siapa yang bernazar ibadah di tempat lain, cukup melakukannya di sana; karena ibadah di sana lebih utama, lebih sempurna, dan lebih lengkap.

Hadits-1200

١٢٠٠ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَمَسْجِدِي هَذَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (١).

Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak boleh mengadakan perjalanan kecuali ke tiga masjid: Masjidil Haram, Masjidil Aqsha, dan masjidku ini." Muttafaq 'alaih, dan lafadznya menurut Bukhari.

Kosakata Hadits:

- La tusyaddu: "la" adalah nafi, dan fi'il setelahnya dibangun untuk majhul. Tusyaddu: dikatakan: syaddasy-syai'a yasyudduhu syaddan: mengikatnya dan menguatkannya, termasuk syaddur-rihal, dan ini adalah kinayah tentang perjalanan.
- Ar-rihal: jamak dari rihi, dan rihi di sini: nama bagi apa yang diletakkan di atas unta dari pelana dan kur-nya -dengan dhammah kaf- dan mengikat itu dengan tali.

- Al-Aqsha: yang terjauh, dari qashiya al-makan: jika jauh, dan disebut Al-Aqsha karena jauhnya dari Masjidil Haram, dan dikatakan: karena tidak ada masjid di belakangnya pada waktu itu.

Pelajaran dari Hadits:

1. Ketiga masjid yang diutamakan ini, yaitu: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsha, memiliki keistimewaan khusus, dan keutamaan yang tidak dapat disamai oleh tempat lain di bumi. Masjid-masjid yang suci ini dibangun oleh para nabi, Masjidil Haram dibangun oleh Ibrahim Al-Khalil, Masjid Nabawi dibangun oleh Rasulullah Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, dan Masjidil Aqsha dibangun oleh Ya'qub, shalawatullahi wa salamuhu 'alaihim ajma'in.
2. Syaikhul Islam berkata: Masjid-masjid yang boleh dikunjungi dengan perjalanan adalah ketiga masjid ini, maka bepergian ke sana untuk shalat di dalamnya, berdoa, berdzikir, membaca Al-Quran, dan i'tikaf, termasuk amalan shalih.
3. Beliau juga berkata: Selain ketiga masjid ini tidak disyariatkan bepergian ke sana berdasarkan kesepakatan ahli ilmu, bahkan masjid Quba, disunahkan mendatangnya dari tempat yang dekat seperti Madinah, dan tidak disyariatkan mengadakan perjalanan ke sana; dalam Bukhari (1193) dan Muslim (1399) dari Ibnu Umar berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam datang ke masjid Quba setiap Sabtu dengan berjalan kaki, dan berkendara, dan Ibnu Umar melakukannya"; dan dalam lafadz Muslim: "lalu shalat di dalamnya dua rakaat".
4. Syaikh juga berkata: Para ulama sepakat tentang disunahkannya mendatangi ketiga masjid untuk shalat dan sebagainya, tetapi jika seseorang bernazar hal itu, apakah wajib menunaikannya?:

Madzhab Malik, Ahmad, dan lainnya: bahwa wajib mendatangnya karena nazar, tetapi jika mendatangi yang lebih utama maka cukup dari mendatangi yang kurang utama; dan itu berdasarkan hadits: "Siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah maka hendaklah ia taat kepada-Nya" dan ini mencakup setiap ketaatan.

5. Syaikh berkata: Para imam sepakat tentang keabsahan hadits ini "hadits bab" dan mengamalkannya, jika seseorang bernazar untuk shalat di suatu masjid atau tempat, atau ber'tikaf di sana, dan bepergian ke sana, selain yang tiga, maka tidak wajib baginya berdasarkan kesepakatan para imam. Adapun bepergian ke tempat selain ketiga masjid: tidak ada seorang pun dari ulama yang mewajibkannya.
6. Hadits ini tegas dalam mengharamkan perjalanan untuk ibadah ke selain ketiga masjid, dan dosanya menjadi besar jika yang dituju oleh musafir dalam perjalanannya adalah kubur; untuk mengagungkannya, dan berlebihan dengan pemilikinya, maka ini jika dia meyakini bahwa berdoa kepada Allah di sana lebih utama maka dia bidahis, dan jika dia berdoa kepada penghuni kubur maka perbuatannya adalah kufur.
7. Pengharaman perjalanan ke kubur orang shalih dan sebagainya dari tempat-tempat -selain ketiga masjid ini- adalah pendapat ulama yang tahqiq, di antaranya Abu Muhammad Al-Juwaini, Qadhi Iyadh, Syaikh Taqiyuddin, Ibnu Qayyim, Ibnu Rajab, Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, anak-anaknya, cucu-cucunya, murid-muridnya, dan seluruh ulama dakwah salafiyah, dan ini adalah pendapat ulama hadits.
8. Pengharaman perjalanan ke selain ketiga masjid adalah pencegahan terhadap syirik, dan wasilah-wasilah yang mengarah kepadanya; karena syirik tidak terjadi kecuali dari pengagungan tempat-tempat dan lokasi-lokasi yang tidak diagungkan Allah Ta'ala, dan tidak disyariatkan perjalanan ke sana, terutama tempat-tempat yang di dalamnya ada kubur para nabi, atau wali, atau ulama, dan semacamnya; maka mengadakan perjalanan ke sana dan mengagungkan mereka itulah yang dilakukan banyak orang, sehingga menyesatkan mereka dari agama yang benar ke bidah dan syirik.
9. Maka Islam dengan nash-nashnya yang mulia, memutuskan akar pengagungan dan berlebihan terhadapnya; agar tidak menjadi wasilah kepada kekufuran dan kesesatan.

10. Syaikhul Islam berkata dalam bantahan terhadap Al-Akhna'i: Pendapat tentang pengharaman perjalanan ke selain ketiga masjid, meskipun itu kubur nabi kita shallallahu 'alaihi wa sallam, adalah pendapat Malik, dan jumhur ashabnya, demikian juga kebanyakan ashab Ahmad, dan ahli hadits; kemudian beliau berkata rahimahullah: Orang-orang jahil menjadikan perjalanan untuk ziarah kubur orang yang mereka agungkan, dan mereka bepergian ke sana; untuk berdoa kepadanya, dan berdoa kepada Allah di sana, dan mereka duduk di kuburnya, dan ada di atasnya, atau di dekatnya masjid yang dibangun karena kubur, maka mereka shalat di masjid itu; karena mengagungkan penghuni kubur, dan ini termasuk yang dilaknat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam oleh ahli kitab karena perbuatan mereka, dan melarang umatnya dari perbuatan itu; maka beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda dalam sakitnya sebelum wafat: "Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani; mereka menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid, beliau memperingatkan dari apa yang mereka lakukan" [diriwayatkan oleh Bukhari (1390), dan Muslim (531)].
11. Ziarah yang disyariatkan ke Madinah Al-Munawwarah adalah bahwa musafir bermaksud beribadah di Masjid Nabawi yang mulia, yang Allah berikan keistimewaan dan kehormatan, dan melipatgandakan pahala amal shalih di dalamnya, jika dia sampai ke sana maka dia ziarah ke kubur yang mulia, dan kubur dua sahabat yang mulia; berdasarkan hadits: "Dahulu aku melarang kalian dari ziarah kubur maka ziarahlah" [diriwayatkan oleh Muslim (1977)]; maka ini adalah perjalanan yang disyariatkan, dan tujuan yang baik dan disyariatkan. Demikian juga jika dia sampai ke Madinah Al-Munawwarah, maka disyariatkan baginya ziarah Baqi', dan syuhada Uhud, semua itu untuk mendoakan rahmat bagi mereka dan mengambil pelajaran. Demikian juga dia pergi ke masjid Quba untuk shalat di dalamnya, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melakukan semua itu. Adapun sisa-sisa tempat ziarah yang dikenal sekarang, seperti masjid Qiblatain, masjid tujuh, dan masjid Ghamama, maka tidak disyariatkan pergi ke sana; karena tidak diriwayatkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pergi ke sana,

dan ibadah itu berdasarkan tauqif; sebagaimana juga tidak pasti dan tidak tetap.

Hadits-1201

١٢٠١ - وَعَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: "قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، قَالَ: فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي رِوَايَةٍ: "فَاعْتَكِفْ لَيْلَةً" (١).

Dari Umar radhiyallahu 'anhu berkata: "Aku berkata: Wahai Rasulullah! Sesungguhnya aku bernazar pada masa jahiliyah untuk beri'tikaf satu malam di Masjidil Haram, beliau bersabda: Penuhilah nazarmu!" Muttafaq 'alaih.

Bukhari menambahkan dalam riwayat: "Maka dia beri'tikaf satu malam".

Pelajaran dari Hadits:

1. Telah disebutkan bahwa i'tikaf secara syar'i: adalah menetapnya seorang muslim yang berakal di masjid untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, dan bahwa itu tetap dengan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'.

Dan tujuan darinya: menahan jiwa dan badan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, dan memutus hubungan dengan makhluk; untuk berhubungan dengan pelayanan kepada Khaliq, dan mengosongkan hati dari hal-hal yang mengalihkan dari mengingat Allah Ta'ala.

2. Hadits ini termasuk dalil disyariatkannya i'tikaf, Imam Ahmad berkata: Aku tidak tahu dari seorang pun dari ahli ilmu yang berbeda pendapat bahwa itu adalah sunnah.
3. Hadits ini menunjukkan sahnya i'tikaf, dan bolehnya tanpa puasa; karena nazar Umar radhiyallahu 'anhu adalah i'tikaf satu malam, dan jika puasa adalah syarat, maka tidak sah i'tikaf malam; karena tidak ada puasa di dalamnya, maka tidak disyaratkan puasa seperti shalat; dan karena mewajibkan puasa adalah hukum yang tidak tetap kecuali

dengan syara', dan tidak ada nash yang sahih di dalamnya, dan tidak ada ijma'.

Ini adalah madzhab dua imam; Asy-Syafi'i, dan Ahmad. Abu Hanifah dan Malik mensyaratkan puasa, dan pendapat pertama lebih shahih, dan lebih beruntung dengan dalil.

Al-Majd, cucunya Taqiyuddin, Asy-Syarih, dan lainnya berkata: Tidak ada dalam mensyaratkan puasa dalam i'tikaf nash dari kitab, sunnah, ijma', atau qiyas yang shahih. Adapun yang diriwayatkan dari Aisyah: "Tidak ada i'tikaf kecuali dengan puasa" itu mauquf, dan siapa yang merafa'kannya maka dia salah. Demikian juga yang ada dalam Abu Dawud (2474) dalam riwayat: "Beri'tikaflah dan berpuasalah" itu dhaif.

Dan dengan asumsi yang pertama dirafa'kan, dan yang kedua shahih, maka yang dimaksud adalah istihbab, karena puasa di dalamnya lebih utama.

4. Para fuqaha berkata: Siapa yang bernazar untuk beri'tikaf dalam keadaan puasa, atau berpuasa dalam keadaan i'tikaf, maka wajib baginya menggabungkan antara i'tikaf dan puasa; berdasarkan riwayat Bukhari (6700) dari hadits Aisyah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah maka hendaklah ia taat kepada-Nya", dan perintah menuntut wajib.
5. Hadits ini menunjukkan bahwa kafir jika bernazar dalam keadaan kufurnya, dan nazarnya sesuai dengan hukum Islam, kemudian masuk Islam, maka wajib baginya menunaikan nazarnya, meskipun dia mengikatnya ketika kafir; dan ke pendapat ini pergi Imam Ahmad, Bukhari, Ibnu Jarir, dan sekelompok dari madzhab Syafi'i. Hadits ini jelas menunjukkan hal itu, dan karena orang kafir dikenai cabang-cabang syariat, sebagaimana mereka dikenai pokok-pokoknya.

Kebanyakan ulama berpendapat: bahwa itu tidak berlaku; karena kafir tidak sah darinya ibadah sampai dia masuk Islam; Ath-Thahawi berkata: Tidak sah dari kafir taqarrub dengan ibadah.

Pendapat pertama lebih shahih.

6. Di dalamnya ada dalil bahwa siapa yang bersumpah dalam keadaan kufur lalu masuk Islam, kemudian melanggar sumpah, maka wajib baginya kafarat.

Seperti itu juga zhiharnya, karena itu sah yang mewajibkan kafarat, dan ini adalah madzhab dua imam; Asy-Syafi'i, dan Ahmad, rahimahuma Allah Ta'ala.

... Berakhir kitab Al-Aiman (Sumpah)